



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 merupakan hasil dari pertanggungjawaban keuangan atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam satu tahun anggaran yang disajikan secara lengkap sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahannya, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/daerah;
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- t. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
- u. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- y. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 244 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

- z. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 253 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- aa. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- bb. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pengelompokan dan Kodefikasi Barang Milik Kabupaten Musi Banyuasin;
- cc. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- dd. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- ee. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- ff. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 186 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mencakup seluruh transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang berasal dari dana APBD Tahun Anggaran (TA) 2021. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penyusunan laporan keuangan.
- II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab ini menyajikan kondisi ekonomi makro dan kebijakan keuangan yang mempengaruhi proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD selama Tahun 2021, serta menyajikan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Bab ini menyajikan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan beserta hambatan dan kendala untuk mencapai target yang ditetapkan.
- IV. Kebijakan Akuntansi

Bab ini menyajikan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi, dan basis pengukuran yang digunakan, serta penerapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab ini menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan.

VI. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab ini menyajikan informasi non keuangan yang perlu disampaikan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD selama Tahun 2021 termasuk terhadap proses penyusunan laporan keuangan.

VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin

Pembangunan suatu daerah akan dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi makro yang menitik beratkan pada percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial di daerah tersebut, serta bagaimana kebijakan ekonomi makro di tingkat Provinsi dan Nasional. Sinergitas kebijakan makro ekonomi daerah dengan kebijakan ekonomi Provinsi dan Pusat merupakan suatu keharusan. Arah kebijakan ekonomi secara jangka menengah dapat dilihat pada RPJMD yang dijabarkan pada dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Arah kebijakan ekonomi daerah tahunan disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan dan kondisi ekonomi makro dapat dilihat antara lain melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kontribusi sektoralnya, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan nilai Indeks Gini, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Tingkat Pengangguran Terbuka.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 akan memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi tersebut.

2.2 Perkembangan Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya

a. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur salah satunya melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Produk Domestik Regional Bruto adalah indikator utama dalam mengukur pertumbuhan perekonomian suatu wilayah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dengan migas pada 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren positif yang dilihat dari PDRB ADHB sebagai berikut pada tahun 2017 sebesar 56.020,03 miliar rupiah, tahun 2018 sebesar 60.915,11 miliar rupiah, dan tahun 2020 sebesar 66.162,11 miliar rupiah.

Sementara itu PDRB dengan migas Kabupaten Musi Banyuasin atas dasar harga konstan adalah tahun 2017 sebesar 41.341,25 miliar rupiah, tahun 2018 sebesar 42.678,34 milyar rupiah dan sebesar 44.267,26 milyar rupiah pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dengan migas tahun 2020 rata-rata sebesar 4,57% angka ini naik jika dibandingkan 2018 yang bernilai sebesar 3,23%.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2020

	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2020 (%)
Kab. Muba	2,29	2,17	3,02	3,23	4,57
Prov. Sumsel	4,42	5,03	5,51	6,04	5,71
Nasional	4,79	5,02	5,07	5,17	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dalam 5 (lima) tahun terakhir masih selalu di bawah Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Sedangkan secara tren, ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin tetap bertumbuh di setiap tahunnya namun demikian tren lajunya masih tergolong fluktuatif

1) Arah Kebijakan Ekonomi

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 dan Pemerintah Pusat dalam RKP Tahun 2021 serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam RKPD Tahun 2021. Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin secara rinci disajikan pada Tabel 2 dan proyeksi investasi pada Tabel 3.

Tabel 2
Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin

INDIKATOR	2014		2015		2016		2017		2018		2021
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,83	4,67	3,97	2,29	4,11	2,41	4,24	3,02	5,2-5,4	3,23	3,00-3,50
PDRB ADHB (Rp. Trilyun)		52,18		53,39		54,93		58,18		60,73	
PDRB/kapita ADHK 2010 (Rp. Juta)	60,0	63,78	62,39	64,23	64,73	64,80	67,06		67,06	42,47	
Inflasi (%/tahun)		8,48		3,10		3,58		2,96	3-5	2,96	3-5
Tingkat Kemiskinan (%)	13,50	17,38	11,50	18,35	9,50	17,27	17,21	16,75	15,60	13,50	12,80
Tingkat Pengangguran Terbuka (jiwa)	15.032	10.434 (3,74 %)	14.885	15.983 (5,61 %)	14.7	15.09 (5,41 %)	5,20 %	5,20 %	5,01 %	3,29 %	4,44 %
IPM	73,7		74,27		74,77	66,45	68,8	66,96	69,4	66,96	70,99
Indeks Gini		0,26		0,29		0,26	0,25		0,25	0,33	0,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2020

Tabel 3
Proyeksi Investasi Kabupaten Musi Banyuasin

Indikator	Satuan	Capaian					Proyeksi	
		2014	2015	2016	2017	2018	2020	2020
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,67	2,29	2,41	3,02	5,25-5,4	4,57	5,4-5,6
Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Persen	7,17	14,08	14,00	15,58	Na	11,43	na
PDRB ADHK (Dengan Migas)	Milyar	38.397,52	39.278,56	40.225,89	41.341,25	42.678,34	44.267,26	na
Indeks Implisit	Persen	4,64	0,02	0,47	2,82	Na	na	na

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2020

Berdasarkan cerminan angka proyeksi indikator ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2020, diperlukan beberapa kebijakan pemerintah untuk menstabilkan dan mengakselerasikan terhadap pencapaian, serta meningkatkan kondisi perekonomian daerah, yaitu sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari beberapa sektor ekonomi yang menjadi andalan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Stabilitas ekonomi terjaga dengan baik;
- Pengangguran terbuka dan penduduk miskin yang semakin ditekan jumlahnya melalui beberapa program prioritas dan upaya sinergitas dengan dukungan kebijakan pusat maupun provinsi Sumatera Selatan;
- Potensi ekonomi yang relatif besar di sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan pariwisata dengan berbasis UMKM dan mengedepankan ekonomi kerakyatan, diharapkan bisa berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020 dan kondisi eksisting tahun berjalan 2020 terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin menghasilkan beberapa strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 seperti pada tabel 4 berikut:

Tabel 4
Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Pemulihan Ekonomi melalui Ketahanan UMKM	- Mengembangkan kewirausahaan, ketahanan UMKM diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga miskin - Memberikan stimulus keuangan kepada UMKM
2.	Pengembangan pertanian yang unggul dan berdaya saing	- Mengoptimalkan pengembangan lahan tidur atau lahan terlantar, lahan gambut dan daerah pasang surut untuk produksi pertanian - Meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana petani dan nelayan
3.	Pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian berbasis IPTEK dan Inovasi	- Memberikan kemudahan perijinan investasi industri pengolahan (hilirisasi)) - Mengembangkan teknologi produksi dan pengolahan - Mengembangkan kerjasama dan kemitraan strategis antara UMKMK dan pengusaha besar
4.	Pengembangan Pariwisata	- Meningkatkan prasarana dan sarana destinasi pariwisata - Mengembangkan pusat pendidikan dan kepariwisataan - Mengembangkan cv wisata olahraga, religious, kuliner dan budaya - Memperluas jaringan promosi dan pemasaran pariwisata

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5.	Optimalisasi pengelolaan pertambangan	a. Meningkatkan standar mutu pengolahan hasil tambang b. Mengembangkan dan mengadopsi teknologi pengolahan pertambangan ramah lingkungan
6.	Pengembangan Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	a. Mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu untuk peningkatan investasi b. Meningkatkan nilai neraca ekspor
7.	Meningkatkan Jangkauan dan mutu infrastruktur wilayah	a. Pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung kegiatan ekonomi b. Meningkatkan pembangunan moda transportasi
8.	Peningkatan pendapatan masyarakat	a. Mengembangkan kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UKM b. Membuka lapangan usaha
9.	Optimalisasi belanja pemerintah	a. Meningkatkan capaian realisasi anggaran b. Kebijakan belanja untuk kepentingan publik
10	Menggali dan mengembangkan potensi sumber PAD	a. Peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah

2) Rencana Target Ekonomi Makro

a) PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2021 diperkirakan akan tetap bertumpu pada sektor unggulan dan sektor andalan. Berdasarkan perkembangan lapangan usaha (PDRB ADHK) Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 2015 – 2020, diketahui sektor unggulan Kabupaten Musi Banyuasin adalah Pertambangan dan Penggalian dengan nilai $SLQ > 1$. Sedangkan sektor andalan Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 5 (lima) lapangan usaha, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Penentuan sektor unggulan serta sektor andalan Kabupaten Musi Banyuasin tersebut berdasarkan Analisis Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020.

Dengan melakukan peramalan berdasarkan data PDRB ADHK periode 2015 – 2020 menggunakan Metode *Geometric Rate of Growth* maka perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin diestimasikan tumbuh sebesar $> 5\%$. Namun demikian, pada target RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022, untuk tahun 2021 maka target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin berkisar pada $3,00\% - 3,50\%$.

b. PDRB per Kapita

Kesejahteraan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin dicerminkan dengan besaran PDRB ADHK per kapita yang merupakan pendapatan yang diterima oleh masing – masing penduduk secara rata – rata. Berdasarkan estimasi, PDRB ADHK untuk Tahun 2020 adalah Rp 46.447.134.670.000,00 atau tumbuh sebesar $12,09\%$ dari Tahun 2017, serta proyeksi pertumbuhan penduduk menjadi 660.932 jiwa atau tumbuh sebesar $3,26\%$ dari Tahun 2018, maka PDRB ADHK per kapita Kabupaten

Musi Banyuasin untuk Tahun 2020 dapat diproyeksi sebesar Rp70.275.209,00 atau tumbuh sebesar 2,22% dari proyeksi Tahun 2020.

c. Indeks Gini dan Kemiskinan

Indeks Gini Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2017 adalah senilai 0,25. Dengan nilai tersebut, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Musi Banyuasin sudah termasuk rendah dan ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 untuk Indeks Gini Tahun 2021 menjadi 0,25.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2018 adalah sebesar 15,6%. Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2023, persentase penduduk miskin diharapkan menjadi 1 digit pada Tahun 2023. Artinya Kabupaten Musi Banyuasin harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 7,52% dalam 5 (lima) tahun atau $\pm 1,50\%$ per tahun. Berdasarkan perhitungan tersebut dan target RPJMD Tahun 2017 -2022, maka pada Tahun 2021 target persentase penduduk miskin Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 12,80%.

d. Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2018 mencapai angka 97,25% dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,29%. Angka ini telah melampaui target Tingkat Pengangguran Terbuka pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun 2021 sebesar 4,44% dan Tingkat Kesempatan Kerja 57%.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 adalah 67,57 Sedangkan target RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin untuk Tahun 2021 adalah senilai 70,36.

Beberapa target indikator RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5
Target Indikator RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2021

NO.	INDIKATOR	REALISASI			TARGET	
		2017	2018	2020	2020	2021
1.	Angka Kemiskinan (%)	17,27	16,75	16,52	14,20	13,50
2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,41	3,02	n.a	5,4 – 5,6	5,6 – 5,7
3.	Indeks Gini	0,26	0,27	n.a	0,25	0,25
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	n.a	2,75	n.a	4,82	4,62
5.	Indeks Pembangunan Manusia	66,45	66,96	67,57	69,88	70,73
6.	Rata – Rata Lama Sekolah (tahun)	7,55	7,56	7,6	7,7	7,8
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,74	5,61	4,31	2,75	5
8.	IPM	64,93	65,76	66,45	66,96	69,41
11.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,18	7,54	7,55	7,56	7,6
12.	Angka Harapan Hidup (tahun)	68,11	68,14	68,33	69	70

NO.	INDIKATOR	REALISASI			TARGET	
		2017	2018	2020	2020	2021
13.	Rasio Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang (%)	48,60	55	65,3	76,89	78,38
14.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	68,08	70	78	100	100

Sumber: Bappeda, 2020

2.3 Kebijakan Keuangan

a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan Strategi Pencapaian

Dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari pendapatan daerah dimana pendapatan daerah merupakan salah satu kunci pokok dalam penganggaran sehingga pemerintah daerah harus teliti dalam memprediksikan pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Hasil analisis realisasi dan proyeksi pendapatan daerah lima tahun terakhir menggambarkan bahwa terjadi fluktuatif dalam penerimaan daerah khususnya dari dana perimbangan (dana transfer daerah). Hal ini dikarenakan sumber utama dari pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah dari dana perimbangan yang rata-rata sekitar 90%. Berdasarkan kondisi tersebut dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah.

Secara umum terlihat bahwa selama kurun waktu 2017-2021 realisasi pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren yang fluktuatif. Realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp2.642.776.006.641,88 dan tahun 2018 meningkat menjadi Rp3.019.699.825.935,55. Tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan menjadi Rp2.690.889.261.502. Tetapi tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi Rp3.135.512.719.200,00. Hal ini disebabkan fluktuasi dana perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, karena belum dimasukkannya asumsi pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam struktur Dana Perimbangan serta Pendapatan Hibah, Dana Desa dan Dana Insentif Daerah dalam struktur Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Rencana target pendapatan daerah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp3.201.494.190.000,00. Prognosis Rencana Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021 secara umum meningkat sebesar 1,02% dibandingkan Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun 2020. Penurunan pendapatan daerah ini diproyeksikan terjadi pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,98% dan terdapat Kenaikan pada Dana

Perimbangan sebesar 1,02%, sedangkan untuk Lain–Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan. Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam struktur Dana Perimbangan serta Pendapatan Hibah, Dana Desa dan Dana Insentif Daerah dalam struktur Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dijadikan asumsi pendapatan sebelum adanya informasi resmi dari Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan).

b. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah dan Strategi Pencapaian

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang diproyeksikan untuk TA 2021

1) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

a) Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

- (1) SiLPA;
- (2) Pencairan Dana Cadangan;
- (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- (4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
- (6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

(1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

(2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Tabel 6
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2020 dan 2021

Uraian	Anggaran Perubahan 2020 (Rp)	Anggaran Induk 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	2	2	4	5
PENDAPATAN	3.069.308.292.000,00	3.201.494.190.000,00	132.185.898.000,00	4,31
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	330.916.910.000,00	332.649.346.000,00	1.732.436.000,00	0,52
Pendapatan Pajak Daerah	64.483.398.000,00	82.325.404.000,00	17.842.006.000,00	27,67
Pendapatan Retribusi Daerah	8.367.351.000,00	9.568.702.000,00	1.201.351.000,00	14,36
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.206.508.000,00	17.500.000.000,00	293.492.000,00	1,71
Lain-lain PAD yang Sah	240.859.653.000,00	223.255.240.000,00	(17.604.413.000,00)	(7,31)
PENDAPATAN TRANSFER	2.328.038.479.000,00	2.771.523.844.000,00	443.485.365.000,00	19,05
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.212.480.799.000,00	2.666.523.844.000,00	454.043.045.000,00	20,52
Pendapatan Transfer Antar Daerah	115.557.680.000,00	105.000.000.000,00	(10.557.680.000,00)	(9,14)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	410.352.903.000,00	97.321.000.000,00	(313.031.903.000,00)	(76,28)
Pendapatan Hibah	117.736.580.000,00	97.321.000.000,00	(20.415.580.000,00)	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	59.727.981.000,00	0,00	(59.727.981.000,00)	0,00
Dana Desa (DD)	232.888.342.000,00	0,00	(232.888.342.000,00)	0,00
BELANJA DAERAH	3.744.084.407.542,40	3.054.139.969.409,00	(689.944.438.133,40)	(18,43)
BELANJA OPERASI	2.320.582.914.948,40	2.012.512.295.020,00	(308.070.619.928,40)	(13,28)
Belanja Pegawai	932.376.618.114,43	752.019.644.589,00	(180.356.973.525,43)	(19,34)
Belanja Barang dan Jasa	1.297.077.753.833,97	1.210.854.545.402,00	(86.223.208.431,97)	(6,65)
Belanja Bunga	22.432.200.000,00	21.659.377.865,00	(772.822.135,00)	(3,45)
Belanja Subsidi	46.193.540.000,00	0,00	(46.193.540.000,00)	(100,00)
Belanja Hibah	22.102.803.000,00	27.578.727.164,00	5.475.924.164,00	24,77
Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	965.626.543.142,00	759.226.436.569,00	(206.400.106.573,00)	(21,37)
Belanja Modal Tanah	6.249.410.000,00	10.474.720.376,00	4.225.310.376,00	67,61
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.100.291.597,00	95.351.898.075,00	(99.748.393.522,00)	(51,13)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	298.851.363.338,00	118.600.251.328,00	(180.251.112.010,00)	(60,31)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	429.265.322.471,00	522.803.806.790,00	93.538.484.319,00	21,79
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.160.155.736,00	11.995.760.000,00	(24.164.395.736,00)	(66,83)
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.532.457.832,00	13.748.853.420,00	11.216.395.588,00	442,91
Belanja Tidak Terduga	2.532.457.832,00	13.748.853.420,00	11.216.395.588,00	442,91
Uraian	Anggaran Perubahan 2020 (Rp)	Anggaran Induk 2021 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	2	2	4	5
BELANJA TRANSFER	455.342.491.620,00	268.652.384.400,00	(186.690.107.220,00)	(41,00)
Belanja Bantuan Keuangan	455.342.491.620,00	268.652.384.400,00	(186.690.107.220,00)	(41,00)
SURPLUS/(DEFISIT)	(674.776.115.542,40)	147.354.220.591,00	822.130.336.133,40	(121,84)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	879.276.115.542,40	60.000.000.000,00	(819.276.115.542,40)	(93,18)
SILPA tahun anggaran Sebelumnya	591.786.528.942,40	60.000.000.000,00	(531.786.528.942,40)	(89,86)
Penerimaan Pinjaman Daerah	287.489.586.600,00	0,00	(287.489.586.600,00)	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	204.500.000.000,00	207.354.220.591,00	2.854.220.591,00	1,40
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	12.500.000.000,00	49.000.000.000,00	36.500.000.000,00	292,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Pokok Utang	192.000.000.000,00	158.354.220.591,00	(33.645.779.409,00)	0,00
PEMBIAYAAN DAERAH NETTO	674.776.115.542,40	(147.354.220.591,00)	(822.130.336.133,40)	(121,84)
SILPA TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

d. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Asumsi pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2021. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya beserta perkembangan terkini kondisi keuangan negara berdampak pada perubahan asumsi pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

APBD Kabupaten Musi Banyuasin TA. 2021 yang berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2020 sebesar Rp3.261.494.190.000,00 melalui Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 menjadi sebesar Rp4.440.417.564.812,00 dikarenakan menampung beberapa Penerimaan Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Desa APBN, Sisa DAK Non Fisik BOK Tambahan Tahun 2020, Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi APBN, Bantuan Keuangan Provinsi yang Bersifat Khusus dan Penerimaan Pinjaman Daerah untuk Pembangunan Pembangunan Gedung Pelayanan RSUD Sekayu (Gedung Penunjang Medik dan Gedung Rawat Inap Kelas III).

Pada Perubahan KUA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 menjadi sebesar Rp4.440.417.564.812,00 dikarenakan menampung SiLPA *Audited* Tahun 2020, pengurangan Dana Transfer pusat (yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum), Penambahan Dana Transfer Daerah (DBH Provinsi), Penambahan PAD (dari BLUD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah).

e. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2020 tentang APBD Tahun sebesar Rp3.054.139.969.409,00 melalui Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 menjadi sebesar Rp3.894.357.048.880,00 dikarenakan menampung beberapa belanja yang sumber pendanaannya dari *Refocussing* DAU berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Desa APBN, Sisa DAK Non Fisik BOK Tambahan Tahun 2020, Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi APBN, Bantuan Keuangan Provinsi yang Bersifat Khusus dan Penerimaan Pinjaman Daerah untuk Pembangunan Pembangunan Gedung Pelayanan RSUD Sekayu (Gedung Penunjang Medik dan Gedung Rawat Inap Kelas III) .

Kemudian pada Perubahan KUA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 menjadi sebesar Rp4.199.063.344.221,00 dikarenakan menampung penggunaan SiLPA *Audited* Tahun 2020 yang disebabkan pengurangan Dana Transfer pusat (yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum).

f. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Berkenaan dengan hal tersebut arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibagi menjadi dua sisi yaitu dari sisi sumber penerimaan pembiayaan daerah dan dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah.

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Dari sisi sumber penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 menjadi sebesar Rp826.727.227.696,00 atau bertambah sebesar Rp766.727.227.696,00 dari APBD Induk Tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 menjadi sebesar Rp675.605.322.696,00 atau bertambah sebesar Rp615.605.322.696,00 dari APBD Induk Tahun 2021; dan
- Penerimaan Pinjaman Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 menjadi sebesar Rp151.121.905.000,00.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dari sisi sumber pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 menjadi sebesar Rp241.354.220.591,00 atau bertambah sebesar Rp34.000.000.000,00 dari APBD Induk Tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 menjadi sebesar Rp83.000.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp34.000.000.000,00 dari APBD Induk Tahun 2021 terdiri dari :
 - PDAM Tirta Randik pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 menjadi sebesar Rp67.000.000.000,00 dengan penjelasan APBD Induk sebesar Rp43.000.000.000,00 melalui Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2021 menjadi sebesar Rp56.000.000.000,00 menampung Pendanaan Dari Bantuan Keuangan Provinsi Sumsel yang bersifat Khusus Tahun 2021, Kemudian pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 menjadi sebesar Rp67.000.000.000,00; dan
 - PT. Petro Muba Holding pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 menjadi Rp16.000.000.000,00.
- b) Pembayaran Pokok Utang pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 sebesar Rp158.354.220.591,00 tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas proyeksi Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7
Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD TA. 2021

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1	2	2	4	5
PENDAPATAN	3.201.494.190.000,00	3.613.690.337.116,00	412.196.147.116,00	12,88
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	332.649.346.000,00	369.082.120.000,00	36.432.774.000,00	10,95
Pendapatan Pajak Daerah	82.325.404.000,00	84.083.474.000,00	1.758.070.000,00	2,14
Pendapatan Retribusi Daerah	9.568.702.000,00	9.966.499.000,00	397.797.000,00	4,16
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.500.000.000,00	18.068.805.000,00	568.805.000,00	3,25
Lain-lain PAD yang Sah	223.255.240.000,00	256.963.342.000,00	33.708.102.000,00	15,10
PENDAPATAN TRANSFER	2.771.523.844.000,00	3.146.828.564.116,00	375.304.720.116,00	13,54
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.666.523.844.000,00	2.931.048.168.282,00	264.524.324.282,00	9,92
Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.000.000.000,00	215.780.395.834,00	110.780.395.834,00	105,51
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	97.321.000.000,00	97.779.653.000,00	458.653.000,00	0,47
Pendapatan Hibah	97.321.000.000,00	97.779.653.000,00	458.653.000,00	0,47
BELANJA	3.054.139.969.409,00	4.199.063.344.221,00	1.144.923.374.812,00	37,49
BELANJA OPERASI	2.012.512.295.020,00	2.556.011.657.399,00	543.499.362.379,00	27,01
Belanja Pegawai	752.019.644.589,00	1.045.912.595.891,00	293.892.951.302,00	39,08
Belanja Barang dan Jasa	1.210.854.545.402,00	1.452.515.316.479,00	241.660.771.077,00	19,96
Belanja Bunga	21.659.377.865,00	21.659.377.865,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	27.578.727.164,00	35.524.367.164,00	7.945.640.000,00	28,81
Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	759.226.436.569,00	1.172.223.769.410,00	412.997.332.841,00	54,40
Belanja Modal Tanah	10.474.720.376,00	13.822.257.376,00	3.347.537.000,00	31,96
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.351.898.075,00	207.559.625.287,00	112.207.727.212,00	117,68
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.600.251.328,00	347.819.645.698,00	229.219.394.370,00	193,27
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	522.803.806.790,00	588.678.748.284,00	65.874.941.494,00	12,60
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.995.760.000,00	14.343.492.765,00	2.347.732.765,00	19,57
Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1	2	2	4	5
BELANJA TIDAK TERDUGA	13.748.853.420,00	1.753.000.000,00	(11.995.853.420,00)	(87,25)
Belanja Tidak Terduga	13.748.853.420,00	1.753.000.000,00	(11.995.853.420,00)	(87,25)
BELANJA TRANSFER	268.652.384.400,00	469.074.917.412,00	200.422.533.012,00	74,60
Belanja Bantuan Keuangan	268.652.384.400,00	469.074.917.412,00	200.422.533.012,00	74,60
SURPLUS/(DEFISIT)	147.354.220.591,00	(585.373.007.105,00)	(732.727.227.696,00)	(497,26)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	60.000.000.000,00	826.727.227.696,00	766.727.227.696,00	1.277,88
SILPA tahun anggaran Sebelumnya	60.000.000.000,00	675.605.322.696,00	615.605.322.696,00	1.026,01
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	151.121.905.000,00	151.121.905.000,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	207.354.220.591,00	241.354.220.591,00	34.000.000.000,00	16,40
Penyertaan Modal Daerah	49.000.000.000,00	83.000.000.000,00	34.000.000.000,00	69,39
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	158.354.220.591,00	158.354.220.591,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN DAERAH NETTO	(147.354.220.591,00)	585.373.007.105,00	732.727.227.696,00	(497,26)
SILPA TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	(0,00)	0,00

Terdapat tiga kali pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021, rincian pergeseran APBD dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 35 Tahun 2021 Tanggal 19 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 35;
2. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 60 Tahun 2021 Tanggal 27 Mei 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 60;
3. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2021 Tanggal 14 Juni 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 65.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2021 Tahun Anggaran 2020 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp3.510.691.709.632,75 atau 97,15% dari anggaran pendapatan Rp3.613.690.337.116,00. Dari 48 OPD yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yang mengelola penerimaan sebanyak 17 OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8
Anggaran dan Realisasi Pendapatan per OPD Tahun 2021

No.	OPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	72.505.549.000,00	80.184.356.863,93	110,59
2	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	150.000.000.000,00	172.218.991.591,23	114,81
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	185.000.000,00	193.309.276,00	104,49
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw asan Permukiman	0,00	21.050.000,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000,00	174.015.000,00	174,02
6	Dinas Lingkungan Hidup	580.000.000,00	1.195.600.150,00	206,14
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.200.000.000,00	0,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	216.373.000,00	343.590.004,00	158,80
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	870.692.000,00	1.014.692.296,00	116,54
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.000.000.000,00	1.901.091.403,00	47,53
11	Dinas Perikanan	90.427.000,00	70.463.581,00	77,92
12	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	290.470.000,00	223.089.000,00	76,80
13	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan	40.000.000,00	36.325.000,00	90,81
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	893.648.000,00	1.076.409.700,00	120,45
15	Sekretariat Daerah	738.550.000,00	1.143.986.000,00	154,90
16	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3.244.619.967.116,00	3.133.360.061.058,01	96,57
17	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	136.359.661.000,00	117.534.678.709,58	86,19
	Jumlah	3.613.690.337.116,00	3.510.691.709.632,75	97,15

Jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp4.199.063.344.221,00 dan terealisasi sebesar Rp3.836.457.605.910,48 atau 40,88% rincian belanja per OPD dapat dilihat pada tabel 9 berikut.

Tabel 9
Anggaran dan Realisasi Belanja per OPD Tahun 2021

No.	Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	884.658.010.040,00	818.657.826.667,69	92,54
2	Dinas Kesehatan	493.562.524.163,00	429.051.264.025,11	86,93
3	Rumah Sakit Umum Daerah	398.564.791.225,00	348.450.645.925,28	87,43
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	679.420.487.000,00	640.633.662.275,07	94,29

No.	Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw asan Permukiman	228.058.966.395,00	220.368.514.957,91	96,63
6	Satuan Polisi Pamong Praja	33.904.988.500,00	24.692.892.556,00	72,83
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.908.346.000,00	17.267.389.416,00	86,73
8	Dinas Sosial	27.071.557.060,00	22.476.902.275,00	83,03
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14.224.650.000,00	13.290.684.381,00	93,43
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.562.200.000,00	6.457.068.404,00	85,39
11	Dinas Ketahanan Pangan	12.890.800.000,00	11.781.440.467,00	91,39
12	Dinas Lingkungan Hidup	51.461.100.000,00	48.291.855.570,00	93,84
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.100.754.000,00	14.276.140.469,00	83,48
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26.160.455.090,00	20.099.491.069,00	76,83
15	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	16.360.666.000,00	15.813.887.294,00	96,66
16	Dinas Perhubungan	21.302.860.598,00	18.854.013.334,00	88,50
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	28.154.310.000,00	22.787.007.786,00	80,94
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.773.991.211,00	11.049.216.257,00	93,84
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.198.950.273,00	14.132.174.962,00	82,17
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	11.011.279.859,00	10.507.704.512,00	95,43
20	Dinas Perikanan	17.718.915.897,00	16.248.370.158,00	91,70
21	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	92.745.196.975,00	85.140.157.677,48	91,80
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	46.775.949.473,00	43.634.788.517,00	93,28
24	Dinas Perkebunan	32.096.021.534,00	28.878.845.730,00	89,98
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	32.044.693.973,00	30.034.866.933,94	93,73
26	Sekretariat Daerah	158.211.447.663,00	132.213.430.394,00	83,57
27	Sekretariat DPRD	101.795.750.000,00	94.654.101.182,00	92,98
28	Inspektorat	29.792.335.978,00	25.742.762.511,00	86,41
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27.024.240.008,00	23.843.519.242,00	88,23
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.918.940.601,00	506.988.284.800,00	98,08
31	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	34.321.291.757,00	26.935.627.278,00	78,48
32	Badan Kepegaw aian dan Pengembangan SDM	19.053.736.580,00	15.745.181.219,00	119,34
33	Kecamatan Sekayu	13.193.883.108,00	11.197.705.147,00	231,41
34	Kecamatan Lais	4.838.812.490,00	4.362.381.752,00	72,88
35	Kecamatan Babat Toman	5.986.048.000,00	5.240.173.522,00	87,54
36	Kecamatan Keluang	4.850.000.000,00	4.463.360.860,00	92,03
37	Kecamatan Sanga Desa	6.435.733.450,00	5.546.243.717,00	86,18
38	Kecamatan Plakat Tinggi	3.490.900.000,00	2.962.302.867,00	84,86
39	Kecamatan Batanghari Leko	3.508.500.000,00	2.902.342.173,00	82,72
40	Kecamatan Sungai Keruh	3.538.500.000,00	3.156.786.960,00	89,21

No.	Perangkat Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	2	3	4	5
41	Kecamatan Sungai Lilin	6.272.900.000,00	5.144.341.499,00	82,01
42	Kecamatan Bayung Lencir	6.083.300.000,00	5.361.376.077,00	88,13
43	Kecamatan Lalan	4.622.600.000,00	3.631.829.010,00	78,57
44	Kecamatan Tungal Jaya	3.775.158.300,00	3.211.811.411,00	85,08
45	Kecamatan Lawang Wetan	4.358.475.000,00	3.843.774.343,00	88,19
46	Kecamatan Babat Supat	3.311.686.100,00	2.814.057.986,00	84,97
47	Kecamatan Jirak Jaya	2.982.318.000,00	2.414.705.317,00	80,97
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.964.321.920,00	11.204.695.024,00	86,43
	Jumlah	4.199.063.344.221,00	3.836.457.605.910,48	91,36

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD TA 2021, Kabupaten Musi Banyuasin telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ditemui hambatan dan kendala, antara lain:

a. Kinerja Pendapatan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan selama Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
- 2) Kurangnya pelaksanaan *event*/kegiatan baik nasional maupun lokal yang diselenggarakan di Kabupaten Musi Banyuasin;
- 3) Masih rendahnya daya beli masyarakat;
- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak;
- 5) Belum optimalnya penggalan potensi Pajak Restoran terutama potensi Catering yang ada di Perusahaan Pertambangan dan Migas;
- 6) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pajak Sarang Burung Walet;
- 7) Belum adanya wadah resmi tempat petani walet menjual Sarang Burung Walet sehingga tidak dapat diketahui waktu penjualan dan omset yang diperoleh oleh petani walet hal ini menyebabkan petugas pajak kesulitan untuk mengetahui potensi Pajak Sarang Burung Walet yang seharusnya ditagih;
- 8) Jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sampai akhir bulan September sehingga masyarakat masih menunda pembayaran;
- 9) Penyampaian SPPT PBB yang terlambat dan belum optimalnya dalam penyampaian SPPT PBB, sehingga masyarakat masih banyak yang belum memperoleh SPPT PBB;
- 10) Belum optimalnya validasi data PBB dan penggalan potensi PBB.
- 11) Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang membuat sertifikat hak milik;
- 12) Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bersifat *accidental*, sehingga capaian realisasi sulit diprediksi

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target dengan Melakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi dalam Pengelolaan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan MoU dengan Instansi terkait seperti Kejaksaan, Satpol-PP, Bank Sumsel Babel, Kantor Pos, Bank BRI, Indomaret, Alfamart dan Tokopedia dalam rangka perluasan pembayaran Pajak Daerah;

- 2) Melakukan sistem jemput bola secara langsung kepada wajib pajak atau Pelayanan Pajak Daerah Keliling (*Papa Darling*);
- 3) Melakukan penyesuaian tarif pajak Daerah melalui perubahan regulasi;
- 4) Melakukan sosialisasi menuju masyarakat sadar pajak (*Mama Sapa*);
- 5) Meningkatkan kualitas dan kapabilitas petugas pengelola Pajak Daerah;
- 6) Penerapan IT dalam Pengelolaan Pajak Daerah;
- 7) Penggunaan *Tapping Box* pada rumah makan/restoran hotel dan tempat hiburan;
- 8) Penyempurnaan sistem dan prosedur pajak dan redistribusi daerah;
- 9) Penyampaian SPPT lebih awal, penambahan data WP/OP baru dan validasi data WP/OP.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target/upaya optimalisasi PAD;

- 1) Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pemungutan pajak dilapangan;
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Daerah;
- 3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
- 4) Melakukan penyesuaian regulasi; dan
- 5) Terus menggali potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

Hal-hal yang mempengaruhi over target:

- 1) Pembayaran piutang pajak tahun-tahun sebelumnya;
- 2) *Event-event/* acara yang bersifat insidental dengan sponsor;
- 3) Meningkatkan data objek pajak baru dan tervalidasinya data objek pajak;
- 4) Pelayanan pajak daerah keliling dengan jemput bola langsung ke Wajib Pajak;
- 5) Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah.

Dasar/prosedur penetapan Objek Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet;

- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Hiburan;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 12) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 139 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;
- 13) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 62 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Pajak Parkir;
- 14) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel;
- 15) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran;
- 16) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online;
- 17) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pemasangan dan pemungutan Pajak Reklame dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 18) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 102 Tahun 2019 tentang Ketetapan Objek Pajak Baru dan Ketetapan Minimal PBB dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Musi Banyuasin;
- 19) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 20) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 21) Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 22) Peraturan Bupati Musi Banyuasi Nomor 51 tahun 2016 tentang Ketetapan Objek Pajak Baru dan Ketetapan minimal Pajak Bumi dan Bangunan sektor P2;
- 23) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak PBB P-2;
- 24) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2013 tentang tata cara penentuan besarnya Nilai Objek Pajak;
- 25) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 45 tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar Pengenaan PBB Sektor P2 Kabupaten Musi Banyuasin;

- 26) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 27) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Walet dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 28) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 29) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Kinerja Belanja

Secara umum permasalahan belanja pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin adalah terlambatnya pelaksanaan lelang. Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya:

- 1) Melakukan survey terlebih lokasi dahulu khususnya kegiatan bersifat fisik;
- 2) Pelaksanaan lelang harus direncanakan sesuai tahapan, jadwal dan tepat waktu;
- 3) Mengutamakan pengeluaran yang bersifat mendesak/rutin; dan
- 4) Melakukan pengeluaran/belanja secara efektif dan efisien.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan entitas pelaporan, dan oleh karenanya menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. 20 Dinas Daerah;
- f. 8 Badan Daerah;
- g. 15 Kecamatan; dan
- h. Rumah Sakit Umum Daerah.

Adapun Perangkat Daerah tersebut diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 10
Rincian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021

No.	Kode PD	Nama Perangkat Daerah
1	1. 01. 1. 1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1. 02. 2. 1	Dinas Kesehatan
3	1. 02. 3. 1	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
4	1. 03. 4. 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	1. 04. 5. 1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	1. 05. 7. 1	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
7	1. 05. 8. 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	1. 06. 9. 1	Dinas Sosial
9	2. 01. 10. 1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	2. 02. 11. 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	2. 03. 12. 1	Badan Ketahanan Pangan
12	2. 05. 13. 1	Dinas Lingkungan Hidup
13	2. 06. 14. 1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
14	2. 07. 15. 1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
15	2. 08. 16. 1	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
16	2. 09. 17. 1	Dinas Perhubungan
17	2. 10. 18. 1	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	2. 11. 19. 1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19	2. 12. 20. 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	2. 17. 22. 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
21	3. 01. 23. 1	Dinas Perikanan
22	3. 02. 21. 1	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
23	3. 03. 24. 1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
24	3. 03. 25. 1	Dinas Perkebunan

No.	Kode PD	Nama Perangkat Daerah
25	3. 06. 26. 1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
26	4. 01. 27. 1	Sekretariat Daerah
27	4. 01. 28. 1	Sekretariat DPRD
28	4. 02. 44. 1	Inspektorat
29	4. 03. 44. 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
30	4. 04. 45. 1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
31	4. 04. 46. 1	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
32	4. 05. 47. 1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
33	4. 11. 29. 1	Kecamatan Sekayu
34	4. 11. 30. 1	Kecamatan Lais
35	4. 11. 31. 1	Kecamatan Babat Toman
36	4. 11. 32. 1	Kecamatan Keluang
37	4. 11. 33. 1	Kecamatan Sanga Desa
38	4. 11. 34. 1	Kecamatan Plakat Tinggi
39	4. 11. 35. 1	Kecamatan Batang Hari Leko
40	4. 11. 36. 1	Kecamatan Sungai Keruh
41	4. 11. 37. 1	Kecamatan Sungai Lilin
42	4. 11. 38. 1	Kecamatan Bayung Lencir
43	4. 11. 39. 1	Kecamatan Lalan
44	4. 11. 40. 1	Kecamatan Tungkai Jaya
45	4. 11. 41. 1	Kecamatan Lawang Wetan
46	4. 11. 42. 1	Kecamatan Babat Supat
47	4. 11. 43. 1	Kecamatan Jirak Jaya
48	4. 12. 6. 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan (Laporan Realisasi Anggaran), dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas (Neraca), serta pengakuan pendapatan-LO dan beban-LO, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I SAP Berbasis Akrual.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain yang bukan merupakan subjek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

Komponen laporan keuangan pokok adalah:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- Neraca;
- Laporan Operasional (LO);
- Laporan Arus Kas (LAK);
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan ini disajikan dalam satu tahun anggaran mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2021.

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD Kabupaten Musi Banyuasin. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut.

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Surplus/defisit;
- d) Pembiayaan; dan
- e) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan Lain-lain.

LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

a) Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- (1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- (2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga sampai dengan tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- (3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pengakuan ini dilaksanakan dalam penerimaan pendapatan BLUD, pendapatan atas dana kapitasi JKN di FKTP serta Pendapatan Dana BOS/PSG;
- (4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- (5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas

- pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan; dan
- (6) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Desa dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD. Pengakuan ini dilaksanakan dalam penerimaan pendapatan atas Dana Desa yang berasal dari pemerintah pusat dengan syarat wajib melaporkan kepada BUD dan pengesahannya disahkan oleh BUD.
- Pengukuran
Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, tidak dalam jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksinya banyak, dan jangka waktunya singkat.
Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
 - Penyajian dan Pengungkapan
Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
 - (a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - (b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - (c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b) Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

(1) Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- (a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- (b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;

- (c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; dan
 - (d) Belanja BOS/PSG dan JKN-FKTP atas pendapatan yang diterima langsung oleh SKPD diakui sebagai Belanja setelah dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan.
 - (e) Belanja Dana Desa atas pendapatan yang diterima langsung oleh Desa diakui sebagai Belanja setelah disahkan oleh BUD.
- (2) Pengukuran dan Penilaian
- Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- Pengukuran belanja berdasarkan asas bruto dan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran.
- (3) Penyajian dan Pengungkapan
- Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi; Belanja Modal; Belanja Tak Terduga; Belanja Transfer dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

c) Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer Masuk-LRA adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Transfer Keluar-LRA adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

(1) Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- (a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
- (b) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau

- Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Transfer Keluar

- (a) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D sudah dicairkan atas beban anggaran transfer keluar; dan
- (b) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

(2) Pengukuran

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- (a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar

- (a) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar; dan
- (b) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Penilaian

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Meskipun demikian, jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka

pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

(4) Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

- (a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- (b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
- (c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
- (d) Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- (e) Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan apabila terjadi hal hal yang bersifat khusus; dan
- (f) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

- (a) Penjelasan atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- (b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- (c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
- (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) hanya disajikan oleh entitas pelaporan (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos sebagai berikut.

- a) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA);
- d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan
- e) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut.

- a) Kas dan setara kas;
- b) Investasi jangka pendek;
- c) Piutang;
- d) Persediaan;
- e) Investasi jangka panjang;
- f) Aset tetap;
- g) Kewajiban jangka pendek;
- h) Kewajiban jangka panjang; dan
- i) Ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika diperlukan untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut.

- a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan dan entitas akuntansi; dan
- c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasi.

a) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, sangat likuid, siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid, siap dicairkan menjadi kas, dan mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

(1) Pengukuran

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

(2) Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan buka merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

b) Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan;
- (2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- (3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

c) Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sebagai akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- (1) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- (2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- (3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak pemerintah daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak pemerintah daerah yang belum ditransfer yang merupakan hak pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang

berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak pemerintah daerah yang belum dibayarkan.

Catatan: Sehubungan Dana Otsus hanya diperuntukkan kepada Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, dan NAD maka pengaturan kebijakannya disesuaikan kondisi setempat.

Piutang Transfer Lainnya diakui apabila:

- (1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan. Apabila sampai dengan akhir tahun, pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi pemerintah daerah penerima.
- (2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka hak tagih timbul pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayaran oleh pemerintah pusat.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian pemerintah daerah yang belum dibayar.

Piutang dana transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antardaerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang yang bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, piutang diakui setelah terdapat surat ketetapan surat penagihanyang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor.

(1) Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- (a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- (b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Kepala Daerah cq Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk Wajib pajak Daerah (WPD) yang mengajukan keberatan; dan

- (c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut.

- (a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- (b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- (c) Kemitraan

Piutang yang timbul dari kemitraan, diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- (d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul karena adanya pemberian fasilitas/jasa, diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer sebagai berikut.

- (a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- (b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat; dan
- (c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan seperti yang dikemukakan di atas, sebagai berikut.

- (a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- (b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

(2) Penilaian

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat klasifikasi sebagai berikut.

- (a) Kualitas piutang lancar;
- (b) Kualitas piutang kurang lancar;
- (c) Kualitas piutang diragukan; dan
- (d) Kualitas piutang macet.

Penggolongan kualitas piutang Pajak Daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- (a) Pajak dibayar sendiri oleh wajib Pajak Daerah (*self assessment*); dan
- (b) Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan kualitas piutang Pajak Daerah yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Daerah (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak Daerah menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak Daerah kooperatif; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak Daerah likuid; dan/atau
 - (6) Wajib Pajak Daerah tidak mengajukan keberatan/banding.
- (b) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak Daerah kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak Daerah menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak Daerah mengajukan keberatan/banding.
- (c) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 2 tahun lebih sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak Daerah tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak Daerah tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak Daerah mengalami kesulitan likuiditas.
- (d) Kualitas macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (1) Apabila wajib pajak sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak Daerah tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak Daerah bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak Daerah mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang Pajak Daerah yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

- (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- (3) Wajib Pajak Daerah kooperatif; dan/atau
- (4) Wajib Pajak Daerah likuid; dan/atau
- (5) Wajib Pajak Daerah tidak mengajukan keberatan/banding.
- (b) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak Daerah kurang kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak Daerah mengajukan keberatan/banding.
- (c) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 2 tahun lebih sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak Daerah tidak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak Daerah mengalami kesulitan likuiditas.
- (d) Kualitas macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (2) Apabila wajib pajak sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak Daerah tidak ditemukan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak Daerah bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak Daerah mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang bukan Pajak Daerah khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- (a) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan dan/atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan;
- (b) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dan/atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama yang telah ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;
- (c) Kualitas diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau sejak tanggal Surat Tagihan Kedua yang telah ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;
- (d) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan/atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga yang telah ditetapkan tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan kualitas piutang bukan Pajak Daerah selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- (b) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

- (c) Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- (d) Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut.

Tabel 11
Taksiran Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Kualitas Piutang

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)
1	Lancar	0,5
2	Kurang Lancar	10
3	Diragukan	50
4	Macet	100

d) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah pengeluaran atas pembayaran jasa kepada pihak lain dimana sampai akhir periode pelaporan masih memiliki manfaat yang akan diterima oleh pemerintah daerah.

Yang termasuk beban dimuka diantaranya:

(1) Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat pembayaran namun pemerintah daerah belum menerima manfaat atas pembayaran tersebut, yang selanjutnya pada akhir periode dilakukan penyesuaian atas manfaat yang telah diperoleh. Beban dibayar dimuka harus didukung dengan dokumen yang menyatakan hak dan kewajiban serta periode masa manfaat yang jelas.

(2) Pengukuran dan Penilaian

Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal pembayaran dikurangi dengan perhitungan nilai manfaat yang telah diterima oleh pemerintah daerah. Perhitungan nilai manfaat dilakukan secara harian yang dihitung pada saat akhir periode pelaporan. Nilai manfaat yang telah diterima dicatat sebagai beban pada akhir periode pelaporan.

(3) Penyajian dan Pengungkapan

Beban dibayar dimuka disajikan dan diungkapkan secara memadai di Neraca, informasi mengenai akun beban dibayar dimuka diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e) Persediaan

(1) Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- (a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - (b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

(2) Pencatatan

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memutakhirkan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memutakhirkan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

(3) **Beban Persediaan**

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

Persediaan dicatat secara periodik. Oleh karena itu, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

f) Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

(1) **Metode biaya**

Dengan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(2) **Metode ekuitas**

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

(3) **Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Tabel 12
Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan
Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan (%)
-----	--	---------------------------

1	2	3
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 2 tahun	0,5
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d. 3 tahun	10
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d. 4 tahun	50
4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	100

Penggunaan metode tersebut di atas berdasarkan kriteria sebagai berikut.

- (1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (2) Kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- (4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

g) Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh, nilainya dapat diukur dengan handal dan terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Berwujud;
- (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- (6) Merupakan objek pemeliharaan atau membutuhkan biaya/ongkos untuk dipelihara
- (7) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan (*capitalization thresholds*).

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap dengan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus diakui sebagai komponen aset tetap (dikapitalisasi) atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terbagi dalam:

- (1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00;
- (2) Pengeluaran untuk untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp30.000.000,00; dan
- (3) Pengeluaran untuk aset tetap lainnya yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi ini berlaku mulai 1 Januari 2021, dan tidak berlaku surut.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai belanja/beban operasi kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa barang bercorak kebudayaan.

Pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- (1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - (a) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - (b) Bertambah manfaat/umur ekonomis; dan/atau
 - (c) Bertambah volume; dan/atau
 - (d) Bertambah kapasitas produksi.
- (2) Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu/sisa (nilai sisa sama dengan nol). Perhitungan penyusutan dan amortisasi menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan dapat dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari dalam satu bulan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Daftar Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	5
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkutan Apung Bermotor	6
1	3	2	2	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	5
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	10
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	3
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	4
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	5
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	4
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	3
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	5
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10
1	3	2	8	3	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	10
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	<i>Radiation Application and NonDestructive Testing Laboratory Lainnya</i>	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	10
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	10
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	5
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	3
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	3
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	7
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
1	3	2	13	1	Sumur	10

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	13	2	Produksi	10
1	3	2	13	3	Pengolahan Dan Pemurnian	10
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	10
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	3	Alat Sar	2
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	10
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	7
1	3	2	19		Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1		Bangunan Gedung	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		Monumen	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3		Bangunan Menara	
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	5
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	10
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	20
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	2		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1	3	5	2	1	Alat Musik Modern/Band	4

Aset tetap berikut tidak dilakukan penyusutan, yaitu:

- (1) Tanah;
- (2) Konstruksi dalam pengerjaan, sampai dengan konstruksi dalam pengerjaan tersebut jadi dan siap pakai;
- (3) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati;
- (4) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sah dan telah dilaporkan dan diusulkan kepada pengelola barang c.q bidang pengelolaan aset daerah untuk diusulkan dan dilakukan penghapusan;
- (5) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah dilaporkan dan diusulkan kepada pengelola barang c.q bidang aset untuk dilakukan penghapusan.

h) Kewajiban

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang

transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, pendapatan diterima dimuka, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima. Perhitungan nilai pendapatan diterima dimuka dilakukan secara harian yang dihitung pada saat akhir periode pelaporan.

(2) **Kewajiban Jangka Panjang**

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- (a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- (b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- (c) Maksud tersebut didukung dengan suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang penyelesaiannya sebelum laporan keuangan disetujui.

i) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut.

- a) Pendapatan-LO;
- b) Beban;
- c) Surplus/Defisit dari Operasi;
- d) Kegiatan Non Operasional;
- e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- f) Pos Luar Biasa; dan
- g) Surplus/Defisit-LO.

Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun, seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);
- (2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi; dan
- (3) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Akuntansi pendapatan-LO diakui berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, tidak dalam jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu karena proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

b) Beban-LO

Beban pada Laporan Operasional diakui:

- (1) Pada saat timbulnya kewajiban;
- (2) Pada saat terjadinya konsumsi aset; dan
- (3) Pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air, telepon, internet dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS serta honorarium pegawai honorer/tidak tetap adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

5) Laporan Perubahan Ekuitas

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas mencakup pos-pos sebagai berikut.

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
- d) Ekuitas akhir.

4.4 Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian

- a. Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- c. Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (*reciprocal*) maupun tanpa mengeliminasinya.
- d. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara organisatoris membawahnya.
- 2) Neraca BLUD digabungkan kepada neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara organisatoris membawahnya.
- 3) Laporan Operasional digabungkan kepada Laporan Operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara organisatoris membawahnya.
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas digabungkan kepada Laporan Perubahan Ekuitas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara organisatoris membawahnya.
- 5) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 6) Laporan Perubahan SAL BLU digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasian.

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Peraturan Bupati Nomor 253 Tahun 2021 dan Nomor 244 Tahun 2021 menetapkan Sistem Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk kemudian menjadi pedoman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan

Anggaran 2021 Realisasi 2021 Realisasi 2020
Rp3.613.690.337.116,00 Rp3.510.691.709.632,75 Rp3.540.659.694.225,82

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pendapatan sebesar Rp3.613.691.337.116,00 dengan realisasi sebesar Rp3.510.691.709.632,75 atau 97,15% dari nilai anggaran. Realisasi tersebut turun sebesar Rp29.967.984.593,07 atau 0,85% dibandingkan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.540.659.694.225,82. Komposisi pencapaian realisasi Pendapatan per kelompok Pendapatan disajikan sebagai berikut.

Tabel 14
Rincian Pendapatan Per Kelompok Pendapatan-LRA TA. 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah - LRA	369.082.120.000,00	377.346.398.574,74	102,24	353.989.261.395,82
2	Pendapatan Transfer - LRA	3.146.828.564.116,00	3.025.394.578.711,01	96,14	2.761.328.780.250,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah - LRA	97.779.653.000,00	107.950.732.347,00	110,40	425.341.652.580,00
	Jumlah	3.613.690.337.116,00	3.510.691.709.632,75	97,15	3.540.659.694.225,82

1) Pendapatan Asli Daerah-LRA

Anggaran 2021 Realisasi 2021 Realisasi 2020
Rp369.082.120.000,00 Rp377.346.398.574,74 Rp353.989.261.395,82

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan PAD sebesar Rp369.082.120.000,00 dengan realisasi sebesar Rp377.346.398.574,74 atau 102,24% dari nilai anggaran. Realisasi PAD tersebut meningkat sebesar Rp23.357.137.178,92 atau 6,60% dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp353.989.261.395,82. Rincian penerimaan PAD adalah sebagai berikut.

Tabel 15
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	84.083.474.000,00	79.317.427.865,60	94,33	79.220.521.196,50
2	Pendapatan Retribusi Daerah	9.966.499.000,00	8.026.396.031,00	80,53	12.201.663.299,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.068.805.000,00	17.341.957.795,41	95,98	15.206.508.321,84
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	256.963.342.000,00	272.660.616.882,73	106,11	247.360.568.578,48
	Jumlah	369.082.120.000,00	377.346.398.574,74	102,24	353.989.261.395,82

a) Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp84.083.474.000,00	Rp79.317.427.865,60	Rp79.220.521.196,50

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemungutan Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan 31 Desember 2021. Dasar pemungutan Pajak Daerah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari:

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2018 atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2018 atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- (10) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- (11) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- (12) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

- (13) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- (14) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan dan Pemungutan Pajak Reklame;
- (15) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- (16) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- (17) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pajak Walet;
- (18) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- (19) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- (20) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pajak Daerah sebesar Rp84.083.474.000,00 dengan realisasi sebesar Rp79.317.427.865,60 atau 94,33% dari nilai anggaran. Realisasi Pajak Daerah tersebut naik sebesar Rp96.906.669,10 atau 0,12% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp79.220.521.196,50. Adapun anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah dirinci pada tabel berikut.

Tabel 16
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel - LRA	985.000.000,00	961.879.761,00	97,65	813.083.212,00
2	Pajak Restoran - LRA	13.510.404.000,00	13.913.410.093,00	102,98	10.222.515.372,00
3	Pajak Hiburan - LRA	125.000.000,00	54.649.153,00	43,72	72.681.773,00
4	Pajak Reklame - LRA	1.402.570.000,00	2.042.869.840,00	145,65	1.091.455.428,00
5	Pajak Penerangan Jalan - LRA	32.000.000.000,00	33.264.005.993,50	103,95	26.888.939.878,50
6	Pajak Parkir	150.000.000,00	112.644.450,00	75,10	0,00
7	Pajak Air Tanah - LRA	110.000.000,00	99.534.357,00	90,49	107.713.990,00
8	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	320.000.000,00	332.697.000,00	103,97	241.195.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	980.500.000,00	1.535.267.364,00	156,58	816.842.312,00
10	PBB Pedesaan Perkotaan - LRA	17.000.000.000,00	19.369.111.297,00	113,94	23.005.631.774,00
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - LRA	17.500.000.000,00	7.631.358.557,10	43,61	15.960.462.457,00
	Jumlah	84.083.474.000,00	79.317.427.865,60	94,33	79.220.521.196,50

Tabel di atas menggambarkan dari 11 jenis Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2021, sebanyak enam jenis pajak terealisasi melebihi target yang dianggarkan dan lima jenis pajak lainnya tidak memenuhi target yang dianggarkan. Adapun penjelasan mengenai penyerapan pajak daerah sebagai berikut.

- (1) Target Pajak Hotel sebesar Rp985.000.000,00 dicapai sebesar Rp961.879.761,00 atau 97,65 % terdiri dari realisasi pendapatan sebesar Rp959.277.761,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp2.602.000,00 Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Hotel adalah sebagai berikut:
- (a) Target Pajak Hotel sebesar Rp461.000.000,00 terealisasi sebesar Rp553.883.035,00 atau 120,15%. Hal ini dikarenakan oleh:
 - Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sudah mulai tertib; dan
 - Meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak daerah.
 - (b) Target Pajak Losmen sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp74.871.498,00 atau 149,74%. Hal ini dikarenakan oleh:
 - Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sudah mulai tertib;
 - Meningkatnya pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh pengelola pajak; dan
 - Meningkatnya penagihan yang dilakukan petugas BPPRD Kab. Muba.
 - (c) Target Pajak Wisma Pariwisata sebesar Rp474.000.000,00 terealisasi sebesar Rp333.125.128,00 atau 70,28 %. Hal tersebut disebabkan oleh:
 - Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
 - Rendahnya kegiatan/event di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Masih rendahnya potensi pajak wisma pariwisata; dan
 - Adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Target Pajak Restoran sebesar Rp13.510.404.000,00 dicapai sebesar Rp13.913.410.093,00 atau 102,98 % merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp10.203.202.646,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp3.710.207.447,00. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Restoran adalah sebagai berikut:
- (a) Target Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar Rp450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp599.222.033,00 atau 133,16 %. Hal ini dikarenakan oleh:
 - Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
 - Ketegasan sanksi yang diberikan sehingga memberikan efek bagi wajib pajak untuk terus membayar pajak; dan
 - Optimalnya pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh pengelola pajak.
 - (b) Target Pajak Rumah Makan sebesar Rp2.132.218.000,00 terealisasi sebesar Rp1.379.458.324,00 atau 64,70%. Hal ini disebabkan oleh:
 - Adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat;
 - Kurang pemeriksaan ulang data laporan yang disampaikan oleh wajib pajak sehingga nilai pajak yang ditetapkan masih relatif rendah dan sama setiap bulan bahkan tahun; dan
 - Omset yang diterima oleh wajib pajak masih rendah.
 - (c) Target Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebesar Rp11.936.000,00 terealisasi sebesar Rp19.852.055,00 atau 166,32%. Hal ini disebabkan oleh:
 - Omset yang diterima oleh wajib pajak mulai meningkat;
 - Sudah optimalnya pengawasan pajak daerah; dan
 - Meningkatnya daya beli masyarakat yang berkunjung ke kafetaria.
 - (d) Target Pajak Kantin dan Sejenisnya sebesar Rp5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.477.462,00 atau 149,55 %. Hal ini dikarenakan oleh:

- Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak; dan
 - Meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak;
- (e) Target Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebesar Rp10.611.250.000,00 terealisasi sebesar Rp11.212.839.057,00 atau 105,67 %. Hal ini disebabkan oleh:
- Meningkatnya data potensi pajak katering; dan
 - Bertambahnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa katering ;
- (f) Target Pajak Warung dan Sejenisnya sebesar Rp300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp694.561.162,00 atau 231,52,%. Hal ini dikarenakan oleh:
- Meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak;
 - Meningkatnya penagihan yang dilakukan petugas pajak; dan
 - Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- (3) Target Pajak Hiburan sebesar Rp125.000.000,00 terealisasi sebesar Rp54.649.153,00 atau 43,72 % merupakan realisasi pendapatan per 31 Desember 2021. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:
- (a) Target Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebesar Rp5.000.000,00 tidak terealisasi. Hal tersebut karena kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sehingga potensi-potensi kerumunan dihindari sehingga tidak ada realisasi kegiatan/*event*/pagelaran kesenian di Kabupaten Musi Banyuasin.
- (b) Target Pajak Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya sebesar Rp60.000.000,00 terealisasi sebesar Rp39.669.153,00 atau 66,12 %. Hal ini disebabkan oleh:
- Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan; dan
 - Kurangnya minat masyarakat dalam mengunjungi Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam.
- (c) Target Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.600.000,00 atau 3,20%. Hal ini karena oleh :
- Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan; dan
 - Kurangnya minat masyarakat dalam mengadakan kegiatan-kegiatan/*event-event*.
- (d) Target Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp13.380.000,00 atau 133,80 %. Hal ini disebabkan oleh:
- Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
 - Meningkatnya pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh pengelola pajak;
- (4) Target Pajak Reklame sebesar Rp1.402.570.000,00 terealisasi sebesar Rp2.042.869.840,00 atau 145,65% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp1.856.542.738,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp186.327.102,00. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Reklame adalah sebagai berikut:
- (a) Target Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron sebesar Rp850.000.000,00 terealisasi sebesar Rp867.035.073,00 atau 102%. Tingginya pencapaian ini dikarenakan oleh:

- Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak; dan
 - Meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak.
- (b) Target Pajak Reklame Kain sebesar Rp450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp958.812.637,00 atau 213,07%. Hal ini karena meningkatnya perusahaan komersil/*advertising* dalam menggunakan reklame kain/spanduk dalam memasarkan produk dan meningkatnya koordinasi dan pengawasan yang baik antara petugas pajak daerah dengan wajib pajak daerah.
- (c) Target Pajak Reklame Melekat/Stiker sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp217.021.500,00 atau 217,02%. Hal ini dikarenakan meningkatnya perusahaan komersil/*advertising* dalam menggunakan reklame kain/spanduk dalam memasarkan produk dan meningkatnya koordinasi dan pengawasan yang baik antara petugas pajak daerah dengan wajib pajak daerah.
- (d) Target Pajak Reklame Selebaran sebesar Rp2.570.000,00 tidak terealisasi. Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih relatif rendah dan masih rendahnya potensi pajak reklame selebaran saat ini di Kabupaten Musi Banyuasin.
- (5) Pajak Penerangan Jalan dengan target sebesar Rp32.000.000.000,00 terealisasi Rp33.264.005.993,50 atau 103,95% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp30.485.366.371,40 dan pembayaran piutang sebesar Rp2.778.639.622,10. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut:
- (a) Target Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebesar Rp5.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.174.963.460,50 atau 123,50%. Hal ini dikarenakan oleh:
- Mulai tingginya tingkat kepatuhan pemeriksaan ulang atas laporan yang disampaikan oleh wajib pajak sehingga nilai pajak yang ditetapkan sudah optimal;
 - Kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan laporan penggunaan listrik dan pembayaran pajak daerah; dan
 - Sudah meningkatnya data potensi Pajak Penerangan Listrik yang dihasilkan sendiri yang tergali.
- (b) Target Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar Rp27.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp27.089.042.533,00 atau 100,33%. Adapun penjelasan pencapaian terkait pendapatan pajak penerangan jalan sumber lain adalah sebagai berikut:
- Bertambahnya pelanggan PT PLN (Persero) dan yang menggunakan KWH meter prabayar;
 - Meningkatnya pembangunan perumahan sehingga menambah pelanggan PT PLN (Persero) dan PT MEP;
 - Meningkatnya koordinasi dan pengawasan antara petugas pajak dan pihak PT PLN (Persero); dan
 - Meningkatnya kesadaran pelanggan PT PLN (Persero) dalam membayar iuran listrik.
 - Terselenggaranya rekonsiliasi dan pengawasan terhadap Pajak Penerangan Jalan antara BPPRD, PT PLN (Persero) dan PT. MEP

- (6) Pajak Parkir target sebesar Rp150.000.000,00 tercapai sebesar Rp112.644.450,00 atau 75,10%. Adapun penjelasan terkait pendapatan pajak tersebut disebabkan karena Peraturan Bupati tentang Pajak Parkir baru diselesaikan dan disahkan yang mengakibatkan masih rendahnya objek pajak parkir serta belum optimalnya penggalan potensi pajak parkir.
- (7) Pajak Air Tanah target sebesar Rp110.000.000,00 tercapai sebesar Rp99.534.357,00 atau 90,49%. Adapun penjelasan terkait pendapatan pajak tersebut disebabkan karena wajib pajak belum menyampaikan data laporan data pemakaian Air Tanah secara rutin setiap bulan, serta belum optimalnya pendataan pemakaian air tanah;
- (8) Pencapaian Pajak Sarang Burung Walet dengan target sebesar Rp320.000.000,00 terealisasi sebesar Rp332.697.000,00 atau 103,97%. Tingginya pencapaian ini karena meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, ketegasan sanksi yang diberikan sehingga memberikan efek bagi wajib pajak untuk terus membayar pajak dan meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak;
- (9) Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp980.500.000,00 terealisasi sebesar Rp1.535.267.364,00 atau 156,58%. Adapun penjelasan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut:
- (a) Target Pajak Pasir dan Kerikil sebesar Rp555.000.000,00 terealisasi sebesar Rp697.736.265,00 atau 125,72%. Pencapaian ini karena Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin sudah dilaksanakan sehingga Pajak Minerba mencapai.
 - (b) Target Pajak Tanah Liat sebesar Rp425.500.000,00 terealisasi sebesar Rp837.531.099,00 atau 196,83%. Pencapaian ini karena:
 - Kesadaran Wajib Pajak mulai meningkat; dan
 - Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin sudah dilaksanakan sehingga Pajak Minerba mencapai target.
- (10) Pencapaian PBB Pedesaan Perkotaan dengan target Rp17.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp19.369.111.297,00 atau 113,94% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp18.895.466.758,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp473.644.539,00. Pencapaian ini dikarenakan Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, adanya Objek Pajak baru Pertagas dan Pembayaran piutang oleh PT Pertagas 2020.
- (11) Target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp17.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.631.358.557,00 atau 43,61% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp7.628.436.607,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp2.921.950,00. Adapun penjelasan mengenai Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebagai berikut:
- (a) Target BPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp12.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.968.694.762,00 atau 31,75%. Pencapaian ini karena masih rendahnya kesadaran masyarakat yang membuat sertifikat hak
 - (b) Target BPHTB-Pemindahan Hak Baru sebesar Rp5.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.662.663.795,00 atau 73,25%. Pencapaian ini karena :

- Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bersifat accidentil sehingga capaian sulit di prediksi; dan
- Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan BPHTB sesuai nilai jual pasar, menyebabkan penerimaan dari Pajak BPHTB tersebut kurang maksimal, atau tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

b) Pendapatan Retribusi Daerah–LRA

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp9.966.499.000,00	Rp8.026.396.031,00	Rp12.201.663.299,00

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil. Sampai dengan 31 Desember 2021, dasar pemungutan Retribusi Daerah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari:

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus serta Pemakaian Mobil *Lavactory*/ WC Umum;
- (10) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- (11) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (12) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- (14) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- (15) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - (16) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - (17) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - (18) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Bidang Transportasi/Mobil Derek, Parkir Ditepi Jalan Umum, Pengujian Kendaraan Bermotor, Jasa Usaha Penyelenggaraan di Air;
 - (19) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemakaian Peralatan Laboratorium Yang Dimiliki atau Dikelola Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Analisa Limbah;
 - (20) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 112 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - (21) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Retribusi Daerah sebesar Rp9.966.499.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.026.396.031,00 atau 80,53% dari nilai anggaran. Realisasi Retribusi Daerah tersebut turun sebesar Rp4.175.267.268,00 atau 34,22%. dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.201.663.299,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dirinci pada tabel berikut.

Tabel 17
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	2.720.316.000,00	1.786.421.702,00	65,67	2.463.991.921,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	160.000.000,00	332.470.150,00	207,79	283.268.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	193.648.000,00	219.948.000,00	113,58	207.911.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	140.000.000,00	148.990.004,00	106,42	186.622.010,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	100.000.000,00	174.015.000,00	174,02	91.370.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	20.000.000,00	21.050.000,00	105,25	17.650.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	200.000.000,00	324.076.500,00	162,04	167.400.000,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	870.692.000,00	1.014.692.296,00	116,54	740.638.816,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	674.000.000,00	1.133.941.776,00	168,24	1.017.002.872,00
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA	320.000.000,00	334.291.200,00	104,47	274.855.000,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	231.373.000,00	245.794.000,00	106,23	209.402.000,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	40.000.000,00	36.325.000,00	90,81	37.090.000,00
13	Retribusi Pelayanan Pelabuhan - LRA	6.000.000,00	130.200.000,00	2.170,00	0,00
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LRA	290.470.000,00	223.089.000,00	76,80	96.050.000,00
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	4.000.000.000,00	1.901.091.403,00	47,53	6.408.411.680,00
	Jumlah	9.966.499.000,00	8.026.396.031,00	80,53	12.201.663.299,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 15 jenis Retribusi Daerah, terdapat 11 jenis retribusi yang realisasinya melebihi target yang dianggarkan. Penjelasan untuk retribusi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp160.000.000,00 terealisasi sebesar Rp332.470.150,00 atau 207,79% Hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran wajib pajak membayar Retribusi Persampahan/Kebersihan dan data objek retribusi selalu update;
- b) Target Retribusi Pelayanan Pasar Rp193.648.000,00 dicapai sebesar Rp219.948.000,00 atau 113,58%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aktivitas pasar/pedagang, intensitas sosialisasi oleh UPTD Pengelola Pasar dan lebih optimalnya penagihan oleh petugas diseluruh UPTD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin;
- c) Target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp140.000.000,00 dicapai sebesar Rp148.990.004,00 atau 106,42%. Pencapaian ini karena Adanya Perdirjen tentang Normalisasi Kendaraan *Over Dimensi Over Loading* (ODOL) sehingga kendaraan ODOL tidak dapat melakukan uji berkala. Ini merupakan program Kementerian Perhubungan untuk mengatasi kecelakaan dan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh operasional kendaraan ODOL guna mewujudkan "Zero ODOL 2023";
- d) Target Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp100.000.000,00 dicapai sebesar Rp174.015.000,00 atau 174,02%, hal ini karena optimalnya penagihan alat penguji kebakaran/Apar dan adanya tambahan objek baru;
- e) Target Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp21.050.000,00 ini dikarenakan mulai banyaknya masyarakat dalam menggunakan jasa penyedotan kakus.
- f) Target Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp324.076.500,00 atau 162,04%. Hal ini dikarenakan:
 - (1) Adanya Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
 - (2) Penjadwalan terencana tentang wajib tera/tera ulang; dan
 - (3) Optimalnya penagihan oleh petugas diseluruh UPTD Metrologi dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- g) Target Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp870.692.000,00 terealisasi sebesar Rp1.014.692.296,00 atau 116,54% Hal ini dikarenakan adanya beberapa Perusahaan yang telah melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk tahun 2022;
- h) Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) sebesar Rp674.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.133.941.776,00 atau 168,24% Penjelasan mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagai berikut:
 - (1) Target Retribusi Pemakaian Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan sebesar Rp400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp863.130.000,00 atau 215,78%. Hal ini dikarenakan Target disesuaikan dengan kondisi COVID-19 ,permohonan pengujian analisa di Kabupaten Musi Banyuasin berjalan seperti biasa dan mengalami

- peningkatan jumlah pelanggan Laboratorium, serta meningkatnya kualitas pelayanan di Laboratorium;
- (2) Target Retribusi Pemakaian Ruangan sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau 120% . Hal ini dikarenakan meningkatnya tarif pemakaian Gedung Darma Wanita Sekayu dan adanya reklasifikasi pendapatan penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain ke pendapatan retribusi pemakaian ruangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 - (3) Target Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebesar Rp224.000.000,00 terealisasi sebesar Rp210.811.776,00 atau 94,11%. yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - (a) Target Retribusi PKD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp185.000.000,00 terealisasi sebesar Rp193.309.276,00 atau 104,49%. Hal ini meningkatnya perusahaan dalam menyewa alat berat dalam menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan;
 - (b) Target Retribusi PKD pada Dinas Perhubungan sebesar Rp4.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.700.000,00 atau 42,50%. Realisasi ini berasal dari penggunaan derek dimana pemanfaatan/ penggunaannya tidak setiap hari dan bersifat *social oriented*, terutama pada saat terjadi kecelakaan dan hanya dimanfaatkan jika ada yang membutuhkan saja; dan
 - (c) Target Retribusi PKD pada Dinas Perikanan sebesar Rp35.000.000,00 terealisasi sebesar 15.802.500,00 atau 45,15%. Realisasi ini berasal dari sewa pakai alat *excavator* oleh Ketua Pokdakan Tunas Usaha.
 - i) Target Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp320.000.000,00 tercapai sebesar Rp334.291.200,00 atau 104,47%. Hal ini dikarenakan:
 - (1) Peningkatan disiplin penagihan sewa/kontrak;
 - (2) Melakukan penagihan atas piutang sewa atas kios pasar; dan
 - (3) Pembagian tugas yang jelas kepada petugas penagih retribusi.
 - j) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp231.373.000,00 terealisasi sebesar Rp245.794.000,00 atau 106,23%. Penjelasan mengenai Retribusi Tempat Khusus Parkir, sebagai berikut:
 - (1) Target Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan sebesar Rp66.373.000,00 terealisasi sebesar Rp62.700.000,00 atau 94,47%. Hal tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran jasa parkir kendaraan mereka dan adanya pengurangan target realisasi retribusi yang merupakan dampak terjadinya pandemi COVID-19; dan
 - (2) Target Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terealisasi sebesar Rp165.000.000,00 terealisasi sebesar Rp183.094.000,00 atau 110,97%. Pencapaian target realisasi dipengaruhi oleh:
 - (a) Melakukan penagihan retribusi parkir di pasar-pasar berbagai kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 - (b) Adanya pembagian tugas melalui surat Tugas Kepala Dinas/ Kepala UPTD pengelola pasar.

- k) Target Retribusi Pelayanan Pelabuhan sebesar Rp6.000.000,00 terealisasi sebesar Rp130.200.000,00 atau 2.170%. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama Pandu Kapal, sehingga membuat kelonjakan persentase realisasi pendapatan.

Namun, terdapat empat jenis retribusi dengan realisasi tidak memenuhi target yang dianggarkan. Adapun penjelasan mengenai capaian retribusi daerah, adalah sebagai berikut:

- a) Target Pelayanan Kesehatan sebesar Rp2.720.316.000,00 terealisasi sebesar Rp1.786.421.702,00 atau 65,67%. Hal ini di karenakan Puskesmas sudah menjadi BLUD sejak bulan September 2021.
- b) Target Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp40.000.000,00 terealisasi sebesar Rp36.325.000,00 atau 90,81%. Pencapaian ini dikarenakan adanya penurunan daya konsumsi masyarakat akan produk daging sapi terkait dampak adanya pandemi COVID-19.
- c) Target Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp290.470.000,00 terealisasi sebesar Rp223.089.000,00 atau 76,80%. Hal ini dikarenakan sesuai dengan arahan Gugus Tugas Penangan COVID-19 Kabupaten Musi Banyuasin, Fasilitas Olahraga diperbolehkan beraktivitas kembali terhitung tanggal 1 Maret 2021.
- d) Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp4.000.000.000,00 dicapai sebesar Rp1.901.091.403,00 atau 47,53%. Hal ini dikarenakan Dengan berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam Pasal 347 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menyediakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tidak dapat menerbitkan dan menarik retribusi IMB terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2021.

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp18.068.805.000,00	Rp17.341.957.795,41	Rp15.206.508.321,84

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp18.068.805.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.341.957.795,41 atau 95,98% dari nilai anggaran. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut naik sebesar Rp2.135.449.473,57 atau 14,04% dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.206.508.321,84. Realisasi sebesar Rp17.341.957.795,41 di Tahun Anggaran 2021 merupakan jumlah deviden PT Bank Sumsel Babel berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT BPD Sumsel Babel Tahun Buku 2020 yang dilaksanakan tanggal 22 Maret 2021, diputuskan bahwa saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 85.736 lembar dengan jumlah deviden yang diterima Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp17.341.957.795,41 yang telah disetor ke kas daerah pada tanggal 23 Maret 2021. Pendapatan tersebut merupakan dividen

Tahun Buku 2020 atas bagian laba dari penyertaan modal pada Bank SumselBabel sesuai dengan Surat Direktur Utama Bank SumselBabel Nomor 387/DIR/III/B/2021 Tanggal 6 April 2021.

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LRA

Anggaran 2021 Realisasi 2021 Realisasi 2020
Rp256.963.342.000,00 Rp272.660.616.882,73 Rp247.360.568.578,48

Lain-lain PAD yang Sah adalah jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp256.963.342.000,00 dengan realisasi sebesar Rp272.660.616.882,73 atau 106,11% dari nilai anggaran. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tersebut meningkat sebesar Rp25.300.048.304,25 atau 10,23% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp247.360.568.578,48. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dirinci pada tabel berikut.

Tabel 18
Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA	743.977.000,00	1.142.647.081,00	153,59	362.942.101,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	26.750.000,00	29.750.000,00	111,21	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro - LRA	8.495.000.000,00	7.803.300.435,00	91,86	7.891.469.289,00
4	Pendapatan Bunga - LRA	5.000.000.000,00	4.030.429.472,00	80,61	29.066.063.680,75
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) - LRA	15.505.000.000,00	7.800.805.086,49	50,31	10.700.000,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.350.000.000,00	192.271.007,71	8,18	0,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	3.000.000.000,00	507.645.079,23	16,92	2.217.426.080,27
8	Pendapatan Denda Pajak - LRA	437.382.000,00	484.162.298,14	110,70	197.685.097,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	1.500.000.000,00	0,00	0,00	848.393.950,00
10	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	120.000.000,00	52.679.670,00	43,90	13.682.968.568,34
11	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LRA	200.631.875.000,00	230.902.942.878,16	115,09	162.724.902.857,55
12	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	2.384.547.628,57
13	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	19.153.358.000,00	19.713.983.875,00	102,93	27.973.469.326,00
	Jumlah	256.963.342.000,00	272.660.616.882,73	106,11	247.360.568.578,48

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 13 jenis Lain-lain PAD yang Sah, terdapat lima jenis Lain-lain PAD yang Sah yang realisasinya melebihi target yang dianggarkan dan tujuh jenis yang tidak memenuhi target. Penjelasan mengenai capaian Lain-lain PAD yang Sah tersebut adalah sebagai berikut.

(1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.142.647.081,00, terdiri dari:

(a) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.081.711.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 *merk/type* TOYOTA /KIJANG Innova Tahun 2010 Nopol BG 46 BZ pada Dinas Perikanan sebesar Rp105.450.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 545/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- (2) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 *merk/type* MITSUBISHI KUDA VA1WGLX/DELUXE, Tahun 200 Nopol BG 1472 BZ pada RSUD Sekayu sebesar Rp22.650.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 545/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- (3) Penjualan 1 (satu) Paket Lelang Kendaraan Bermotor Roda 4 Pada RSUD Sekayu dalam bentuk *scrap* pada RSUD Sekayu sebesar Rp39.195.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 545/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- (4) Penjualan 1 (satu) Paket Kendaraan Bermotor Pada Dinas Kesehatan dalam *scrap* pada Dinas Kesehatan sebesar Rp29.776.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 545/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- (5) Penjualan 1 (satu) Paket Lelang Kendaraan Bermotor Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam bentuk *scrap* pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp31.825.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 545/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- (6) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 *merk/type* NISSAN/FRONTIER 2.5 M/T (DOUBLE CAB), Tahun 2008, Nopol BG 9631 BZ, Nomor Rangka MNTVCUD40Z0-006819 No. Mesin: YD25-095345T Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp75.150.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 545/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- (7) Penjualan 1 (satu) Paket Lelang Kendaraan *Dump Truck* pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin dalam bentuk *scrap* pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp90.315.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 545/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- (8) Penjualan 1 (satu) Paket Lelang Kendaraan Alat Berat Pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin dalam bentuk *scrap* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp687.350.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 545/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- (9) Berita Acara Pekerjaan Penjualan Sisa Pemusnahan BMD RSUD Sekayu Tahun 2020 (Semester I) Tanggal 22 Juli 2020.

(b) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.275.000,00 terdiri dari:

- (1) Penjualan Besi pagar pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp1.000.000,00 yang disetor ke kas daerah pada

tanggal 28 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 865/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 26 November 2021;

- (2) Penjualan Bongkaran Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp5.275.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 14 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 032/256/KPTS/SK/I/2021 tanggal 20 Mei 2021.
- (c) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebesar Rp54.661.081,00 merupakan hasil penjualan ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp29.750.000,00 yang terdiri dari:
 - (a) Hasil Sewa Tanah dan Bangunan kantor Kas Pemda sebesar Rp14.750.000,00 pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - (b) Hasil Sewa Gedung Dekranasda sebesar Rp15.000.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp7.803.300.435,00 terdiri dari jasa giro kas daerah sebesar Rp7.546.240.681,00 dan jasa giro bendahara sebesar Rp257.059.754,00;
- (4) Penerimaan Bunga Deposito terealisasi sebesar Rp4.030.429.472,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) Rekening Deposito pada Bank Sumsel Babel sebesar Rp2.269.470.692,00,00;
 - (b) Rekening Deposito pada Bank Bukopin sebesar Rp1.298.630.130,00; dan
 - (c) Rekening Deposito pada Bank BRI sebesar Rp462.328.650,00,00.
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) terealisasi sebesar Rp7.800.805.086,49 dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) Kerugian Barang Daerah terealisasi sebesar Rp1.960.000,00;
 - (b) Pengembalian Hasil Audit BPK dan APIP sebesar Rp7.704.200.086,49;
 - (c) Pengembalian belanja tahun sebelumnya sebesar Rp94.645.000,00.
- (6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk lainnya terealisasi sebesar Rp192.271.007,71, dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) TASPEN sebesar Rp12.184.228,00;
 - (b) Lelang Lebak Lebung tidak terealisasi karena berdasarkan informasi dari Dinas PMD seluruh dana yang diperoleh disetor ke Kas desa;
 - (c) Lain-Lain (BP2RD) sebesar Rp185.955.936,71.
- (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum terealisasi sebesar Rp507.645.079,23;
- (8) Pendapatan Denda Pajak terealisasi sebesar Rp484.162.298,14 merupakan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sebagai berikut:
 - (a) Pendapatan denda Pajak Hotel sebesar Rp3.487.405,00;
 - (b) Pendapatan denda Pajak Restoran sebesar Rp152.210.409,52;
 - (c) Pendapatan denda Pajak Hiburan sebesar Rp22.000,00;
 - (d) Pendapatan denda Pajak Reklame sebesar Rp4.004.853,00;
 - (e) Pendapatan denda Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp29.258.990,62;
 - (f) Pendapatan denda Pajak Parkir sebesar Rp275.060,00;

- (g) Pendapatan denda Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp497.001,00;
 - (h) Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp360.500,00;
 - (i) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebesar Rp17.894.942,00;
 - (j) Pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan sebesar Rp224.168.371,00; dan
 - (k) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp51.982.766,00.
- (9) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00, tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya uang jaminan penawaran dari pihak ketiga/rekanan yang tidak dapat menyelesaikan kontrak pekerjaannya;
- (10) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp52.679.670,00 terdiri dari:
- (a) Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp27.679.670,00;
 - (b) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 sebesar Rp25.000.000,00.
- (11) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) target sebesar Rp200.631.875.000,00 terealisasi sebesar Rp230.902.942.878,16 atau 115,09% merupakan pendapatan dan pembayaran piutang yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu dan Dinas Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut.
- (a) Pendapatan BLUD RSUD Sekayu per 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp172.218.991.591,23 atau 114,81% merupakan realisasi pendapatan Rp11.648.214.173,23 dan pembayaran piutang sebesar Rp160.570.777.418,00;
 - (b) Pendapatan BLUD RSUD Sungai Lilin per 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp19.938.935.195,93 atau 124,62% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp19.938.763.495,93 dan pembayaran piutang sebesar Rp171.700,00;
 - (c) Pendapatan BLUD RSUD Bayung Lencir per 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp27.363.462.735,00 atau 124,38%;
 - (d) Pendapatan 28 BLUD Puskesmas per 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp11.381.553.356,00 atau 90,10%.
- (12) Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp19.713.983.875,00 merupakan realisasi dana kapitasi JKN pada FKTP yang dibayar langsung oleh BPJS Kesehatan kepada 28 rekening Bendahara FKTP Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

2) Pendapatan Transfer-LRA

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp3.146.828.564.116,00	Rp3.025.394.578.711,01	Rp3.053.945.103.250,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka perimbangan keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pendapatan Transfer sebesar Rp3.146.828.564.116,00 dengan realisasi sebesar Rp3.025.394.578.711,01 atau 96,14% dari nilai anggaran. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut turun sebesar Rp28.550.524.538,99 atau 0,93% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.053.945.103.250,00. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer dirinci pada tabel berikut.

Tabel 19
Pendapatan Transfer-LRA

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.643.828.297.282,00	2.516.963.356.389,00	95,20	2.616.717.099.093,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	287.219.871.000,00	287.148.240.097,00	99,98	292.616.323.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	215.780.395.834,00	221.282.982.225,01	102,55	144.611.681.157,00
	Jumlah	3.146.828.564.116,00	3.025.394.578.711,01	96,14	3.053.945.103.250,00

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Anggaran 2021 Realisasi 2021 Realisasi 2020
Rp2.643.828.297.282,00 Rp2.516.963.356.389,00 Rp2.616.717.099.093,00

Realisasi tersebut merupakan jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.516.963.356.389,00 atau 95,20% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut turun sebesar Rp99.753.742.704,00 atau 3,81% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.616.717.099.093,00. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 20
Rincian Dana Perimbangan-LRA

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil	1.962.840.261.116,00	1.851.636.079.750,00	94,33	1.908.963.956.440,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	372.756.063.000,00	372.756.063.000,00	100,00	376.024.938.000,00
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	135.555.672.166,00	131.606.440.464,00	97,09	172.122.747.761,00
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	172.676.301.000,00	160.964.773.175,00	93,22	159.605.456.892,00
	Jumlah	2.643.828.297.282,00	2.516.963.356.389,00	95,20	2.616.717.099.093,00

(1) Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA

Anggaran 2021 Realisasi 2021 Realisasi 2020
Rp1.962.840.261.116,00 Rp1.851.636.079.750,00 Rp1.908.963.956.440,00

Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase penerimaan Sumber Daya Alam untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun Anggaran 2021, DBH dianggarkan sebesar Rp1.962.840.261.116,00 dan terealisasi sebesar Rp1.851.636.079.750,00 atau 94,33% dari nilai anggaran.

Realisasi DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tersebut turun sebesar Rp57.327.876.690,00 atau 3% dibandingkan dengan realisasi DBH Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.908.963.956.440,00 Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2021 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 21
Rincian Dana Bagi Hasil-LRA

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LRA	1.306.151.708.501,00	1.083.695.004.292,00	82,97	681.468.288.494,00
2	DBH PPh Pasal 21-LRA	57.525.932.260,00	22.035.775.900,00	38,31	19.899.022.291,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LRA	942.335.436,00	303.282.300,00	32,18	573.334.207,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LRA	16.939.552,00	2.640.167,00	15,59	0,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi-LRA	92.179.578.062,00	56.266.128.500,00	61,04	173.820.337.137,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi-LRA	383.878.965.548,00	606.211.698.005,00	157,92	953.637.705.532,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi-LRA	719.687.235,00	499.541.384,00	69,41	185.915.100,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent-LRA	16.799.009.257,00	9.528.755.475,00	56,72	10.713.971.050,00
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty-LRA	88.152.965.182,00	59.935.350.124,00	67,99	64.065.410.743,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LRA	12.035.805.991,00	11.483.403.453,00	95,41	3.811.695.597,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan-LRA	4.437.334.092,00	1.674.500.150,00	37,74	788.276.289,00
	Jumlah	1.962.840.261.116,00	1.851.636.079.750,00	94,33	1.908.963.956.440,00

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)–LRA

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp372.756.063.000,00	Rp372.756.063.000,00	Rp376.024.938.000,00

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun Anggaran 2021, DAU dianggarkan sebesar Rp372.756.063.000,00 dan terealisasi sebesar Rp372.756.063.000,00 atau 100% dari nilai anggaran. Realisasi DAU tersebut turun sebesar Rp3.268.875.000,00 atau 0,87% dibandingkan dengan realisasi DAU Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp376.024.938.000,00.

(3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp135.555.672.166,00	Rp131.606.440.464,00	Rp172.122.747.761,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada Tahun Anggaran 2021, DAK Fisik dianggarkan sebesar Rp135.555.672.166,00 dan terealisasi sebesar Rp131.606.440.464,00 atau 97,09% dari nilai anggaran. Realisasi DAK Fisik tersebut turun sebesar Rp40.516.307.297,00 atau 23,54% dibandingkan dengan realisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp172.122.747.761,00. Adapun rincian Pendapatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 dirinci pada tabel berikut:

Tabel 22
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD - LRA	3.793.682.000,00	3.647.074.900,00	96,14	78.112.231.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD - LRA	25.553.226.000,00	25.114.846.400,00	98,28	27.167.978.200,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP - LRA	22.023.668.000,00	21.205.757.400,00	96,29	509.363.380,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah - LRA	300.000.000,00	286.387.100,00	95,46	1.759.080.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar- LRA	5.667.770.000,00	5.491.897.814,00	96,90	20.387.155.271,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-	12.406.393.000,00	11.719.291.271,00	94,46	18.950.371.584,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian - LRA	3.971.955.750,00	3.942.001.781,00	99,25	3.054.447.290,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB - LRA	22.461.718.416,00	21.167.277.984,00	94,24	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting -	2.976.456.000,00	2.967.100.744,00	99,69	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB - LRA	1.110.311.000,00	1.108.351.000,00	99,82	403.220.000,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB) - LRA	0,00	0,00	0,00	6.338.217.322,00
12	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Pemukiman-Reguler - LRA	0,00	0,00	0,00	2.600.412.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian - LRA	2.490.000.000,00	2.490.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
14	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan - LRA	1.676.000.000,00	1.651.186.070,00	98,52	1.581.452.000,00
15	DAK Fisik-BidangPariwisata-Penugasan - LRA	0,00	0,00	0,00	2.625.730.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan - LRA	12.889.225.000,00	12.631.328.000,00	98,00	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan - LRA	6.621.315.000,00	6.621.315.000,00	100,00	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan - LRA	3.453.392.000,00	3.453.392.000,00	100,00	1.791.000.000,00
19	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan - LRA	8.160.560.000,00	8.109.233.000,00	99,37	4.842.089.714,00
	Jumlah	135.555.672.166,00	131.606.440.464,00	97,09	172.122.747.761,00

(4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA

Anggaran 2021 **Realisasi 2021** **Realisasi 2020**
Rp172.676.301.000,00 **Rp160.964.773.175,00** **Rp159.605.456.892,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada Tahun Anggaran 2021, DAK Non Fisik dianggarkan sebesar Rp172.676.301.000,00 dan terealisasi sebesar Rp160.964.773.175,00 atau 93,22.% dari nilai anggaran. Realisasi DAK Non Fisik tersebut naik sebesar Rp1.359.316.283,00 atau 0,85% dibandingkan dengan realisasi DAK Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp159.605.456.892,00. Adapun Pendapatan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2021 dikelompokkan pada tabel berikut.

Tabel 23
Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	DAK Non Fisik - TPG PNSD	113.677.501.000,00	112.675.501.000,00	99,12	0,00
2	DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	0,00	1.295.575.000,00	0,00	0,00
3	DAK Non Fisik - TKG PNSD	8.211.978.000,00	6.569.581.000,00	80,00	0,00
4	DAK Non Fisik - BOP PAUD	11.065.800.000,00	10.702.200.000,00	96,71	118.283.577.000,00
5	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	1.685.400.000,00	1.550.400.000,00	91,99	35.371.725.000,00
6	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	25.318.469.000,00	20.759.209.329,00	81,99	3.727.565.771,00
7	DAK Non Fisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	505.783.000,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
8	DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas	1.695.269.000,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik - BOKKB - Jaminan Persalinan	2.962.061.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	4.370.796.000,00	4.316.572.096,00	98,76	0,00
11	DAK Non Fisik - PK2UKM	390.304.000,00	390.304.000,00	100,00	0,00
12	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.073.068.000,00	2.041.648.750,00	98,48	1.878.539.121,00
13	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisata	100.000.000,00	43.910.000,00	43,91	344.050.000,00
14	DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	326.122.000,00	326.122.000,00	100,00	0,00
15	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	293.750.000,00	293.750.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	172.676.301.000,00	160.964.773.175,00	93,22	159.605.456.892,00

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Anggaran 2021 **Realisasi 2021** **Realisasi 2020**
Rp287.219.871.000,00 **Rp287.148.240.097,00** **Rp292.616.323.000,00**

Realisasi tersebut merupakan jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp287.148.240.097,00 atau 99,98% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut turun sebesar Rp5.468.082.903,00 atau 1,87% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp292.616.323.000,00. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dirinci pada tabel berikut:

Tabel 24
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	53.704.586.000,00	53.704.586.000,00	100,00	59.727.981.000,00
2	Dana Desa (DD)	233.515.285.000,00	233.443.654.097,00	99,97	232.888.342.000,00
	Jumlah	287.219.871.000,00	287.148.240.097,00	99,98	292.616.323.000,00

(1) Dana Insentif Daerah (DID)-LRA

Anggaran 2021 **Realisasi 2021** **Realisasi 2020**
Rp53.704.586.000,00 **Rp53.704.586.000,00** **Rp59.727.981.000,00**

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat. Realisasi Dana Insentif Daerah pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp53.704.586.000,00, atau 100% dari nilai anggaran. Realisasi Dana Insentif Daerah tersebut turun sebesar Rp6.023.395.000,00 atau 10,08% dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp59.727.981.000,00.

(2) Dana Desa (DD) - LRA

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp 233.515.285.000,00	Rp233.443.654.097,00	Rp232.888.342.000,00

Realisasi Dana Desa (APBN) terealisasi sebesar Rp233.443.654.097,00 atau 99,97% dari nilai anggaran. Realisasi Dana Desa tersebut naik sebesar Rp555.312.097,00 atau 0,24% dibandingkan dengan realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp232.888.342.000,00. Rincian transfer Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25
Rincian Transfer Dana Desa-LRA

No	Uraian	Penyaluran dari RKUN ke RKD		Jumlah Desa
		Tanggal SP2D	Jumlah	
1	TAHAP I Batch 1	10-Mar-21	7.392.278.240,00	25
2	TAHAP I Batch 2	16-Mar-21	1.057.385.360,00	13
3	TAHAP I Batch 3	25-Mar-21	16.641.490.080,00	202
4	TAHAP I Batch 4	08-Apr-21	5.323.340.000,00	25
5	TAHAP I Batch 5	08-Apr-21	21.662.795.680,00	98
6	TAHAP I Batch 6	09-Apr-21	7.120.367.520,00	31
7	TAHAP I Batch 7	07-Apr-21	1.116.329.720,00	2
8	TAHAP I Batch 8	15-Apr-21	5.026.606.720,00	19
9	TAHAP I Batch 9	15-Apr-21	3.711.600.000,00	200
10	TAHAP I Batch 10	19-Apr-21	2.068.854.880,00	9
11	TAHAP I Batch 11	21-Apr-21	249.300.000,00	9
12	TAHAP I Batch 12	23-Apr-21	2.482.301.760,00	11
13	TAHAP I Batch 13	29-Apr-21	1.649.106.240,00	7
14	TAHAP I Batch 14	04-May-21	502.800.000,00	18
15	TAHAP I Batch 15	06-May-21	2.437.500.000,00	143
16	TAHAP I Batch 16	25-May-21	1.475.400.000,00	63
17	TAHAP I Batch 17	25-May-21	2.437.500.000,00	143
18	TAHAP I Batch 18	11-Jun-21	550.800.000,00	21
19	TAHAP I Batch 19	16-Jun-21	1.475.400.000,00	63
20	TAHAP I Batch 20	17-Jun-21	2.437.500.000,00	143
21	TAHAP I Batch 21	25-Jun-21	550.800.000,00	21
22	TAHAP I Batch 22	28-Jun-21	1.475.400.000,00	63
23	TAHAP I Batch 23	02-Jul-21	2.437.500.000,00	143
24	TAHAP I Batch 24	19-Jul-21	1.475.400.000,00	63
25	TAHAP I Batch 25	22-Jul-21	550.800.000,00	21
26	TAHAP I Batch 26	27-Jul-21	2.437.500.000,00	143
27	TAHAP I Batch 27	06-Aug-21	550.800.000,00	21
28	TAHAP I Batch 28	06-Aug-21	2.026.200.000,00	84
29	TAHAP I Batch 29	06-Aug-21	4.463.700.000,00	227
30	TAHAP I Batch 30	06-Aug-21	3.912.900.000,00	206
31	TAHAP I Batch 31	06-Aug-21	2.437.500.000,00	143
32	TAHAP I Batch 32	25-Aug-21	550.800.000,00	21
33	TAHAP I Batch 33	25-Aug-21	2.026.200.000,00	84

No	Uraian	Penyaluran dari RKUN ke RKD		Jumlah Desa
		Tanggal SP2D	Jumlah	
34	TAHAP I Batch 34	13-Oct-21	4.463.700.000,00	227
35	TAHAP I Batch 35	13-Oct-21	4.463.700.000,00	227
36	TAHAP I Batch 36	13-Oct-21	4.463.700.000,00	227
37	TAHAP II Batch 1	21-Jul-21	15.209.952.400,00	56
38	TAHAP II Batch 2	12-Aug-21	5.865.616.400,00	19
39	TAHAP II Batch 3	09-Aug-21	5.811.618.800,00	20
40	TAHAP II Batch 4	10-Aug-21	6.482.152.400,00	20
41	TAHAP II Batch 5	26-Aug-21	18.549.624.000,00	54
42	TAHAP II Batch 6	09-Sep-21	11.651.685.200,00	36
43	TAHAP II Batch 7	15-Sep-21	871.984.400,00	2
44	TAHAP II Batch 8	23-Sep-21	2.991.025.600,00	9
45	TAHAP II Batch 9	28-Sep-21	1.953.177.200,00	6
46	TAHAP II Batch 10	01-Nov-21	1.388.775.200,00	4
47	TAHAP II Batch 11	08-Dec-21	312.002.400,00	1
48	TAHAP III Batch 1	04-Nov-21	1.707.687.200,00	10
49	TAHAP III Batch 2	17-Nov-21	12.824.700.297,00	79
50	TAHAP III Batch 3	19-Nov-21	6.902.610.400,00	41
51	TAHAP III Batch 4	03-Dec-21	6.431.661.600,00	39
52	TAHAP III Batch 5	14-Dec-21	8.981.685.800,00	54
53	TAHAP III Batch 6	20-Dec-21	244.937.400,00	1
54	TAHAP III Batch 7	20-Dec-21	157.501.200,00	1
TOTAL			Rp233.443.654.097,00	

Berdasarkan PMK RI Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2020, maka dapat diketahui beberapa hal terkait mekanisme penyaluran dana desa :

- (a) Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melaksanakan penyaluran Dana Desa melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke Desa;
- (b) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- (c) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD;
- (d) Pemotongan Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Penyaluran Dana Desa; dan
- (e) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Penyaluran Dana Desa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD, kemudian pemotongan dana Desa dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu tampak tidak seperti melalui RKUD.

c) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp215.780.395.834,00	Rp221.282.982.225,01	Rp144.611.681.157,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dengan anggaran sebesar Rp215.780.395.834,00 dan terealisasi sebesar Rp221.282.982.225,01 atau 102,55% dari nilai anggaran. Realisasi Transfer Antar Daerah naik sebesar Rp76.671.301.068,01 atau 53,02% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp144.611.681.157,00. Adapun Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2021 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 26
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	105.780.395.834,00	111.916.782.665,01	105,80	99.704.327.227,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	110.000.000.000,00	109.366.199.560,00	99,42	44.907.353.930,00
	Jumlah	215.780.395.834,00	221.282.982.225,01	102,55	144.611.681.157,00

(1) Pendapatan Bagi Hasil

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp105.780.395.834,00	Rp111.916.782.665,01	Rp99.704.327.227,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dianggarkan sebesar Rp105.780.395.834,00 dan terealisasi sebesar Rp111.916.782.665,01 atau 105,80% dari nilai anggaran. Realisasi naik sebesar Rp12.212.455.438,01 atau 12,25% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp99.704.327.227,00. Adapun Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2021 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 27
Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah –LRA

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16.973.630.834,00	16.597.752.318,00	97,79	16.472.343.874,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.616.853.000,00	18.708.764.734,00	95,37	13.635.361.383,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	43.478.648.000,00	49.370.895.907,00	113,55	39.164.969.380,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.368.000,00	431.123.396,00	12.800,58	421.062.958,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.707.896.000,00	26.808.246.310,01	104,28	30.010.589.632,00
	Jumlah	105.780.395.834,00	111.916.782.665,01	105,80	99.704.327.227,00

Penyaluran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2021 sebesar Rp111.916.782.665,01 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagai berikut:

- (a) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 62/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah

- Kabupaten/Kota untuk Bulan Desember 2020 sebesar Rp6.721.718.851,00;
- (b) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 145/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Januari 2021 sebesar Rp6.487.125.812,00;
 - (c) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 233/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Februari sebesar Rp5.969.370.713,00;
 - (d) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 291/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Maret sebesar Rp6.265.397.660,00;
 - (e) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 375/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan April sebesar Rp6.921.683.286,00;
 - (f) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 456/KPTS/BPKAD/2021 tanggal Juni 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Mei sebesar Rp6.505.368.685,00;
 - (g) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 407/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I (Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Maret 2021) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.447.558.031,00;
 - (h) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 406/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember 2020 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.808.405.271,00;
 - (i) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 493/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Juni sebesar Rp7.342.315.277,00;
 - (j) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 537/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II (Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Juni 2021) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.282.113.187,00;
 - (k) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 554/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Juli sebesar Rp7.191.154.759,00;
 - (l) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 643/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Alokasi Dana

- Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Agustus sebesar Rp7.233.727.795,00;
- (m) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 709/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 5 Nopember 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan September 2021 sebesar Rp7.862.418.319,00;
 - (n) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 738/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 12 Nopember 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III (Bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan September 2021) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.154.447.595,00;
 - (o) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 761/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Oktober 2021 sebesar Rp7.809.882.357,00;
 - (p) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 828/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan November 2021 sebesar Rp8.798.372.841,00;
 - (q) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 836/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Bulan Oktober 2021 sampai dengan Bulan November 2021) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.115.722.226,01.

(2) Bantuan Keuangan

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp110.000.000.000,00	Rp109.366.199.560,00	Rp44.907.353.930,00
Bantuan Keuangan di anggarkan sebesar Rp110.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp109.366.199.560,00 atau 99,42% dari nilai anggaran. Realisasi Bantuan Keuangan naik sebesar Rp64.458.845.630,00 atau 143,54% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp44.907.353.930,00. Penyaluran Bantuan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 309/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.		

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp97.779.653.000,00	Rp107.950.732.347,00	Rp132.725.329.580,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp97.779.653.000,00 dan terealisasi sebesar Rp107.950.732.347,00 atau		

110,40% dari nilai anggaran. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut turun sebesar Rp24.774.597.233,00 atau 18,67% dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp132.725.329.580,00.

a) Pendapatan Hibah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp97.779.653.000,00	Rp107.950.732.347,00	Rp132.725.329.580,00

Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat di anggarakan sebesar Rp97.779.653.000,00 dan terealisasi sebesar Rp107.950.732.347,00 atau 110,40% dari nilai anggaran. Adapun realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp107.950.732.347,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Hibah Dana BOS Reguler dan Afiriasi Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp99.135.069.346,00 Rincian pendapatan BOS dapat dilihat pada lampiran (1.d s.d 1.i);
- 2) Program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) sebesar Rp8.815.663.001,00.

b. Belanja

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp4.199.063.344.221,00	Rp3.836.457.605.910,48	Rp 3.377.578.658.990,74

Belanja adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dalam APBD Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Belanja sebesar Rp4.199.063.344.221,00 dengan realisasi sebesar Rp3.836.457.605.910,48 atau 91,36% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja tersebut naik sebesar Rp458.878.946.919,74 atau 13,59% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar 3.377.578.658.990,74. Rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja menurut fungsi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 28
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Operasi	2.556.011.657.399,00	2.271.258.011.014,17	88,86	2.130.974.496.837,73
2	Belanja Modal	1.172.223.769.410,00	1.097.177.454.587,31	93,60	790.704.925.338,91
3	Belanja Tak Terduga	1.753.000.000,00	1.018.853.800,00	58,12	1.355.789.200,00
4	Belanja Transfer	469.074.917.412,00	467.003.286.509,00	99,56	454.543.447.614,10
	Jumlah	4.199.063.344.221,00	3.836.457.605.910,48	91,36	3.377.578.658.990,74

Realisasi belanja pada Tahun 2021 yang mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada Tahun 2020 adalah Belanja Tak Terduga. Realisasi Belanja Tak Terduga tersebut turun sebesar Rp336.935.400,00 atau 24,85% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.355.789.200,00. Sedangkan realisasi Belanja Modal naik sebesar Rp306.472.529.248,40 atau 38,76% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp790.704.925.338,91. Demikian juga Belanja Operasi naik sebesar Rp140.283.514.176,44 atau 6,58% dibandingkan realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 sebesar Rp2.130.974.496.837,73 dan Belanja Transfer naik Rp12.459.838.894,90 atau 2,74% dibandingkan realisasi belanja tak terduga TA 2020 sebesar Rp454.543.447.614,10. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dirinci sebagai berikut.

1) Belanja Operasi

Anggaran 2021 Realisasi 2021 Realisasi 2020
Rp2.556.011.657.399,00 Rp 2.271.258.011.014,17 Rp2.130.974.496.837,73

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk keperluan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Belanja Operasi sebesar Rp2.556.011.657.399,00 dengan realisasi sebesar Rp2.271.258.011.014,17 atau 88,86% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Operasi tersebut naik sebesar Rp140.283.514.176,44 atau 6,58% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.130.974.496.837,73. Belanja Operasi dirinci pada tabel berikut.

Tabel 29
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.045.912.595.891,00	953.392.507.260,00	91,15	807.817.254.527,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.452.515.316.479,00	1.269.485.693.192,17	87,40	1.235.782.192.398,73
3	Belanja Bunga	21.659.377.865,00	15.843.408.598,00	73,15	19.894.751.077,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	46.193.540.000,00
5	Belanja Hibah	35.524.367.164,00	32.224.901.964,00	90,71	20.975.758.835,00
6	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	311.500.000,00	77,88	311.000.000,00
	Jumlah	2.556.011.657.399,00	2.271.258.011.014,17	88,86	2.130.974.496.837,73

a) Belanja Pegawai

Anggaran 2021 Realisasi 2021 Realisasi 2020
Rp1.045.912.595.891,00 Rp953.392.507.260,00 Rp807.817.254.527,00

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pada Tahun Anggaran 2021, Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.045.912.595.891,00 dan terealisasi sebesar Rp953.392.507.260,00 atau 91,15% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Pegawai tersebut naik sebesar Rp145.575.252.733,00 atau 18,02% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp807.817.254.527,00. Belanja Pegawai dirinci pada tabel berikut.

Tabel 30
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	516.179.398.379,00	466.456.089.443,00	90,37	460.188.098.419,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	277.511.081.072,00	249.509.781.743,00	89,91	208.282.657.139,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	126.787.370.534,00	116.489.842.760,00	91,88	110.525.669.759,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.135.880.000,00	33.362.397.096,00	97,73	27.838.079.210,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.609.136.072,00	603.394.399,00	37,50	982.750.000,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	993.120.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Pegawai BLUD	88.696.609.834,00	85.977.881.819,00	96,93	0,00
		1.045.912.595.891,00	953.392.507.260,00	91,15	807.817.254.527,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2021

Realisasi 2021

Realisasi 2020

Rp1.452.515.316.479,00 Rp1.269.485.693.192,17 Rp1.235.782.192.398,73

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah.

Pada Tahun Anggaran 2021, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp1.452.515.316.479,00 dan terealisasi sebesar Rp1.269.485.693.192,17 atau 87,40% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Barang tersebut naik sebesar Rp33.703.500.793,44 atau 2,73% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.235.782.192.398,73. Belanja Barang dan Jasa dirinci pada tabel berikut.

Tabel 31
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	364.738.992.756,00	329.206.542.074,37
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	18.635.000,00	10.395.000,00
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	401.458.472,00	0,00
4	Belanja Jasa Kantor	460.567.748.740,00	410.964.284.852,00
5	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	117.852.028.856,00	113.278.010.224,00
6	Belanja Sewa Tanah	20.000.000,00	0,00
7	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.507.694.460,00	2.665.299.112,00
8	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.298.287.000,00	4.706.669.995,00

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	47.343.680,00	17.500.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	17.260.979.400,00	16.994.121.500,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	11.987.960.108,00	10.161.592.650,00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.772.000.000,00	1.535.705.000,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Diklat	10.713.546.600,00	5.539.153.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.039.158.396,00	21.902.523.224,00
15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.492.207.361,00	11.749.998.457,00
16	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.574.930.633,00	62.401.655.565,00
17	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	52.576.100,00	52.562.000,00
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	152.824.363.836,00	105.736.753.074,00
19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	573.565.000,00	0,00
20	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.884.797.500,00	29.124.472.320,00
21	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	483.500.000,00	266.309.720,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOS	66.888.959.677,00	69.218.818.218,00
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	93.514.582.904,00	73.953.327.206,80
	Jumlah	1.452.515.316.479,00	1.269.485.693.192,17

c) Belanja Bunga

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp21.659.377.865,00	Rp15.843.408.598,00	Rp19.894.751.077,00

Pada Tahun Anggaran 2021, Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp21.659.377.865,00 dan terealisasi sebesar Rp15.843.408.598,00 atau 73,15% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Bunga tersebut turun sebesar Rp4.051.342.479,00 atau 20,36% dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19.894.751.077,00. Adapun realisasi Belanja Bunga sebesar Rp15.843.408.598,00 merupakan pembayaran bunga atas pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode Februari 2021 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2018 antara PT.Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp11.574.652.109,31;
- Pembayaran Biaya Fasilitas Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 100/SMI/0820 Tanggal 11 Agustus 2020 antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp1.440.000.000,00; dan
- Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 12 Tanggal 5 Maret 2021 antara PT.Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp2.828.756.488,00.

Realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman PT SMI, secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1.j dan 1.k.

d) Belanja Subsidi

Anggaran 2021

Rp0,00

Realisasi 2021

Rp0,00

Realisasi 2020

Rp46.193.540.000,00

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2021, Belanja Subsidi tidak dianggarkan dikarenakan BUMD sudah mandiri untuk membiayai operasionalnya sendiri.

e) Belanja Hibah

Anggaran 2021

Rp35.524.367.164,00

Realisasi 2021

Rp32.224.901.964,00

Realisasi 2020

Rp20.975.758.835,00

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pada Tahun Anggaran 2021, Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp35.524.367.164,00 dan terealisasi sebesar Rp32.224.901.964,00 atau 90,71% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Hibah tersebut naik sebesar Rp11.249.143.129,00 atau 53,63% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.975.758.835,00. Realisasi sebesar Rp32.224.901.964,00 merupakan jumlah Belanja Hibah per 31 Desember 2021, yang terdiri dari:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.145.640.000,00 merupakan pembayaran belanja bantuan hibah kepada Polda Sumatera Selatan untuk Penerimaan Bintara Polri Tahun 2021 berdasarkan NPHD Nomor 200/001/NPHD-KESBANGPOL/2021 dan Nomor B/43/VI/2021 Tanggal 17 Juni 2021;
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp29.384.091.964,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 32

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Muba	14.000.000.000,00	13.930.534.800,00	99,50	3.047.103.355,00
2	Gerakan Pramuka Kwarcab Muba	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	100,00	3.065.850.000,00
3	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan Kab. Musi Banyuasin	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
5	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
6	Gerakan Pemuda Ansor Kab. Musi Banyuasin	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0,00	0,00	0,00	10.289.700.000,00
9	Muhammadiyah Kab Muba	0,00	0,00	0,00	164.000.000,00
10	Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan (PKBM)	0,00	0,00	0,00	1.520.400.000,00
11	Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Musi Banyuasin	1.653.557.164,00	1.653.557.164,00	100,00	2.888.705.480,00
	Jumlah	32.683.557.164,00	29.384.091.964,00	89,90	20.975.758.835,00

- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp1.695.170.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 33
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik TA 2021 dan 2020

No	Nama Partai Politik	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	91.345.000,00	91.345.000,00	100	91.345.000,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	155.340.000,00	155.340.000,00	100	155.340.000,00
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	151.155.000,00	151.155.000,00	100	151.155.000,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI.P)	228.375.000,00	228.375.000,00	100	228.375.000,00
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	278.635.000,00	278.635.000,00	100	278.635.000,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	206.840.000,00	206.840.000,00	100	206.840.000,00
7	Partai Demokrat	114.155.000,00	114.155.000,00	100	114.155.000,00
8	Partai Amanat Nasional	180.660.000,00	180.660.000,00	100	180.660.000,00
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	84.515.000,00	84.515.000,00	100	84.515.000,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	102.980.000,00	102.980.000,00	100	102.980.000,00
11	Partai Persatuan Indonesia	101.170.000,00	101.170.000,00	100	101.170.000,00
	Jumlah	1.695.170.000,00	1.695.170.000,00	100	1.695.170.000,00

f) Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2021
Rp400.000.000,00

Realisasi 2021
Rp311.500.000,00

Realisasi 2020
Rp311.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang bersifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pada Tahun Anggaran 2021, Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp311.500.000,00 atau 77,88% dari nilai anggaran, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 34
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%	Realisasi 2020 Rp
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan				
	- Yayasan Panti Asuhan Hari Kumia Kecamatan Lawang Wetan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
	- Yayasan Babat Hidayatullah Panti Asuhan At-taqwa Kec. Babat Supat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
	- Panti Asuhan Nurul Huda Kec. Babat Toman	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
	- Yayasan Panti Asuhan Kaum Dhua'fa Elnuza Kab. Muba	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat				
	- Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Terencana	200.000.000,00	111.500.000,00	55,75	111.000.000,00
	Jumlah	400.000.000,00	311.500.000,00	77,88	311.000.000,00

2) Belanja Modal

Anggaran 2021 Realisasi 2021 Realisasi 2020
Rp1.172.223.769.410,00 Rp1.097.177.454.587,31 Rp790.704.925.338,91

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja untuk perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2021, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.172.223.769.410,00 dan terealisasi sebesar Rp1.097.177.454.587,31 atau 93,60% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal tersebut naik sebesar Rp306.472.529.248,40 atau 38,76% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp790.704.925.338,91. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan realisasi atas Belanja Modal Tanah sebesar Rp5.986.569.942,00, peningkatan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp178.343.565.767,43 dan peningkatan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp154.692.586.777,97. Rincian Belanja Modal disajikan pada tabel berikut:

Tabel 35
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Tanah	13.822.257.376,00	11.586.787.866,00	83,83	5.600.217.924,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	207.559.625.287,00	184.093.954.709,00	88,69	193.883.458.388,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	347.819.645.698,00	315.940.503.064,17	90,83	137.596.937.296,74
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	588.678.748.284,00	572.304.162.158,14	97,22	417.611.575.380,17
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.343.492.765,00	13.252.046.790,00	92,39	36.012.736.350,00
	Jumlah	1.172.223.769.410,00	1.097.177.454.587,31	93,60	790.704.925.338,91

a) Belanja Modal Tanah

Anggaran 2021 Realisasi 2021 Realisasi 2020
Rp13.822.257.376,00 Rp11.586.787.866,00 Rp5.600.217.924,00

Pada Tahun Anggaran 2021, Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp13.822.257.376,00 dan terealisasi sebesar Rp11.586.787.866,00 atau 83,83% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut naik sebesar Rp5.986.569.942 atau 106,90% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.600.217.924,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 36
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 dan 2020

No.	Belanja Modal	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pengadaan Tanah Persil	8.625.095.376,00	7.858.696.511,00	91,11	0,00
2	Pengadaan Tanah Lapangan	5.197.162.000,00	3.728.091.355,00	71,73	5.600.217.924,00
	Jumlah	13.822.257.376,00	11.586.787.866,00	83,83	5.600.217.924,00

Dari realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp11.586.787.866,00 terdapat Belanja Modal Tanah BLUD sebesar Rp57.618.000,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin**Anggaran 2021****Realisasi 2021****Realisasi 2020****Rp207.559.625.287,00****Rp184.093.954.709,00****Rp193.883.458.388,00**

Pada Tahun Anggaran 2021, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp207.559.625.287,00 dan terealisasi sebesar Rp184.093.954.709,00 atau 88,69% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut turun sebesar Rp9.789.503.679,00 atau 5,05% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp193.883.458.388,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 37**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan 2020**

No.	Belanja Modal	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	4.492.225.000,00	4.188.085.000,00	93,23	4.723.759.970,00
2	Pengadaan Alat-Alat Bantu	2.381.625.305,00	2.251.894.065,00	94,55	1.359.640.850,00
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	22.522.784.194,00	12.113.369.394,00	53,78	35.048.377.200,00
4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	14.052.000,00	11.891.000,00	84,62	413.450.000,00
5	Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	14.950.000,00	14.950.000,00	100,00	468.215.000,00
6	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	14.999.820,00	0,00	0,00	86.894.200,00
7	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	4.887.300,00	4.884.000,00	99,93	8.200.000,00
8	Pengadaan Alat Ukur	316.142.616,00	224.311.900,00	70,95	1.227.044.341,00
9	Pengadaan Alat Pengolahan	301.539.800,00	235.019.200,00	77,94	1.133.176.659,00
10	Pengadaan Alat Kantor	9.578.674.876,00	8.517.710.760,00	88,92	6.192.819.510,00
11	Pengadaan Alat Rumah Tangga	48.980.670.910,00	47.345.876.920,00	96,66	43.440.976.812,00
12	Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	9.249.702.193,00	8.772.222.535,00	94,84	1.242.184.390,00
13	Pengadaan Alat-alat Studio	3.753.667.680,00	3.525.905.580,00	93,93	6.147.830.770,00
14	Pengadaan Alat-alat Komunikasi	170.436.250,00	134.400.000,00	78,86	322.393.380,00
15	Pengadaan Peralatan Pemancar	9.784.930,00	9.764.930,00	99,80	202.303.500,00
16	Pengadaan Alat Kedokteran	63.815.025.206,00	57.428.735.595,00	89,99	13.274.951.776,00
17	Pengadaan Alat Kesehatan Umum	4.516.173.193,00	3.430.427.492,00	75,96	37.409.662.380,00
18	Pengadaan unit Alat Laboratorium	2.790.438.700,00	2.693.084.000,00	96,51	2.551.572.322,00
19	Pengadaan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	22.691.000,00	21.685.000,00	95,57	0,00
20	Pengadaan Alat ProteksiRadiasi / Proteksi Lingkungan	48.826.492,00	4.699.900,00	9,63	123.900.000,00
21	Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	68.098.600,00	67.040.490,00	98,45	0,00
22	Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	3.630.000,00	1.650.000,00	45,45	0,00
23	Pengadaan Komputer Unit	15.043.245.125,00	14.095.586.518,00	93,70	14.946.036.436,00
24	Pengadaan Peralatan Komputer	16.209.369.419,00	15.998.681.690,00	98,70	6.934.257.343,00
25	Pengadaan Alat Eksplorasi Geofisika	2.149.875.712,00	1.974.305.750,00	91,83	0,00
26	Pengadaan Sumur	285.400.720,00	282.415.000,00	98,95	0,00
27	Pengadaan Alat Pelindung	45.695.000,00	39.405.000,00	86,23	1.274.034.949,00
28	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	715.688.246,00	682.808.000,00	95,41	10.600.000,00
29	Pengadaan Peralatan Olahraga	39.325.000,00	23.144.990,00	58,86	0,00
30	Pengadaan Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	15.341.176.600,00
	Jumlah	207.559.625.287,00	184.093.954.709,00	88,69	193.883.458.388,00

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp184.093.954.709,00 terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp15.135.635.040,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran 2021 Realisasi 2021 Realisasi 2020
Rp347.819.645.698,00 Rp315.940.503.064,17 Rp137.596.937.296,74

Pada Tahun Anggaran 2021, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp347.819.645.698,00 dan terealisasi sebesar Rp315.940.503.064,17 atau 90,83% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut naik sebesar Rp178.343.565.767,43 atau 129,61% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp137.596.937.296,74. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dirinci pada tabel berikut.

Tabel 38
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020

No	Belanja Modal	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	338.265.664.765,00	306.442.533.370,17	90,59	133.563.463.955,05
2	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	299.943.000,00	299.567.194,00	99,87	3.925.294.341,69
3	Pengadaan Bangunan Tugu /Tanda Batas	9.254.037.933,00	9.198.402.500,00	99,40	108.179.000,00
	Jumlah	347.819.645.698,00	315.940.503.064,17	90,83	137.596.937.296,74

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp315.940.503.064,17 terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp6.703.823.048,21.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Anggaran 2021 Realisasi 2021 Realisasi 2020
Rp588.678.748.284,00 Rp572.304.162.158,14 Rp417.611.575.380,17

Pada Tahun Anggaran 2021, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp588.678.748.284,00 dan terealisasi sebesar Rp572.304.162.158,14 atau 97,22 % dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut naik sebesar Rp154.692.586.777,97 atau 37,04% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp417.611.575.380,17. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 39
Rincian Anggaran dan Relisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA. 2021 dan 2020

No	Belanja Modal	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pengadaan Jalan	499.682.395.632,00	486.587.135.980,07	97,38	337.003.646.272,17
2	Pengadaan Jembatan	40.814.774.000,00	39.213.298.100,00	96,08	33.966.223.200,00
3	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	888.408.000,00	863.435.000,00	97,19	10.330.085.000,00
4	Pengadaan Bangunan Air Bersih/ Air Baku	12.817.319.571,00	12.244.699.350,00	95,53	244.754.000,00
5	Pengadaan Bangunan Air Kotor	5.478.326.000,00	5.132.880.000,00	93,69	11.073.314.600,00
6	Pengadaan Bangunan Pengembangan Raw a dan Polder	0,00	0,00	0,00	19.235.798.000,00
7	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	192.700.000,00

No	Belanja Modal	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
8	Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
9	Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku	23.185.630.001,00	22.704.709.000,00	97,93	323.691.425,00
10	Pengadaan Instalasi Gas	1.700.000.000,00	1.578.035.706,07	92,83	0,00
11	Pengadaan Jaringan Listrik	4.111.895.080,00	3.979.969.022,00	96,79	5.220.362.883,00
12	Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Jumlah		588.678.748.284,00	572.304.162.158,14	97,22	417.611.575.380,17

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp572.304.162.158,14 terdapat Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD sebesar Rp1.578.035.706,07.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp14.343.492.765,00	Rp13.252.046.790,00	Rp36.012.736.350,00

Pada Tahun Anggaran 2021, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp14.343.492.765,00 dan terealisasi sebesar Rp13.252.046.790,00 atau 92,39% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut turun sebesar Rp22.760.689.560,00 atau 63,20% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp36.012.736.350,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 40
Rincian Anggaran dan Relisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak	13.649.938.765,00	13.107.730.941,00	96,03	20.485.735.450,00
2	Pengadaan Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	43.554.000,00	43.476.850,00	0,00	0,00
3	Pengadaan Barang Bercorak Kesenian	650.000.000,00	100.838.999,00	15,51	9.967.457.650,00
4	Pengadaan Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	2.665.134.000,00
5	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	2.694.429.250,00
6	Pengadaan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	199.980.000,00
Jumlah		14.343.492.765,00	13.252.046.790,00	92,39	36.012.736.350,00

3) Belanja Tak Terduga

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp1.753.000.000,00	Rp1.018.853.800,00	Rp1.355.789.200,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.753.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.018.853.800,00 atau 58,12% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Tak Terduga tersebut turun sebesar Rp336.935.400,00 atau 24,85% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak

Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.355.789.200,00. Adapun rincian Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

- a) Pendanaan untuk penanganan COVID-19 guna biaya jasa tenaga pemakaman jenazah COVID-19 sebesar Rp275.000.000,00 melalui SP2D Nomor 0393/BPKAD/1809/NH/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15.A/KPTS-BPBD/2021 tentang Perpanjangan Kedua Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 4 Januari 2021;
- b) Pendanaan untuk pengajuan perpanjangan waktu Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) dalam rangka penanganan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp75.600.000,00 melalui SP2D Nomor 0394/BPKAD/1809/NH/2021 tanggal 27 Agustus 2021 memperhatikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 302/KPTS-BPBD/2021 tentang Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan dalam rangka penanganan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di pos penyekatan Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 10 Mei 2021;
- c) Pemindahbukuan sisa Dana Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD berdasarkan surat Nomor 900/0902/BPDB/IX/2021 tanggal 3 September 2021 dan Nota Dinas Nomor B-900/120/BPKAD-IV/2021 sebesar Rp23.570.800,00 melalui SP2D Nomor 10339/BPKAD/1809/LS/2021 tanggal 30 September 2021;
- d) Pendanaan dalam rangka percepatan vaksinasi, penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dan kedisiplinan masyarakat pada protokol kesehatan di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin pada Pelaksanaan Kegiatan Operasi Aman Nusa II penanganan COVID-19 Tahun 2021 sebesar Rp179.200.000,00 melalui SP2D Nomor 0492/BPKAD/1809/NH/2021 tanggal 6 Oktober 2021 dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15.A/KPTS-BPBD/2021 tentang Perpanjangan Kedua Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 4 Januari 2021;
- e) Koreksi kesalahan bank dalam pencatatan pendapatan Tahun 2020 yang seharusnya merupakan setoran SMAN 3 dikeluarkan dengan Belanja Tidak Terduga TA.2021 sebesar Rp5.383.000,00;
- f) Pendanaan untuk penanganan COVID-19 guna biaya konsumsi kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebesar Rp102.600.000,00 melalui SP2D Nomor 0647/BPKAD/1809/NH/2021 tanggal 23 November 2021 dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15.A/KPTS-BPBD/2021 tentang Perpanjangan Kedua Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 4 Januari 2021; dan
- g) Pendanaan untuk biaya pemakaman petugas COVID-19 dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp357.500.000,00 melalui SP2D Nomor 17973/BPKAD/1809/LS/2021 tanggal 30 Desember 2021 dengan

memperhatikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15.A/KPTS-BPBD/2021 tentang Perpanjangan Kedua Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 4 Januari 2021.

4) Belanja Transfer

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp469.074.917.412,00	Rp467.003.286.509,00	Rp454.543.447.614,10

Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Transfer sebesar Rp469.074.917.412,00 yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dengan realisasi sebesar Rp467.003.286.509,00 atau 99,56% dari nilai anggaran. Realisasi Transfer tersebut naik sebesar Rp12.459.838.894,90 atau 2,74% dibandingkan dengan realisasi Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp454.543.447.614,10. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa tersebut sebagian bersumber dari APBN sebesar Rp233.443.654.097,00 yang mekanisme penyalurannya langsung dari RKUN ke RKD. Sedangkan sisanya sebesar Rp233.559.632.412,00 merupakan Alokasi Dana Desa Kabupaten yang mekanismenya penyalurannya melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dan digunakan untuk gaji perangkat daerah pada belanja tidak langsung dan padat karya tunai pada belanja langsung.

c. Surplus/(Defisit)

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
(Rp585.373.007.105,00)	(Rp325.765.896.277,73)	Rp163.081.035.235,08

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LRA dan Belanja selama satu periode pelaporan. Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan defisit sebesar Rp585.373.007.105,00 dan terealisasi defisit sebesar Rp325.765.896.277,73 dari nilai anggaran. Realisasi Surplus tersebut turun sebesar Rp488.846.931.512,81 atau 299,76% dibandingkan dengan realisasi Surplus Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp163.081.035.235,08.

d. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

1) Penerimaan Pembiayaan

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp826.727.227.696,00	Rp819.314.146.595,48	Rp691.747.536.094,40

Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp826.727.227.696,00 dengan realisasi sebesar Rp819.314.146.595,48 atau 99,10% dari nilai anggaran. Penerimaan Pembiayaan ini naik sebesar Rp127.566.610.501,08 atau 18,44% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp691.747.536.094,40. Rincian Penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut.

Tabel 41
Rincian Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	675.605.322.696,00	675.605.322.695,48	100,00	591.786.528.942,40
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	151.121.905.000,00	143.708.823.900,00	95,09	99.961.007.152,00
	Jumlah	826.727.227.696,00	819.314.146.595,48	99,10	691.747.536.094,40

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp675.605.322.696,00	Rp675.605.322.695,48	Rp591.786.528.942,40

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp675.605.322.696,00 dengan realisasi sebesar Rp675.605.322.695,48 atau 100% dari nilai anggaran. Penerimaan Pembiayaan ini mengalami kenaikan sebesar Rp83.818.793.753,08 atau 14,16% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp591.786.528.942,40.

b) Pinjaman Derah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp0,00	Rp15.255.204.650,00	Rp62.471.420.552,00

Realisasi penerimaan pembiayaan berupa pinjaman dari lembaga keuangan bank adalah sebesar Rp15.255.204.650,00 merupakan penerimaan kredit pembiayaan *Islamic Banking Supplier Financing Fasilitas* Kesehatan Rekanan BPJS Kesehatan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk di BLUD RSUD Sekayu berdasarkan Perjanjian *Line Facility* pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Nomor 01/084-3/ACB Palembang Tanggal 25 November 2021, dengan jangka waktu sampai sampai 31 Juli 2022. Perjanjian tersebut disepakati bahwa:

- Fasilitas pembiayaan yang bersifat *revolving* sebesar Rp15.800.000.000,00.
- Tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah, adalah pemberian fasilitas kepada fasilitas kesehatan/Faskes Mitra BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh serta pemberian talangan maksimal sebesar rata-rata historical akseptasi permohonan pembayaran klaim selama 3 bulan, maksimal 70% dari invoice tersebut setelah dikurangi uang muka/DP apabila menerima uang muka/DP dengan akad Qardh. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 42
Rincian Penerimaan Pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia

Tanggal	Jumlah
09 Desember 2021	8.450.106.350,00
09 Desember 2021	4.282.366.900,00
09 Desember 2021	2.249.562.700,00
09 Desember 2021	273.168.700,00
Total	15.255.204.650,00

c) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp151.121.905.000,00	Rp128.453.619.250,00	Rp37.489.586.600,00

Realisasi penerimaan Pembiayaan pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank berupa sebesar Rp128.453.619.250,00 merupakan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sesuai Perjanjian pinjaman pembangunan berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor PERJ-100/SMI/0820 dan Nomor 25/PKS/RSUD/VIII/2020 Tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn (Notaris di Jakarta Selatan). Pinjaman dari PT SMI pada TA 2020 digunakan dalam rangka pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu (RSUD Sekayu). Penerimaan pembiayaan sebesar Rp128.453.619.250,00 diterima di rekening kas daerah sebanyak 6 (enam) kali yakni:

- 1) Pada Tanggal 23 April 2021 sebesar Rp22.668.285.750,00;
- 2) Pada Tanggal 17 Juni 2021 sebesar Rp18.134.628.600,00;
- 3) Pada Tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp25.690.723.850,00;
- 4) Pada Tanggal 7 September sebesar Rp25.690.723.850,00;
- 5) Pada Tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp18.134.628.600,00; dan
- 6) Pada Tanggal 26 November 2021 sebesar Rp18.134.628.600,00.

Atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp128.453.619.250,00 telah dilakukan pembayaran untuk kegiatan Pembangunan RSUD Sekayu dengan Nomor Kontrak 027/146/SPPK_PEM.GED.RS/RS/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan nilai kontrak sebesar Rp151.121.905.000,00. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 001/CPK-RSUD/BA.STP/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 bahwa kemajuan hasil pekerjaan telah mencapai 100% dan pembayaran Termin ke VI sebesar

Rp22.668.285.750,00 di Tahun Anggaran 2022. Adapun rincian pembayaran kegiatan pembangunan RSUD Sekayu selama Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel 43
Rincian Pembayaran Kegiatan Pembangunan RSUD Sekayu TA 2021

Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah	Keterangan
02082/RSUD/1.1/LS/2021	26 April 2021	22.668.285.750,00	Uang Muka
04740/RSUD/2.01/LS/2021	18 Juni 2021	18.134.628.600,00	Termin I
07131/RSUD/0101/LS/2021	4 Agustus 2021	25.690.723.850,00	Termin II
09200/RSUD/0101/LS/2021	8 September 2021	25.690.723.850,00	Termin III
11074/RSUD/0101/LS/2021	13 Oktober 2021	18.134.628.600,00	Termin IV
14052/RSUD/0101/LS/2021	29 November 2021	18.134.628.600,00	Termin V
Total		128.453.619.250,00	

2) Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp241.354.220.591,00	Rp221.812.445.858,00	Rp179.223.248.634,00

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp241.354.220.591,00 dengan realisasi sebesar Rp221.812.445.858,00 atau 91,90% dari nilai anggaran. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tersebut naik sebesar Rp42.589.197.224,00 atau 23,76% dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp179.223.248.634,00.

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp82.963.150.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp138.849.295.858,00.

a) Penyertaan Modal Daerah

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp83.000.000.000,00	Rp82.963.150.000,00	Rp12.500.000.000,00

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp83.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp82.963.150.000,00 atau 99,96% dari nilai anggaran. Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) tersebut naik sebesar Rp70.463.150.000,00 atau 563,71% dibandingkan dengan realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.500.000.000,00. Realisasi pengeluaran Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp82.963.150.000,00 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 44
Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	PDAM Tirta Randik	67.000.000.000,00	66.963.150.000,00	99,95	7.500.000.000,00
2	PT. Petro Muba Holding	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100,00	3.500.000.000,00
3	PT Bank Sumsel Babel	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
	Jumlah	83.000.000.000,00	82.963.150.000,00	99,96	12.500.000.000,00

(1) Penyertaan modal pada PDAM Tirta Randik sebesar Rp66.963.150.000,00 terdiri dari:

- (a) Pembayaran melalui SP2D Nomor 00059/BPKAD/ 0000/LS/2021 tanggal 28 Januari 2021 sebesar Rp36.200.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 47/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Surat PDAM Tirta Randik Nomor 690.15/PDAM/MUBA/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Usul Penarikan Dana Penyertaan Modal;
- (b) Pembayaran melalui SP2D Nomor 04358/BPKAD/1803/SPM.LS/2021 tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp6.800.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 47/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Surat PDAM Tirta Randik Nomor 690.95/PDAM/MUBA/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 perihal Usul Penarikan Dana Penyertaan Modal APBD-P;
- (c) Pembayaran melalui SP2D Nomor 11033/BPKAD/1803/LS/2021 tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp3.888.945.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 383/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin yang Bersumber dari Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dan Surat PDAM Tirta Randik Nomor T.690.183/PDAM/MUBA/IX/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 perihal Penarikan Dana Penyertaan Modal;
- (d) Pembayaran melalui SP2D Nomor 13231/BPKAD/1803/LS/2021 tanggal 16 November 2021 sebesar Rp11.000.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 721/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 2 November 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin pada Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Surat PDAM Tirta Randik Nomor T.690.214/PDAM/MUBA/XI/2021 Tanggal 22 Januari 2021 perihal Penarikan Dana Penyertaan Modal;

- (e) Pembayaran melalui SP2D Nomor 15676/BPKAD/1803/LS/ 2021 tanggal 13 Desember 2021 sebesar Rp4.537.102.500,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 383/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin yang Bersumber dari Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 309/KPTS-BPKAD/2021 serta Surat PDAM Tirta Randik Nomor T.690.233/PDAM/MUBA/XII/2021 perihal Penarikan Dana Penyertaan Modal; dan
 - (f) Pembayaran melalui SP2D Nomor 17794/BPKAD/1803/LS/ 2021 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp4.537.102.500,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 383/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 14 Juni 2021 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin yang Bersumber dari Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 309/KPTS-BPKAD/2021 serta Surat PDAM Tirta Randik Nomor T.690.233/PDAM/MUBA/XII/2021 perihal Penarikan Dana Penyertaan Modal.
- (2) Penyertaan modal pada PT Petro Muba Holding sebesar Rp16.000.000.000,00 terdiri dari:
- (a) Pembayaran melalui SP2D Nomor 00839/BPKAD/1803/LS/ 2021 tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp6.000.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 57/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perusahaan Daerah PT. Petro Muba pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Surat Permohonan PT. Petro Muba Holding Nomor A.052/PETRO-MUBA/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal APBD Tahun 2021;
 - (b) Pembayaran melalui SP2D Nomor 15413/BPKAD/1803/LS/ 2021 tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 781/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perseroan Terbatas Petro Muba (PERSERODA) pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Surat Permohonan PT. Petro Muba Holding Nomor A.275/PETRO-MUBA/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal APBD Tahun 2021.

b) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp0,00	Rp15.255.204.650,00	Rp68.448.620.552,00

Pembayaran pokok pinjaman kepada lembaga keuangan bank sebesar Rp15.255.204.650,00 merupakan pembayaran pokok atas fasilitas pembiayaan kredit PT Bank Syariah Indonesia di BLUD RSUD Sekayu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45
Rincian Pembayaran Pokok Pembiayaan
PT Bank Syariah Indonesia

Tanggal	Jumlah
30 Desember 2021	8.450.106.350,00
30 Desember 2021	4.282.366.900,00
30 Desember 2021	2.249.562.700,00
30 Desember 2021	273.168.700,00
Total	15.255.204.650,00

c) Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp158.354.220.591,00	Rp123.594.091.208,00	Rp98.274.628.082,00

Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank sebesar Rp123.594.091.208,00 merupakan pembayaran pokok atas fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2018 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (persero) dengan Pembayaran melalui SP2D berikut:

Tabel 46
Rincian Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam
Rangka Pembangunan Jalan dan Jembatan

SP2D	Tanggal	Jumlah
00205/BPKAD/1803/LS/2021	17 Februari 2021	27.727.745.162,00
03420/BPKAD/1803/LS/2021	18 Mei 2021	31.955.448.682,00
07489/BPKAD/1803/LS/2021	10 Agustus 2021	31.955.448.682,00
13048/BPKAD/1803/LS/2021	12 November 2021	31.955.448.682,00
Total		123.594.091.208,00

3) Pembiayaan Netto

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp585.373.007.105,00	Rp597.501.700.737,48	Rp512.524.287.460,40

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pembiayaan Netto sebesar Rp585.373.007.105,00 dengan realisasi sebesar Rp597.501.700.737,48 atau 102,07% dari nilai anggaran. Realisasi Pembiayaan Netto tersebut naik sebesar Rp84.977.413.277,08 atau 16,58% dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp512.524.287.460,40 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Penerimaan Pembiayaan	Rp	819.314.146.595,48	
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp	221.812.445.858,00	-
	Rp	597.501.700.737,48	

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
Rp0,00	Rp271.735.804.459,75	Rp675.605.322.695,48

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp271.735.804.459,75. SiLPA Tahun Anggaran 2021 turun sebesar Rp403.869.518.235,73 atau sebesar 59,78% dari realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp675.605.322.695,48. Rincian SiLPA dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 47
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

No	Perhitungan APBD	Tahun 2021			Tahun 2020 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Daerah	3.613.690.337.116,00	3.510.691.709.632,75	97,15	3.540.659.694.225,82
2	Belanja Daerah	4.199.063.344.221,00	3.836.457.605.910,48	91,36	3.377.578.658.990,74
3	Surplus (Defisit)	-585.373.007.105,00	-325.765.896.277,73	55,65	163.081.035.235,08
4	Penerimaan Pembiayaan	826.727.227.696,00	819.314.146.595,48	99,10	691.747.536.094,40
5	Pengeluaran Pembiayaan	241.354.220.591,00	221.812.445.858,00	91,90	179.223.248.634,00
6	Pembiayaan Netto	585.373.007.105,00	597.501.700.737,48	102,07	512.524.287.460,40
	SiLPA (SiKPA)	0,00	271.735.804.459,75	0,00	675.605.322.695,48

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi peningkatan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada LP-SAL berasal dari Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah/dikurangi SiLPA/SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran periode bersangkutan dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp675.605.322.695,48	Rp591.786.528.942,40

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp675.605.322.695,48 merupakan sisa lebih pembiayaan Tahun Anggaran 2021.

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp675.605.322.695,48	Rp591.786.528.942,40

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp675.605.322.695,48 merupakan penggunaan SiLPA pada Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 48
Perhitungan SiLPA

NO	Rincian	Saldo per 31 Desember 2021
1	Kas di Kas Daerah	656.803.968.675,04
2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.711.500,00
3	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	12.368.762.132,83
4	Kas Di Bendahara FKTP	4.412.800.866,61
5	Kas BOS	139.277,00
6	Kas Lainnya	11.940.244,00
7	Kas setara kas	2.000.000.000,00
	Jumlah Penggunaan SAL Tahun 2020	675.605.322.695,48

c. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp271.735.804.459,75	Rp675.605.322.695,48

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA, Belanja, dan Transfer serta Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

1	Surplus/defisit anggaran	(Rp325.765.896.277,73)
2	Pembiayaan netto	<u>Rp597.501.700.737,48</u>
	SiLPA Tahun Berjalan	Rp271.735.804.459,75

d. Koreksi Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp0,00	Rp0,00

Koreksi atas Kesalahan Pembukuan SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00.

e. Lain-lain

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp0,00	Rp0,00

Tidak ada hal lain-lain yang menambah atau mengurangi SiLPA/SiKPA.

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp271.735.804.459,75	Rp675.605.322.695,48

Saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp271.735.804.459,75 merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2021 setelah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2021 tersebut turun sebesar Rp403.869.518.235,73 atau 59,78% dibanding Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp675.605.322.695,48.

5.3 Neraca

Penjelasan pos-pos Neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo rekening Neraca yang disajikan dengan perincian secara detail dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini, dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos Neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu sebagai berikut.

a. Aset

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp7.851.788.927.808,88	Rp8.136.627.143.180,89

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo akhir Aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.851.788.927.808,88 turun sebesar Rp284.838.215.372,01 atau 3,50% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.136.627.143.180,89. Rincian jumlah Aset sebagai berikut.

1) Aset Lancar

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp394.702.801.363,57	Rp1.084.016.216.891,04

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, dan Aset selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo akhir Aset Lancar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp394.702.801.363,57 turun sebesar Rp689.313.415.527,47 atau 63,59% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.084.016.216.891,04, Rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut.

Tabel 49
Rincian Aset Lancar

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	209.697.789.448,84	656.803.968.675,04
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	122.056.850,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	7.711.500,00
4	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	53.865.384.190,91	12.368.762.132,83
5	Kas Di Bendahara FKTP	6.120,00	4.412.800.866,61
6	Kas Di Bendahara BOS	179.180.075,00	139.277,00
7	Kas Lainnya	0,00	11.940.244,00
8	Kas setara kas	8.000.000.000,00	2.000.000.000,00
9	Piutang Pajak Daerah	90.950.643.847,40	82.888.606.700,50

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	2	3	4
10	Penyisihan Piutang	(42.285.031.706,31)	(31.726.777.942,84)
11	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	12.894.219.545,81	5.802.857.623,81
12	Pusat - Dana Perimbangan	0,00	309.839.460.683,00
13	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	10.510.608.961,99	0,00
14	Belanja Dibayar Dimuka	1.191.584.437,16	2.319.058.175,76
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah	0,00	1.869.144.642,48
16	Piutang lainnya	1.688.341.376,19	186.959.486,00
17	Persediaan	47.888.018.216,58	37.231.584.826,85
JUMLAH		394.702.801.363,57	1.084.016.216.891,04

a) Kas dan Setara Kas

31 Desember 2021
Rp271.864.416.684,75

31 Desember 2020
Rp675.605.322.695,48

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah. Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp271.864.416.684,75 atau turun sebesar Rp403.740.906.010,73 atau 59,76% dibandingkan dengan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp675.605.322.695,48. Adapun rincian dari kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

(1) Kas di Kas Daerah

31 Desember 2021
Rp209.697.789.448,84

31 Desember 2020
Rp656.803.968.675,04

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp209.697.789.448,84 atau turun sebesar Rp447.106.179.226,20 atau 68,07% dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp656.803.968.675,04. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki satu rekening Kas Daerah. Kas Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 149/KPTS-SETDA/2021 yang menetapkan Nomor Rekening 149.300.0001 pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp209.697.789.448,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50
Rincian Saldo Kas di Kas Daerah

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Bank SumselBabel Cabang Sekayu	149-30-00001	209.697.789.448,84	656.803.968.675,04
Jumlah Kas di Kas Daerah			209.697.789.448,84	656.803.968.675,04

(2) Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Rp122.056.850,00

Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2021 sebesar Rp122.056.850,00 merupakan koreksi tambah atas kurang catat Utang PFK oleh bendahara bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah disetor ke kas daerah pada tanggal 31 Januari 2022.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 mengalami kebijakan untuk memotong seluruh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 2,5% selama tiga bulan mulai September sampai dengan November 2021. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang mengalami musibah bencana dan sebagai bentuk empati ASN. Untuk menampung uang potongan tersebut dibuka atau dibuat rekening giro Satgas Peduli Bencana dengan Nomor Rekening 149-301-3098 di Bank SumselBabel berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 566/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 30 Agustus 2021. Saldo rekening giro Satgas Peduli Bencana di Bank SumselBabel per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.001.818.437,25.

(3) Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Rp0,00

Rp7.711.500,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.711.500,00 telah disetor ke kas daerah pada tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

- (a) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang merupakan koreksi Kurang Catat saldo Kas Bendahara penerimaan atas pendapatan Retribusi Pasar/Pelataran dan Retribusi Parkir yang disetor ke kas daerah pada tanggal 27 Januari 2021 sebesar Rp7.254.000,00.
- (b) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan yang merupakan Koreksi Kurang Catat pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang disetor ke kas daerah pada tanggal 8 Maret 2021 sebesar Rp457.500,00

(4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Rp53.865.384.190,91

Rp12.368.762.132,83

Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara BLUD yang sumbernya berasal dari penerimaan dan pengeluaran operasional BLUD yang bersangkutan atas Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Non Pelayanan Kesehatan. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp53.865.384.190,91 naik sebesar Rp41.496.622.058,08 atau 335,50% dibanding saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.368.762.132,83. Saldo Kas BLUD tersebut diuraikan pada tabel berikut. Adapun rincian saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

1. Saldo Kas BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp27.512.725.962,40 terdiri dari:

Tabel 51
Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Sekayu

No	Uraian	Rekening	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
1	Saldo BPD Sumsel Babel	149-30-106090	23.538.129.316,96	23.538.129.316,96
2	Saldo Bank Mandiri	113-00-1213880-0	252.627.985,48	252.627.985,48
3	Saldo Bank BRI	0164-01001-115-301	272.928.477,40	272.928.477,40
4	Bank BNI Giro	0724-870982	9.379.034,00	9.379.034,00
5	Giro Syariah Mandiri Penerimaan	7141076951	139.977.424,44	139.977.424,44
6	Giro Syariah Mandiri Pengeluaran	7132125133	3.291.090.192,12	3.291.090.192,12
7	Kas Tunai Bendahara Pengeluaran		123.678	124.000
8	Kas Tunai Bendahara Penerimaan		8.469.854	8.469.900,00
	JUMLAH		27.512.725.962,40	27.512.726.330,40

Selisih Rp368,00 merupakan pembulatan kas tunai bendahara pengeluaran sebesar Rp322,00 dan Bendahara Penerimaan sebesar Rp46,00 karena tidak ada pecahan uang kecil. Perhitungan Kas BLUD RSUD Sekayu berasal dari:

Tabel 52
Kas BLUD RSUD Sekayu

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo 31 Desember 2020	3.384.498.380,45
2	Pendapatan	172.218.991.591,23
3	Belanja	(140.090.764.009,28)
4	Penerimaan Pembiayaan	15.255.204.650,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	(15.255.204.650,00)
6	Perhitungan saldo 31 Des 2021	35.512.725.962,40
7	saldo neraca kas blud 31 des 2021	27.512.725.962,40
8	Saldo kas setara kas 31 Des 2021	8.000.000.000,00

Selisih saldo Rp8.000.000.000,00 merupakan deposito pada Bank berikut :

Tabel 53
Deposito pada Bank

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	BANK SUMSELBABEL SYARIAH	1.000.000.000,00
2	BANK SUMSELBABEL	2.000.000.000,00
3	BSI	4.000.000.000,00
4	BRI	1.000.000.000,00
8	Saldo kas setara kas Deposito	8.000.000.000,00

2. Saldo Kas BLUD pada Dinas Kesehatan sebesar Rp26.352.658.228,51 yang terdiri dari:
 - a. RSUD Sungai Lilin sebesar Rp7.156.575.109,31 terdiri dari:

Tabel 54
Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Sungai Lilin

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kas Tunai Bendahara Penerimaan	1.500.000,00
2	Kas Tunai Bendahara Pengeluaran	4.679.400,00
3	Bank Kas BLUD 160-301-0004	257.926.162,00
4	Bank Kas BLUD 714-310-7544	6.892.469.547,31
	JUMLAH	7.156.575.109,31

Perhitungan Kas BLUD RSUD Sungai Lilin berasal dari:

Tabel 55
Perhitungan Saldo Kas BLUD RSUD Sungai Lilin

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo 31 Desember 2020	2.552.679.271,31
2	Pendapatan	6.289.211.838,00
3	Belanja	(1.685.316.000,00)
	Perhitungan saldo 31 Des 2021 (1s.d.3)	7.156.575.109,31

- b. Saldo Kas BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp17.393.291.081,00 terdiri dari:

Tabel 56
Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Bayung Lencir

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kas Tunai Bendahara Penerimaan	1.441.000,00
2	Kas Tunai Bendahara Pegeluaran	300,00
3	Bank Kas BLUD 176-301-0005	1.161.319,00
4	Bank Kas BLUD 383738377-3	17.390.688.462,00
	JUMLAH	17.393.291.081,00

Tabel 57
Perhitungan Kas BLUD RSUD Bayung Lencir

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo 31 Desember 2020	11.197.981.124,00
2	Pendapatan	10.342.124.855,00
3	Belanja	(4.146.814.898,00)
	Perhitungan saldo 31 Des 2021 (1 s.d.3)	17.393.291.081,00

- c. Kas Bendahara BLUD Puskesmas

31 Desember 2021
Rp1.802.792.038,20

31 Desember 2020
Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas di Bank BRI Kantor Cabang Sekayu sebesar Rp1.802.792.038,20 naik 100% dibandingkan dengan saldo Kas Bendahara BLUD Puskesmas per 31 Desember 2020 karena implementasi BLUD Puskesmas terhitung sejak 1 September 2021 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 58
Saldo Kas Bendahara BLUD Puskesmas

No.	Puskesmas	Pendapatan	Belanja	Sisa Saldo
1	2	3	4	5=3-4
1	Ngulak	601.486.684,00	567.902.637,00	33.584.047,00
2	Babat Toman	648.685.239,00	610.992.988,00	37.692.251,00
3	Ulak Paceh	559.486.554,00	508.941.421,00	50.545.133,00
4	Tanah Abang	225.326.634,00	145.215.792,40	80.110.841,60

No.	Puskesmas	Pendapatan	Belanja	Sisa Saldo
1	2	3	4	5=3-4
5	Lubuk Bintialo	120.759.263,00	95.435.332,00	25.323.931,00
6	Bukit Selabu	96.279.388,00	78.701.146,00	17.578.242,00
7	Cinta Karya	262.099.733,00	242.932.667,00	19.167.066,00
8	Suka Damai	203.638.774,00	142.627.411,00	61.011.363,00
9	Sidorahayu	225.197.427,00	218.058.605,00	7.138.822,00
10	Tebing Bulang	581.124.566,00	435.307.607,00	145.816.959,00
11	Jirak	350.142.566,00	295.287.597,00	54.854.969,00
12	Balai Agung	864.474.690,00	651.474.104,00	213.000.586,00
13	Lumpatan	726.663.825,00	709.775.131,00	16.888.694,00
14	Lais	516.367.390,00	466.417.904,00	49.949.486,00
15	Gardu Harapan	170.259.123,00	152.828.229,00	17.430.894,00
16	Teluk Kijing	174.643.197,00	113.355.384,20	61.287.812,80
17	Tanjung Kerang	411.502.542,00	376.105.576,00	35.396.966,00
18	Sungai Lilin	947.895.324,00	626.617.034,00	321.278.290,00
19	Srigunung	282.590.962,00	187.868.474,00	94.722.488,00
20	Karya Maju	382.179.343,00	311.797.422,20	70.381.920,80
21	Mekar Jaya	186.809.914,00	157.716.007,00	29.093.907,00
22	Bayung Lencir	1.014.511.093,00	914.735.982,00	99.775.111,00
23	Suka Jaya	244.601.500,00	210.791.050,00	33.810.450,00
24	Peninggalan	387.270.072,00	372.483.564,00	14.786.508,00
25	Sumber Harum	250.050.043,00	206.134.651,00	43.915.392,00
26	Bero Jaya Timur	231.573.848,00	205.488.270,00	26.085.578,00
27	Bandar Agung	332.609.717,00	262.859.731,00	69.749.986,00
28	Karang Mukti	383.323.945,00	310.909.601,00	72.414.344,00
JUMLAH		11.381.553.356,00	9.578.761.317,80	1.802.792.038,20

(5) Kas di FKTP

31 Desember 2021

Rp6.120,00

31 Desember 2020

Rp4.412.800.866,61

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.120,00 atau turun sebesar Rp 4.412.794.746,61 dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.412.800.866,61. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dinas Kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang melakukan layanan kesehatan non spesialis bagi individu. Bendahara pada FKTP adalah PNS yang ditugasi menerima pembayaran BPJS Kesehatan, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkannya. Untuk mutasi saldo kas di FKTP diuraikan sebagai berikut :

Tabel 59
Mutasi Kas FKTP

Uraian	Puskesmas	Jumlah (Rp)
Saldo 31 Desember 2020	28	4.412.800.866,61
Pendapatan (1 jan s.d. 31 Agt 2021)	28	19.616.439.675,00
Belanja (1 jan s.d. 31 Agt 2021)	28	(17.452.800.995,00)
Saldo Akhir	28	41.482.041.536,61
Setor ke Kasda	28	(6.576.439.546,61)
Saldo Akhir 31 Agustus 2021		0,00
Saldo Awal 1 sep 2021	Air Balui	0,00
Pendapatan (1 Sept s.d 31 des 2021)	Air Balui	97.544.200,00
Belanja (1 Sept s.d 31 des 2021)	Air Balui	(97.538.080,00)
Saldo Akhir 31 Desember 2021		6.120,00

(6) Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2021
Rp179.180.075,00

31 Desember 2020
Rp139.277,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp179.180.075,00 atau naik sebesar Rp179.040.798,00 dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp139.277,00. Untuk mutasi saldo kas di Bendahara BOS diuraikan sebagai berikut :

Tabel 60
Kas di Bendahara BOS

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo 31 Desember 2020	139.277,00
Setor ke Kasda	139.277,00
Pendapatan	99.135.069.346,00
Belanja	98.962.444.646,00
Koreksi	6.555.375,00
Saldo Akhir 31 Desember 2021	179.180.075,00

Rincian Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp172.624.700,00 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 61
Rincian Kas di Bendahara BOS

NO.	NAMA SEKOLAH	NILAI
1	SDN SIMPANG KURUN	Rp 19.070.000,00
2	SDN 1 SUKA JAYA	Rp 16.200.000,00
3	SDN 1 SENAWAR	Rp 39.153.200,00
4	SDN 2 SENAWAR	Rp 7.650.000,00
5	SDN LUBUK HARJO	Rp 4.620.000,00
6	SDN 1 BAYAT ILIR	Rp 12.584.000,00
7	SDN 2 BAYAT ILIR	Rp 20.162.500,00
8	SDN PAGAR DESA	Rp 7.450.000,00
9	SDN TELANG	Rp 24.000.000,00
10	SDN 1 KALIBERAU	Rp 6.225.000,00
11	SDN 2 KALIBERAU	Rp 5.500.000,00
12	SDN TAMPANG BARU	Rp 10.010.000,00
TOTAL		Rp 172.624.700,00

Terdapat koreksi sebesar Rp6.555.375,00 yang merupakan koreksi tambah atas kurang catat Utang PFK oleh bendahara BOS SMPN 1 Sekayu.

(7) Kas Lainnya

31 Desember 2021
Rp0,00

31 Desember 2020
Rp11.940.244,00

Saldo Kas Lainnya pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 setelah Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp11.868,00 yang merupakan selisih dari bunga tabungan dan biaya administrasi rekening Gugus Tugas COVID-19 di Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan nomor rekening 149-09-010652 disetor pada tanggal 20 Desember 2021.
2. Saldo pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp11.928.376,00 yang merupakan sisa kas atas Belanja Pendamping Bantuan Operasional Pendidikan TK Negeri yang belum disetor ke Kas Daerah per 30 Juni 2021 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. TK Negeri Pembina Sekayu sebesar Rp5.501.400,00 disetor pada tanggal 5 Maret 2021;
 - b. TK Negeri 3 Sekayu sebesar Rp3.306.294,00 disetor pada tanggal 5 Maret 2021;
 - c. TK Negeri Ngulak sebesar Rp3.120.682,00 disetor pada tanggal 8 Maret 2021.

(8) Kas dan Setara Kas

31 Desember 2021
Rp8.000.000.000,00

31 Desember 2020
Rp2.000.000.000,00

Saldo Kas Setara Kas per 31 Desember 2021 di BLUD Sekayu sebesar Rp8.000.000.000,00 atau turun sebesar 300% dibandingkan dengan Saldo Kas Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00 yang merupakan deposito BLUD Sekayu.

Rincian lebih lanjut mengenai kas dapat dilihat pada lampiran 1 - 1.c

b) Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2021
Rp90.950.643.847,40

31 Desember 2020
Rp82.888.606.700,50

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp90.950.643.847,40. Nilai Piutang Pendapatan tersebut naik sebesar Rp8.062.037.146,90 atau 9,73% dibandingkan nilai Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp82.888.606.700,50. Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 62
Piutang Pajak Daerah per 30 Desember 2021 dan 2020

No	Piutang Pajak Daerah	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Pjk. Hotel	797.290.032,00	545.976.912,00
2	Pjk. Restoran	2.740.402.769,00	3.953.548.789,00
3	Pjk. Hiburan	17.369.569,00	16.869.569,00
4	Pjk. Reklame	373.925.829,25	197.027.285,00
5	Pjk. Penerangan Jalan	4.867.190.200,15	2.958.939.836,50
6	Pjk. Air Bawah Tanah	259.356.964,00	23.503.230,00
7	Pjk. Sarang Burung Walet	1.850.000,00	3.142.000,00
8	Pjk. Mineral Bukan Logam dan Batuan	27.480.757,00	6.672.508,00
9	Pjk. Parkir	8.997.000,00	0,00
10	PBB Pedesaan Perkotaan	64.828.036.182,00	58.284.048.646,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	17.028.744.545,00	16.898.877.925,00
Jumlah		90.950.643.847,40	82.888.606.700,50

Adapun penjelasan mutasi piutang pajak selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Koreksi lebih catat piutang Pajak Daerah sebesar Rp25.140.224,40 yang terdiri dari:
 - a) Koreksi lebih catat Pajak Restoran sebesar Rp12.614.095,00.
 - b) Koreksi lebih catat Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp25.595.605,40.
 - c) Koreksi kurang catat Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp602,00.
 - d) Koreksi kurang catat PBB Pedesaan Perkotaan Rp13.068.874,00.
- b. Terdapat penghapusan piutang pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.439.062.248,00;
- c. Pembayaran piutang pajak sebesar Rp7.169.130.660,10 yang terdiri dari:
 - 1) Piutang pajak hotel sebesar Rp 2.602.000,00;
 - 2) Piutang pajak restoran sebesar Rp 3.710.207.447,00;
 - 3) Piutang pajak reklame sebesar Rp 186.327.102,00;
 - 4) Piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp 2.778.639.622,10;
 - 5) Piutang pajak air bawah tanah sebesar Rp 11.996.000,00;
 - 6) Piutang pajak Sarang Burung Walet Rp2.792.000,00;
 - 7) Piutang pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp473.644.539,00; dan
 - 8) Piutang pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp2.921.950,00.
- d. Penambahan piutang pajak sebesar Rp17.231.400.925,40 yang terdiri dari:
 - 1) Piutang pajak hotel sebesar Rp253.915.120,00,00;
 - 2) Piutang pajak restoran sebesar Rp2.514.0579.623,00;
 - 3) Piutang pajak hiburan Rp500.000,00;
 - 4) Piutang pajak reklame sebesar Rp364.275.646,25,00;
 - 5) Piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp4.713.058.720,15,50;
 - 6) Piutang pajak air bawah tanah sebesar Rp247.849.734,00;
 - 7) Piutang pajak sarang burung walet sebesar Rp1.500.000,00;
 - 8) Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp21.031.944,00;
 - 9) Piutang pajak parkir Rp8.997.000,00;

10) Piutang pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp8.972.904.568,00; dan
 11) Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp132.788.570,00.

- e. Koreksi BPK atas lebih catat piutang pajak 2021 sebesar Rp536.030.646,00 yang terdiri dari:
- 1) Piutang pajak restoran sebesar Rp4.904.101,00;
 - 2) Piutang pajak reklame sebesar Rp1.050.000,00;
 - 3) Piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp573.129,00;
 - 4) Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp224.297,00;
 - 5) Piutang pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp529.279.119,00.

c) Piutang Retribusi

31 Desember 2021
Rp0,00

31 Desember 2020
Rp0,00

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00.

d) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2021
Rp12.894.219.545,81

31 Desember 2020
Rp5.802.857.623,81

Piutang Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.894.219.545,81. Saldo Piutang Pajak Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 ini naik sebesar Rp7.091.361.922,00 atau 122,20% dibanding Piutang Pajak Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.802.857.623,81. Adapun rincian nilai Piutang Pajak Lain-lain PAD yang Sah pada tiga Perangkat Daerah sebagai berikut.

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

31 Desember 2021
Rp9.064.440.546,81

31 Desember 2020
Rp5.729.930.921,81

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Sekayu per 31 Desember 2021. Adapun penjelasan Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Sekayu adalah sebagai berikut:

- (1) Koreksi kelebihan bayar sebesar Rp37.486.283,00;
- (2) Pembayaran sebesar Rp160.570.777.418,00 dan
- (3) Penambahan sebesar Rp163.942.773.326,00.

(2) Dinas Kesehatan

31 Desember 2021
Rp3.827.391.102,00

31 Desember 2020
Rp72.926.702,00

Adapun mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2021 yang dapat dilihat sebagai berikut:

- (1) Koreksi lebih catat sebesar Rp200.000,00 pada BLUD Sungai Lilin;
- (2) Pembayaran sebesar Rp171.700,00 pada BLUD Sungai Lilin;
- (3) Penambahan sebesar Rp3.728.206.100,00 dengan rincian:
 - (a) BLUD Sungai Lilin sebesar Rp2.162.568.600,00;
 - (b) BLUD Bayung Lencir sebesar Rp1.304.025.500,00;

- (c) BLUD Puskesmas Ngulak sebesar Rp19.430.000,00;
 - (d) BLUD Puskesmas Babat Toman sebesar Rp21.012.000,00;
 - (e) BLUD Puskesmas Ulak Paceh sebesar Rp24.450.000,00;
 - (f) BLUD Puskesmas Tanah Abang sebesar Rp1.700.000,00;
 - (g) BLUD Puskesmas Suka Damai sebesar Rp5.035.000,00;
 - (h) BLUD Puskesmas Sidorahayu Rp3.200.000,00;
 - (i) BLUD Puskesmas Jirak Rp3.625.000,00;
 - (j) BLUD Puskesmas Balai Agung Rp6.525.000,00;
 - (k) BLUD Puskesmas Lumpatan sebesar Rp12.200.000,00;.
 - (l) BLUD Puskesmas Lais sebesar Rp6.650.000,00;
 - (m) BLUD Puskesmas Gardu Harapan sebesar Rp1.475.000,00;
 - (n) BLUD Puskesmas Tebing Bulang sebesar Rp4.900.000,00;
 - (o) BLUD Puskesmas Tanjung Kerang sebesar Rp2.025.000,00;
 - (p) BLUD Puskesmas Sungai Lilin sebesar Rp19.025.000,00;
 - (q) BLUD Puskesmas Karya Maju sebesar Rp9.025.000,00;
 - (r) BLUD Puskesmas Mekar Jaya sebesar Rp15.905.000,00;
 - (s) BLUD Puskesmas Bayung Lencir sebesar Rp18.200.000,00;
 - (t) BLUD Puskesmas Peninggalan sebesar Rp17.440.000,00;
 - (u) BLUD Puskesmas Sumber Harum sebesar Rp16.975.000,00;
 - (v) BLUD Puskesmas Berojaya Timur sebesar Rp16.035.000,00; dan
 - (w) BLUD Puskesmas Karang Mukti sebesar Rp36.780.000,00.
- (4) Koreksi BPK atas kurang catat piutang 2021 sebesar Rp26.630.000,00 dengan rincian:
- (a) BLUD Puskesmas Balai Agung sebesar Rp7.675.000,00;
 - (b) BLUD Puskesmas Lumpatan sebesar Rp9.105.000,00;
 - (c) BLUD Puskesmas Gardu Harapan sebesar Rp2.800.000,00;
 - (d) BLUD Puskesmas Tanjung Kerang sebesar Rp1.450.000,00; dan
 - (e) BLUD Puskesmas Sungai Lilin sebesar Rp5.600.000,00.

(3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

31 Desember 2021
Rp2.387.897,00

31 Desember 2020
Rp0,00

Saldo tersebut merupakan koreksi BPK atas kelebihan bayar iuran 1% dan 4% iuran wajib PNS Daerah dan Pemerintah Daerah atas kelebihan potongan gaji kekurangan (rapel) pns Daerah yang pensiun.

e) Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

31 Desember 2021
Rp0,00

31 Desember 2020
Rp309.839.460.683,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp309.839.460.683,00,00 atau 100% dibandingkan Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2020 sebesar Rp309.839.460.683,00. Adapun mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2021 yang terdiri dari:

- a) Koreksi sebesar Rp67.182.168.091,00; dan
- b) Pembayaran sebesar Rp 242.657.292.592,00.

f) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp10.510.608.961,99	Rp0,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.510.608.961,99. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2021 ini naik 100% dibandingkan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00, yang merupakan penambahan piutang Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp1.202.248.584,99,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 836/KPTS/BPKAD/2021 tanggal 22 Desember 2021 dan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemkab Musi Banyuasin sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 154/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp9.308.360.377,00.

g) Piutang Lainnya

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp1.688.341.376,19	Rp2.056.104.128,48

Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.688.341.376,19 turun sebesar Rp367.762.752,29 atau 17,89% dibandingkan Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.056.104.128,48. Adapun mutasi Piutang Lainnya:

- (1) Koreksi kurang catat pada tuntutan ganti rugi sebesar Rp1.869.144.642,48;
- (2) Pembayaran tuntutan ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00.
- (3) Koreksi BPK atas kurang catat penyeteroran Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp366.762.752,29 dengan rincian:
 - (a) TGR atas nama Amran,S.Pd sebesar Rp47.387.554,00;
 - (b) TGR atas nama Muardi,S.Pd sebesar Rp46.346.399,95;
 - (c) TGR atas nama H. Edwar, ST sebesar Rp85.370.796,00;
 - (d) TGR atas nama H. Ardi Arfani sebesar Rp72.687.004,34;
 - (e) TGR atas nama Ir. Zulfan Padli sebesar Rp60.256.000,00; dan
 - (f) TGR atas nama Firdaus sebesar Rp54.714.998,00.

h) Penyisihan Piutang

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp42.285.031.706,31)	(Rp31.726.777.942,83)

Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar (Rp42.285.031.706,31) turun sebesar Rp10.558.253.763,47 atau 33,28% dibandingkan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar (Rp31.726.777.942,84).

(1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp35.996.068.863,07)	(Rp29.811.573.470,69)

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar (Rp35.996.068.863,07) atau turun sebesar Rp6.184.495.392,38 atau 20.75%

dibandingkan Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 sebesar (Rp29.811.573.470,69). Adapun mutasi penyisihan piutang pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 63
Mutasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Pos penyisihan piutang	Penyisihan piutang Tahun 2020 (Rp)	koreksi	Beban (Rp)	Pendapatan Lain-lain -LO	koreksi BPK	Penyisihan piutang Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=3-4+5-6+7
1	Pjk. Hotel	194.817.910,70	0,00	91.258.519,00	13.010,00	0,00	286.063.419,70
2	Pjk. Restoran	138.460.071,68	0,00	29.451.558,94	19.401.311,50	(24.520,50)	148.485.798,62
3	Pjk. Hiburan	16.869.569,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	16.872.069,00
4	Pjk. Reklame	1.529.952,88	0,00	3.794.774,56	1.178.407,70	(5.250,01)	4.141.069,73
5	Pjk. Penerangan Jalan	110.921.188,58	0,00	33.714.889,89	93.197.084,37	(2.865,66)	51.436.128,44
6	Pjk. Air Tanah	7.638.801,50	0,00	1.331.560,17	59.980,00	0,00	8.910.381,67
7	Pjk. Sarang Burung Walet	15.710,00	0,00	40.750,00	13.960,00	0,00	42.500,00
8	Pjk. Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.256.669,01	0,00	248.210,52	0,00	(1.121,49)	5.503.758,04
9	Pjk parkir	0,00	0,00	44.985,00	0,00	0,00	44.985,00
10	PBB Pedesaan Perkotaan	27.665.863.070,11	0,00	6.647.098.499,12	564.084.076,69	0,00	33.748.877.492,54
11	BPHTB	1.670.200.527,25	0,00	55.505.342,85	14.609,75	0,00	1.725.691.260,35
	Jumlah	29.811.573.470,69	0,00	6.862.491.590,05	677.962.440,01	(33.757,66)	35.996.068.863,07

(2) Penyisihan Piutang Retribusi

31 Desember 2021
Rp0,00

31 Desember 2020
Rp0,00

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 , atau tetap dibandingkan Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

(3) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2021
(Rp5.181.951.569,38)

31 Desember 2020
(Rp904.098.629,94)

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar (Rp5.181.951.569,38) turun sebesar Rp4.277.852.939,44 atau 473,16% dibandingkan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar (Rp904.098.629,94). Adapun mutasi penyisihan Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 64
Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No	Pos Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Tahun 2020 (Rp)	Beban (Rp)	Pendapatan Lain-lain -LO (Rp)	Koreksi BPK	Penyisihan Piutang Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5+6
1	Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Sekayu	831.522.769,44	3.482.433.468,18	31.526.762,74	0,00	4.282.429.474,89
2	Piutang Hasil Kerjasama BLUD RSUD Sekayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD S. Lilin	55.527.258,50	218.083.993,00	858,50	0,00	273.610.393,00

No	Pos Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Tahun 2020 (Rp)	Beban (Rp)	Pendapatan Lain-lain -LO (Rp)	Koreksi BPK	Penyisihan Piutang Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5+6
4	Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Bayung Lencir	17.048.602,00	607.409.950,00	0,00	0,00	624.458.552,00
5	BLUD Puskesmas Ngulak	0,00	97.150,00	0,00	0,00	97.150,00
6	BLUD Puskesmas Babat Toman	0,00	105.060,00	0,00	0,00	105.060,00
7	BLUD Puskesmas Ulak Paceh	0,00	122.250,00	0,00	0,00	122.250,00
8	BLUD Puskesmas Tanah Abang	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
9	BLUD Puskesmas Suka Damai	0,00	25.175,00	0,00	0,00	25.175,00
10	BLUD Puskesmas Sidorahayu	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
11	BLUD Puskesmas Jirak	0,00	18.125,00	0,00	0,00	18.125,00
12	BLUD Puskesmas Balai Agung	0,00	32.625,00	0,00	38.375,00	71.000,00
13	BLUD Puskesmas Lumpatan	0,00	61.000,00	0,00	45.525,00	106.525,00
14	BLUD Puskesmas Lais	0,00	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00
15	BLUD Puskesmas Gardu Harapan	0,00	7.375,00	0,00	14.000,00	21.375,00
16	BLUD Puskesmas Teluk Kijing	0,00	24.500,00	0,00	7.250,00	31.750,00
17	BLUD Puskesmas Tanjung Kerang	0,00	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
18	BLUD Puskesmas Sungai Lilin	0,00	95.125,00	0,00	28.000,00	123.125,00
19	BLUD Puskesmas Karya Maju	0,00	45.125,00	0,00	0,00	45.125,00
20	BLUD Puskesmas Mekarjaya	0,00	79.525,00	0,00	0,00	79.525,00
21	BLUD Puskesmas Bayung Lencir	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
22	BLUD Puskesmas Peninggalan	0,00	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00
23	BLUD Puskesmas Sumber Harum	0,00	84.875,00	0,00	0,00	84.875,00
24	BLUD Puskesmas Berojaya Timur	0,00	80.175,00	0,00	0,00	80.175,00
25	BLUD Puskesmas Karang Mukti	0,00	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00
26	BPKAD -BPJS	0,00	0,00	0,00	11.939,49	11.939,49
Jumlah		904.098.629,94	4.309.235.471,18	31.527.621,24	145.089,49	5.181.951.569,38

(4) Penyisihan Piutang Lainnya

31 Desember 2021
(Rp1.107.011.273,86)

31 Desember 2020
(Rp1.011.105.842,20)

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.107.011.273,86), atau turun sebesar Rp95.905.431,66 atau 9.49% dibandingkan Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.011.105.842,20). Adapun mutasi penyisihan piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 65

Rincian Penyisihan Piutang Lainnya

No	Pos Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Tahun 2020 (Rp)	Beban (Rp)	Pendapatan lain-lain-LO (Rp)	Koreksi BPK	Penyisihan Piutang Tahun 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5+6
1	Tuntutan Ganti Rugi	852.278.356,20	207.370.406,83	500.000,00	(139.096.975,17)	920.051.787,86
2	Kendaraan Roda Empat	116.354.000,00	28.132.000,00	0,00	0,00	144.486.000,00
3	Kendaraan Roda Dua	2.309.400,00	0,00	0,00	0,00	2.309.400,00
4	Pajak Penerangan Jalan	40.164.086,00	0,00	0,00	0,00	40.164.086,00
Jumlah		1.011.105.842,20	235.502.406,83	500.000,00	(139.096.975,17)	1.107.011.273,86

Rincian mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada 5-8e.

f) Belanja Dibayar di Muka

31 Desember 2021
Rp1.191.584.437,16

31 Desember 2020
Rp2.319.058.175,76

Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran atas pembayaran jasa kepada pihak lain dimana sampai akhir periode pelaporan masih memiliki manfaat yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.191.584.437,16 turun sebesar Rp1.127.473.738,60 atau 48,62% dibanding Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.319.058.175,76. Saldo Belanja dibayar dimuka merupakan premi asuransi yang dibayar dimuka oleh 23 SKPD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada perusahaan penyedia jasa asuransi namun manfaatnya belum diterima seluruhnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.191.584.437,16 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 66

Rincian Asuransi Dibayar Dimuka

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.145.118.136,37
2	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	17.973.123,29
3	Belanja Premi Asuransi Kematian	0,00
4	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	28.493.177,50
	Total	1.191.584.437,16

Rincian dapat dilihat pada lampiran 9 dan 10.

f) Persediaan

31 Desember 2021
Rp47.888.018.216,58

31 Desember 2020
Rp37.231.584.826,85

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.888.018.216,58 turun sebesar Rp10.656.433.389,73 atau 28,62% dibandingkan saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.231.584.826,85.

Adapun koreksi persediaan sebesar Rp7.686.405.719,28 yang terdiri dari:

- (1) Koreksi kurang catat persediaan sebesar Rp650.019.893,33 dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) Koreksi kurang catat sebesar Rp2.338.000,00 atas pendapatan hibah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama pandemi COVID-19 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Musi Banyuasin dengan Nomor BA/BPBD.SS-III/BA/2021 tanggal 19 Mei 2021;
 - (b) Koreksi kurang catat atas sisa persediaan hasil pengadaan sebesar Rp48.380.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Musi Banyuasin;
 - (c) Koreksi kurang catat atas hasil pengadaan pada RSUD Sekayu sebesar Rp17.278.800,00;

- (d) Koreksi kurang catat atas hasil pengadaan yang belum tercatat pada RSUD Sungai Lilin atas hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebesar Rp281.271.211,33;
 - (e) Koreksi kurang catat persediaan Bahan Keg Kantor, Barang diserahkan kepada Masyarakat, Bahan-bahan Lainnya, Bahan Kimia, Bahan Isi Tabung Gas, Suku Cadang Alat Angkutan dan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan urusan pada Puskesmas dan BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp300.751.882,00;
 - (2) Koreksi lebih catat persediaan sebesar Rp8.336.425.612,61 dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) Koreksi lebih catat persediaan alat tulis kantor, perabot kantor, obat-obatan, pakan, bahan bakar dan pelumas pada Puskesmas dan BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp8.334.266.622,61; dan
 - (b) Koreksi lebih catat persediaan obat pada Puskesmas Ulak Paceh sesuai KAP sebesar Rp2.158.990,00.
- Rincian Rekapitulasi Persediaan dapat dilihat pada lampiran 11.

2) Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp700.675.840.456,35	Rp604.375.681.486,63

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Investasi Jangka Panjang pada Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp700.675.840.456,35 atau mengalami peningkatan sebesar Rp96.300.158.969,72 atau 15,93% dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp604.375.681.486,63. Rincian Investasi Jangka Panjang terdiri dari.

a) Investasi Non Permanen

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp2.092.056.977,00	Rp2.092.056.977,00

Saldo Investasi Non Permanen pada Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.092.056.977,00. Saldo ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020. Saldo tersebut merupakan nilai bersih Investasi Non Permanen pada Dinas Perkebunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.092.056.977,00 berupa dana yang disetorkan sebagai giro beku pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan nomor rekening 149-301-0516 sebagai jaminan pengambilan paket kredit peremajaan karet untuk petani. Masa jatuh tempo pinjaman kredit berakhir pada Tahun 2020, sedangkan cicilan kredit petani akan dimulai tujuh tahun setelah pencairan kredit di Tahun 2003. Terdapat enam kelompok peserta paket kredit, dengan jumlah anggota 200 orang yang menerima kredit peremajaan karet.

Rincian Investasi Non Permanen per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Lampiran 12.

b) Investasi Permanen

31 Desember 2021
Rp698.583.783.479,35

31 Desember 2020
Rp602.283.624.509,63

Saldo Investasi Permanen pada Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp698.583.783.479,35 mengalami peningkatan sebesar Rp96.300.158.969,72 atau 15,99% dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp602.283.624.509,63 Adapun rincian Investasi Permanen adalah sebagai berikut:

a) Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirta Randik

31 Desember 2021
Rp349.824.401.106,55

31 Desember 2020
Rp263.989.289.394,92

Saldo Investasi pada PDAM Tirta Randik per 31 Desember 2021 sebesar Rp349.824.401.106,55 mengalami kenaikan sebesar Rp85.835.111.711,63 atau 32,51% dibandingkan dengan saldo Investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp263.989.289.394,92.

Tabel 67**Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirta Randik**

No	Nama Barang	Per 31 Desember 2020	Mutasi Tambah (Rp)	mutasi Kurang (Rp)	Total (Rp)
1	PDAM Tirta Randik	263.989.289.394,92	120.006.520.414,00	34.171.408.702,37	349.824.401.106,55
	Total	263.989.289.394,92	120.006.520.414,00	34.171.408.702,37	349.824.401.106,55

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Randik” Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 1987 tanggal 2 November 1987. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 25 Juli 2005. PDAM “Tirta Randik” berkantor pusat di Kota Sekayu, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Daerah, maka Direksi PDAM dapat membentuk Cabang atau Perwakilan atau bagian perusahaan di kota-kota lainnya di dalam daerah pelayanan Kabupaten Musi Banyuasin. Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp120.006.520.414,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 sebesar Rp66.963.150.000,00 dan Reklasifikasi atas Penyertaan Modal ke PDAM berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor 032/01/BAST/BPKAD-V/2022 tanggal 8 Februari 2022 sebesar Rp53.043.370.414,00 dan Pengurangan investasi sebesar Rp34.171.408.702,37 merupakan perhitungan dengan metode equitas atas rugi PDAM Tirta Randik Tahun 2021 sehingga total investasi permanen pada PDAM Tirta Randik per 31 Desember 2021 sebesar Rp349.824.401.106,55.

b) Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel

Saldo Investasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel per 31 Desember 2021 sebesar Rp120.551.643.431,23 dan tidak ada perbedaan jika

dibandingkan dengan saldo Investasi dalam Saham Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2020.

Tabel 68
Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Bank Pembangunan Daerah
Sumsel Babel

No	Nama Barang	Per 31 Desember 2020	Mutasi Tambah (Rp)	mutasi Kurang (Rp)	per 31 Desember 2021
1	PT. Bank SumselBabel	120.551.643.431,23	0,00	0,00	120.551.643.431,23
	Total	120.551.643.431,23	0,00	0,00	120.551.643.431,23

c) Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Petro Muba Holding

31 Desember 2021 **31 Desember 2020**
Rp228.207.738.941,57 **Rp217.742.691.683,48**

Saldo Investasi pada PT Petro Muba Holding per 31 Desember 2021 sebesar Rp228.207.738.941,57 mengalami peningkatan sebesar Rp10.465.047.258,09 atau 4,81% dibandingkan dengan saldo Investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp217.742.691.683,48

Tabel 69
Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Petro Muba Holding

No	Nama Barang	Per 31 Desember 2020	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Total (Rp)
1	PT. Bank SumselBabel	217.742.691.683,48	16.000.000.000,00	(5.534.952.741,91)	228.207.738.941,57
	Total	217.742.691.683,48	16.000.000.000,00	(5.534.952.741,91)	228.207.738.941,57

Perusahaan PT Petro Muba didirikan melalui Akte Notaris Haji Fauzi Lesmana, Sarjana Hukum Nomor 1 tanggal 1 Februari 2002 Notaris di Sekayu. Perusahaan ini mengalami perubahan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 8 Mei 2009 dengan salinan akte Nomor 4 tanggal 6 Juni 2009 dibuat oleh Mulkam Rasuwan, SH berkedudukan di Kotamadya Palembang. Telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-51915.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 28 Oktober 2009. Aktivitas perusahaan terdiri dari empat perusahaan anak dengan satu perusahaan induk yang terdiri dari:

- (1) PT Petro Muba sebagai Perusahaan Induk;
- (2) PT Muba Link sebagai Perusahaan Anak;
- (3) PT Kilang Muba sebagai Perusahaan Anak;
- (4) PT Muba Electric Power sebagai Perusahaan Anak;
- (5) PT Muba Sarana sebagai Perusahaan Anak; dan
- (6) PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari (PMBL) sebagai Perusahaan Anak.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merealisasikan penyertaan modal sebesar Rp16.000.000.000,00 pada PT Muba Electric Power. Terdapat koreksi tambah sebesar Rp1.076.377.177,08 atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Petro Muba Holding Tahun 2020 dan 2018 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Adi Nuron”. Pengurangan investasi sebesar Rp6.611.329.918,99 merupakan perhitungan dengan metode equitas

atas rugi PT Petro Muba *Holding* Tahun 2021. Sehingga total investasi permanen per 31 Desember 2021 pada PT Petro Muba *Holding* sebesar Rp228.207.738.941,57 dengan rincian sebagai berikut:

(1) PT Petro Muba

Terdapat koreksi pengurangan atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Petro Muba Tahun 2020 sebesar Rp1.848.299.941,57 Penambahan investasi sesuai metode equitas atas laba PT Petro Muba sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp899.717.869,00 Sehingga total investasi permanen pada PT Petro Muba per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.915.235.024,00.

(2) PT Muba *Link*

Didirikan di Sekayu dengan akte Notaris Fauzi Lesmana Sarjana Hukum, Magister Kenotarian Nomor 28, tanggal 06 Januari 2003. Anggaran dasar perseroan ini telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 29 April Tahun 2008 Nomor AHU 21734.01.01 Tahun 2008. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan akte Notaris Nurbaiti Sarjana Hukum Palembang, Nomor 50 tanggal 22 Oktober 2012 yang anggaran dasarnya mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Muba *Link* tertanggal 21 Agustus 2013 Nomor AHU-007764J.AH.0109 Tahun 2013. Perseroan ini bergerak dibidang pengolahan gedung, jasa perhotelan, event organizer dan jasa pariwisata.

Terdapat koreksi penambahan atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Muba *Link* TA 2020 sebesar Rp34.343.787,25. Pengurangan investasi sesuai metode equitas atas rugi PT Muba *Link* Semester Pertama Tahun 2021 sebesar 4.955.154.866,99. Sehingga total investasi permanen pada PT Muba *Link* per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.913.172.314,15

(3) PT Kilang Muba

Sudah tidak beroperasi lagi dengan total investasi permanen pada PT Kilang Muba per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.609.581.500,00.

(4) PT Muba *Electric Power*

Didirikan di Sekayu dengan akte Notaris Rianti Sarjana Hukum, Magister Kenotarian Nomor 07 tanggal 30 September 2006. Anggaran dasar perseroan ini telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 28 September Tahun 2006 Nomor 105-00218 HT.01.01 Tahun 2006. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Akte Notaris Mulkan Raswan Sarjana Hukum Palembang, Nomor 24 tanggal 25 Nopember 2015. Perseroan ini bergerak dibidang Pertambangan, Perdagangan, Perindustrian, dan Pembangunan. Usaha yang telah dijalani Tahun 2017 dan 2016 adalah Penjualan Listrik Kemasyarakatan.

Pada Tahun 2021 terapat penambahan penyertaan modal pada PT Muba *Electric Power* sebesar Rp16.000.000.000,00. Terdapat koreksi penambahan atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Muba *Electric Power* TA 2020 sebesar Rp3.076.413.961,00. Pengurangan

investasi sesuai metode equitas atas rugi PT Muba *Electric Power* s.d 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp1.465.585.269,00. Sehingga total investasi permanen pada PT Muba *Electric Power* per 31 Desember 2021 sebesar Rp196.978.386.801,42.

(5) PT Muba Sarana

Pengurangan investasi sesuai metode ekuitas atas rugi PT Muba Sarana Tahun 2020 sebesar Rp792.884.130,00. Sehingga total investasi permanen pada PT Muba Sarana per 31 Desember 2021 menanggung rugi sebesar Rp2.440.164.035,00.

(6) PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari

PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari merupakan anak perusahaan PT Petro Muba *Holding* yang baru berdiri pada Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003398.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan pendirian badan hukum PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari pada tanggal 24 Januari 2018 dengan Nomor Pendaftaran: 4018012416103615 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan. Perseroan ini bergerak di bidang jasa, perdagangan, perindustrian, pembangunan dan pertanian.

Terdapat koreksi pengurangan atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Muba *Link* TA 2018 sebesar Rp186.081.382,00. Pengurangan investasi sesuai metode equitas atas rugi PT Muba *Link* Tahun 2021 sebesar Rp297.423.522,00. Sehingga total investasi permanen pada PT Muba *Link* per 31 Desember 2021 menanggung rugi sebesar Rp768.472.663,00. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2021, dapat dilihat pada lampiran 13.

3) Aset Tetap

31 Desember 2021
Rp6.612.987.944.791,75

31 Desember 2020
Rp6.228.463.863.931,18

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (Dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.612.987.944.791,75 mengalami kenaikan sebesar Rp384.524.080.860,57 atau 6,17% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.228.463.863.931,18. Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagai berikut.

Tabel 70
Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Tanah	617.992.831.280,18	597.645.176.618,18
2	Peralatan dan Mesin	1.224.386.444.781,19	1.243.474.850.543,37
3	Gedung dan Bangunan	2.952.251.337.554,46	2.674.484.770.948,95
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.856.523.342.137,43	8.299.814.577.410,00

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5	Aset Tetap Lainnya	85.769.924.728,25	87.459.809.642,25
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	61.426.048.232,80	23.598.828.075,80
7	Akumulasi Penyusutan	(7.185.361.983.922,56)	(6.698.014.149.307,37)
	Jumlah	6.612.987.944.791,75	6.228.463.863.931,18

Penjelasan atas masing-masing jenis Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut.

a) Tanah

31 Desember 2021
Rp617.992.831.280,18

31 Desember 2020
Rp597.645.176.618,18

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp617.992.831.280,18 atau mengalami kenaikan sebesar Rp20.347.654.662 atau 3,40% dibandingkan dengan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp597.645.176.618,18.

Saldo dibawah merupakan saldo Aset Tetap-Tanah per 31 Desember 2021, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 71
Mutasi Aset Tetap Tanah

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Tanah Persil	438.833.809.350,64	127.366.279.963,88	110.391.746.725,88	455.808.342.588,64
Tanah Non Persil	34.184.257.798,78	15.489.094.526,78	15.343.883.125,78	34.329.469.199,78
Lapangan	124.627.109.468,76	11.344.432.293,00	8.116.522.270,00	127.855.019.491,76
Jumlah	597.645.176.618,18	154.199.806.783,66	133.852.152.121,66	617.992.831.280,18

Tanah	Rp	617.992.831.280,18
Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	597.645.176.618,18
Penambahan:	Rp	154.199.806.783,66
(1) Belanja Modal Tanah TA 2021 terdiri dari:	Rp	11.586.787.866,00
- Belanja APBD TA. 2021	Rp	11.529.169.866,00
- Belanja BLUD	Rp	57.618.000,00
(2) Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp132.543.116.834,66 yang dapat dilihat pada tabel berikut:		

Tabel 72
Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 879/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 20 Desember 2021 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan Setda	Bagian Umum Setda	5.864.399.968,75
2			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.509.116.271,30
3			Dinas Kesehatan	1.920.458.903,40
4			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	999.326.800,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
5			Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	539.695.714,30
6			Dinas Lingkungan Hidup	23.076.102.551,39
7			Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	5.310.338.421,25
8			Kecamatan Babat Toman	876.180.000,00
9			Kecamatan Bayung Lencir	993.006.000,00
10			Kecamatan Batang Hari Leko	205.668.881,36
11			Kecamatan Keluang	33.600.000,00
12			Kecamatan Lais	465.237.463,75
13			Kecamatan Lawang Wetan	766.162.181,80
14			Kecamatan Sanga Desa	135.350.000,00
15			Kecamatan Sekayu	551.805.000,00
16			Kecamatan Sungai Keruh	36.040.000,00
17			Kecamatan Sungai Lilin	653.400.000,00
18			Kecamatan Tungal Jaya	621.630.000,00
19			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	837.187.500,00
20			Dinas Koperasi dan UMKM	747.484.561,25
21			Dinas Perikanan	2.044.130.930,00
22			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.980.275.028,05
23			Dinas Perkebunan	658.368.000,00
24			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	9.484.324.279,88
25			Badan Ketahanan Pangan	3.268.903.950,39
26			Dinas Perhubungan	626.627.000,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
27		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	743.750.000,00
28		Bagian Umum Setda	Sekretariat DPRD	1.402.500.000,00
29			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	699.900.000,00
30			Dinas Kesehatan	2.260.800.000,00
31			Dinas Ketahanan Pangan	1.080.000.000,00
32			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.700.000.000,00
33			Inspektorat	720.000.000,00
34			Dinas Perhubungan	277.500.000,00
35			Kepala Daerah	8.126.250.000,00
36			Wakil Kepala Daerah	1.179.750.000,00
37		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	532.000.000,00
38			Kecamatan Babat Supat	243.020.000,00
39			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	7.194.356.462,65
40			Kecamatan Bayung Lencir	2.002.107.022,14
41			Kecamatan Jirak Jaya	205.066.880,00
42			Kecamatan Babat Toman	146.063.527,00
43			Kecamatan Lais	226.262.831,00
44			Kecamatan Sekayu	481.300.482,00
45			Kecamatan Lawang Wetan	232.499.000,00
46			Dinas Lingkungan Hidup	1.272.014.000,00
47			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	248.093.357,00
48		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RSUD Sekayu	560.000.000,00
49			Kecamatan Sekayu	45.000.000,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
50		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Lingkungan Hidup	760.000.000,00
51		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	37.870.000,00
52			Sekretariat DPRD	661.312.000,00
53			Bagian Umum Setda	398.440.000,00
54			Kecamatan Jirak Jaya	426.446.171,00
55			Kecamatan Sanga Desa	477.701.278,00
56			Kecamatan Babat Toman	1.799.507.000,00
57			Kecamatan Lais	1.350.839.191,00
58			Kecamatan Tungkal Jaya	668.255.922,00
59			Kecamatan Lawang Wetan	467.309.044,00
60			Kecamatan Sekayu	319.250.000,00
61		Kecamatan Sekayu	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	13.184.350.000,00
62			Dinas Lingkungan Hidup	3.659.260.320,00
63			Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	169.000.000,00
64			Dinas Ketahanan Pangan	342.957.040,00
65			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	370.825.000,00
66			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	688.221.900,00
67		Kecamatan Sungai Keruh	Kecamatan Jirak Jaya	276.600.000,00
68		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Koperasi dan UMKM	281.586.000,00
69		Dinas Kesehatan	RSUD Sekayu	3.136.333.000,00
70		Kecamatan Bayung Lencir	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	190.000.000,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
71		Kecamatan Sanga Desa		94.000.000,00
Jumlah				132.543.116.834,66

(3) Penambahan Aset Tetap Tanah yang merupakan Kapitalisasi Aset dari Belanja yang diserahkan terdiri dari :

Tabel 73

Penambahan Aset Tetap Tanah yang merupakan Kapitalisasi Aset atas Belanja yang diserahkan

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Belanja yang akan diserahkan	Tanah	491.425.000,00
Jumlah				491.425.000,00

(4) Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap sebesar Rp544.911.401,00 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 74

Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan	Tanah	145.211.401,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	Tanah	399.700.000,00
Jumlah				544.911.401,00

(5) Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Reklas Antar Rekening Dalam KIB sebesar Rp481.300.482,00 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 75

Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Reklas Antar Rekening KIB

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Kecamatan Sekayu	Tanah Persil	Tanah Lapangan	481.300.482,00
Jumlah				481.300.482,00

(6) Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Hibah Pihak Lain sebesar Rp8.552.265.200,00 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 76

Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Hibah Pihak Lain

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	SK Bupati Musi Banyuasin Nomor 547/KPTS- BPKAD/2021 Tanggal 23	Tanah untuk Rumah Pintar Sekayu	Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.692.528.000,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
2	Agustus 2021 tentang Status Penggunaan Barang dan Nilai Perolehan BMD Pemkab.Muba	Tanah untuk Puskesmas Desa Air Balui			106.344.000,00
3		Tanah untuk Puskesmas Bero Jaya Timur			89.600.000,00
4		Tanah untuk Puskesmas Sri Gunung			100.000.000,00
5	SK Bupati Musi Banyuasin Nomor 761/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 29 Nopember 2021 tentang Status Penggunaan Barang dan Nilai Perolehan BMD Pemkab.Muba	Tanah untuk Puskesmas Sido Rahayu		Dinas Kesehatan	93.665.000,00
6		Tanah untuk Puskesmas Lubuk Bintialo			47.762.000,00
7		Tanah untuk Puskesmas Bukit Selabu			49.000.000,00
8		Tanah untuk Puskesmas Gardu Harapan			45.740.000,00
9		Tanah untuk Puskesmas Ulak Paceh			204.736.000,00
10		Tanah untuk Masjid Raya Tanah Abang			71.500.000,00
11	SK Bupati Musi Banyuasin Nomor 741/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 15 Nopember 2021 tentang Status Penggunaan Barang dan Nilai Perolehan BMD Pemkab.Muba	Tanah untuk Tugu Muba Maju Berjaya Khas Kec.Batang Hari Leko			7.290.000,00
12		Tanah untuk Tugu Muba Maju Berjaya Khas Kec.Jirak Jaya		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	16.000.000,00
13		Tanah untuk Tugu Muba Maju Berjaya Khas Kec.Sungai Keruh			14.515.200,00
14		Tanah untuk Tugu Muba Maju Berjaya Khas Kec.Lalan			13.585.000,00
	Jumlah				8.552.265.200,00

Pengurangan: Rp 133.852.152.121,66
(a) Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp132.543.116.834,66 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 77
Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 879/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 20 Desember 2021 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan Setda	Bagian Umum Setda	5.864.399.968,75
2			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.509.116.271,30
3			Dinas Kesehatan	1.920.458.903,40
4			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	999.326.800,00
5			Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	539.695.714,30
6			Dinas Lingkungan Hidup	23.076.102.551,39
7			Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	5.310.338.421,25
8			Kecamatan Babat Toman	876.180.000,00
9			Kecamatan Bayung Lencir	993.006.000,00
10			Kecamatan Batang Hari Leko	205.668.881,36
11			Kecamatan Keluang	33.600.000,00
12			Kecamatan Lais	465.237.463,75
13			Kecamatan Lawang Wetan	766.162.181,80
14			Kecamatan Sanga Desa	135.350.000,00
15			Kecamatan Sekayu	551.805.000,00
16			Kecamatan Sungai Keruh	36.040.000,00
17			Kecamatan Sungai Lilin	653.400.000,00
18			Kecamatan Tungkalsari	621.630.000,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
19			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	837.187.500,00
20			Dinas Koperasi dan UMKM	747.484.561,25
21			Dinas Perikanan	2.044.130.930,00
22			Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.980.275.028,05
23			Dinas Perkebunan	658.368.000,00
24			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	9.484.324.279,88
25			Badan Ketahanan Pangan	3.268.903.950,39
26			Dinas Perhubungan	626.627.000,00
27		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	743.750.000,00
28		Bagian Umum Setda	Sekretariat DPRD	1.402.500.000,00
29			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	699.900.000,00
30			Dinas Kesehatan	2.260.800.000,00
31			Dinas Ketahanan Pangan	1.080.000.000,00
32			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.700.000.000,00
33			Inspektorat	720.000.000,00
34			Dinas Perhubungan	277.500.000,00
35			Kepala Daerah	8.126.250.000,00
36			Wakil Kepala Daerah	1.179.750.000,00
37		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	532.000.000,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
38			Kecamatan Babat Supat	243.020.000,00
39			Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	7.194.356.462,65
40			Kecamatan Bayung Lencir	2.002.107.022,14
41			Kecamatan Jirak Jaya	205.066.880,00
42			Kecamatan Babat Toman	146.063.527,00
43			Kecamatan Lais	226.262.831,00
44			Kecamatan Sekayu	481.300.482,00
45			Kecamatan Lawang Wetan	232.499.000,00
46			Dinas Lingkungan Hidup	1.272.014.000,00
47			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	248.093.357,00
48		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RSUD Sekayu	560.000.000,00
49			Kecamatan Sekayu	45.000.000,00
50		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Lingkungan Hidup	760.000.000,00
51		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	37.870.000,00
52			Sekretariat DPRD	661.312.000,00
53			Bagian Umum Setda	398.440.000,00
54			Kecamatan Jirak Jaya	426.446.171,00
55			Kecamatan Sanga Desa	477.701.278,00
56			Kecamatan Babat Toman	1.799.507.000,00
57			Kecamatan Lais	1.350.839.191,00
58			Kecamatan Tungal Jaya	668.255.922,00
59			Kecamatan Lawang Wetan	467.309.044,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
60			Kecamatan Sekayu	319.250.000,00
61		Kecamatan Sekayu	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	13.184.350.000,00
62			Dinas Lingkungan Hidup	3.659.260.320,00
63			Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	169.000.000,00
64			Dinas Ketahanan Pangan	342.957.040,00
65			Dinas Pekerjajaan Umum dan Penataan Ruang	370.825.000,00
66			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	688.221.900,00
67			Kecamatan Sungai Keruh	Kecamatan Jirak Jaya
68		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Koperasi dan UMKM	281.586.000,00
69		Dinas Kesehatan	RSUD Sekayu	3.136.333.000,00
70		Kecamatan Bayung Lencir	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	190.000.000,00
71		Kecamatan Sanga Desa		94.000.000,00
Jumlah				132.543.116.834,66

(b) Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap/Lainnya sebesar Rp827.734.805,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 78
Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Bagian Umum Setda	Tanah	Gedung dan Bangunan	827.734.805,00
	Jumlah			827.734.805,00

(c) Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Reklas Antar Rekening Dalam KIB sebesar Rp481.300.482,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 79
Pengurangan Aset Tetap Tanah berasal dari Reklas Antar Rekening Dalam KIB

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Kecamatan Sekayu	Tanah Lapangan	Tanah Persil	481.300.482,00
	Jumlah			481.300.482,00

Rincian mutasi Tanah per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran 15, 15.a-15.b.

b) Peralatan dan Mesin

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Rp1.224.386.444.781,19

Rp1.243.474.850.543,37

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.224.386.444.781,19 atau mengalami penurunan sebesar Rp19.088.405.762,18 atau 1,54% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.243.474.850.543,37. Saldo tersebut merupakan saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 80
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
ALAT BESAR	65.689.676.089,89	12.299.491.007,00	25.283.307.683,23	52.705.859.413,66
ALAT ANGKUTAN	356.323.017.138,08	12.403.202.414,00	5.915.582.069,00	362.810.637.483,08
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	22.448.667.136,67	808.080.729,31	6.267.101.062,00	16.989.646.803,98
ALAT PERTANIAN	17.506.613.200,00	776.381.264,00	3.485.959.457,00	14.797.035.007,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	286.724.910.805,67	98.261.915.891,11	105.049.083.767,63	279.937.742.929,15
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	41.654.305.942,18	9.873.198.527,85	12.249.167.490,00	39.278.336.980,03
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	223.420.524.453,52	66.218.057.094,00	54.788.258.653,00	234.850.322.894,52
ALAT LABORATORIUM	74.966.575.574,20	7.673.177.921,00	25.142.745.133,48	57.497.008.361,72
ALAT PERSENJATAAN	1.756.654.469,58	89.902.800,00	852.133.286,58	994.423.983,00
KOMPUTER	132.529.446.967,39	44.210.985.593,37	31.249.890.997,70	145.490.541.563,06
ALAT EKSPLORASI	0,00	155.829.278,00	0,00	155.829.278,00
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00	282.415.000,00	282.415.000,00	0,00
ALAT KESELAMATAN KERJA	1.503.375.189,00	1.135.681.681,00	9.350.000,00	2.629.706.870,00
ALAT PERAGA	15.582.000,00	64.589.682,00	700.000,00	79.471.682,00
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	23.000.000,00	30.712.000,00	0,00	53.712.000,00
RAMBU - RAMBU	4.946.437.687,00	2.485.181.193,00	1.411.854.493,00	6.019.764.387,00
PERALATAN OLAH RAGA	13.966.063.890,19	217.150.790,00	4.086.809.535,19	10.096.405.145,00
TOTAL	1.243.474.850.543,37	256.985.952.865,64	276.074.358.627,81	1.224.386.444.781,19

Saldo Awal 1 Januari 2021

Rp 1.243.474.850.543,37

Penambahan:

Rp 256.985.952.865,64

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp 184.093.954.709,00

TA 2021 yang terdiri dari:

- Belanja APBD TA. 2021

Rp 152.140.415.181,00

Rp 16.817.904.488,00

- Belanja Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari BLUD yang dapat dilihat pada tabel berikut: Rp 15.135.635.040,00

Tabel 81

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari BLUD

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	3.606.028.510,00
2	RSUD Sekayu	11.529.606.530,00
	Jumlah	15.135.635.040,00

(2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp1.100.825.415,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 82

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 879/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 20 Desember 2021 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Bagian Administrasi Pembangunan	65.000.000,00
2	Nota Dinas Nomor 012.2/1013/ix/2021 Tanggal 06 Desember 2021 tentang Susul Pengalihan Status Barang Milik Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	203.363.700,00
3			Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	195.864.640,00
4			Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	102.875.400,00
5	Nota Dinas Nomor 012.2/1013/ix/2021 Tanggal 06 Desember 2021 tentang Susul Pengalihan Status Barang Milik Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	65.553.000,00
6			Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	86.316.800,00
7			Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	129.761.000,00
8			Bagian Sumber daya Alam Sekretariat Daerah	194.602.475,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
9			Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah	57.488.400,00
Jumlah				1.100.825.415,00

- (3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Hibah sebesar Rp5.450.811.272,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 83

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Hibah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Naskah Hibah Nomor 14/BNPB/D-V/RT.03.05/12/2021 Tanggal 6 Desember 2021 tentang Hibah Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	5.450.811.272,00
Jumlah				5.450.811.272,00

- (4) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap sebesar Rp23.795.439.715,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 84

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	2.638.761.680,00
2	RSUD Sekayu	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	20.924.771.085,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin	63.500.000,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin	65.800.000,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	73.804.250,00
6	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin	28.802.700,00
Jumlah				23.795.439.715,00

- (5) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Berasal Reklas Antar Rekening dalam KIB Sebesar Rp42.439.321.754,64;

Tabel 85

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas Rekening dalam KIB

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.594.608.638,00
2	Dinas Kesehatan	688.018.545,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	866.948.971,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87.034.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	547.727.800,01
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45.261.355,00
7	Dinas Sosial	21.000.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	18.140.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	15.750.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	3.433.862.422,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	173.851.538,00

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.934.400,00
13	Dinas Perhubungan	2.918.068.393,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.707.091.342,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	43.249.400,00
16	Dinas Perikanan	300.076.264,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	692.918.434,00
18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	236.780.000,00
19	Dinas Perkebunan	61.716.000,00
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	156.949.000,00
21	Sekretariat Daerah	742.719.725,00
22	Sekretariat DPRD	6.308.419.191,63
23	Inspektorat	418.203.500,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	68.225.516,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	905.579.384,00
26	Kecamatan Babat Toman	3.048.609,00
27	Kecamatan Keluang	138.500.000,00
28	Kecamatan Sanga Desa	66.745.500,00
29	Kecamatan Plakat Tinggi	9.000.000,00
30	Kecamatan Sungai Keruh	36.600.000,00
31	Kecamatan Bayung Lencir	91.888.500,00
32	Kecamatan Lalan	5.000.000,00
33	Kecamatan Lawang Wetan	2.400.000,00
34	Kecamatan Babat Supat	16.005.327,00
Jumlah		42.439.321.754,64

- (6) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Berasal Koreksi tambah atas pendapatan hibah dari BNPB selama pandemi COVID-19 pada BPBD dengan Berita Acara Serah Terima nomor BA/BNPB/OJLP/LP.01.03/05/2021 tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp105.600.000,00.

Pengurangan:

Rp 276.074.358.627,81

- (1) Pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp1.100.825.415,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 86
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 879/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 20 Desember 2021 Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretariat DPRD	65.000.000,00
2	Nota Dinas Nomor : 012.2/1013/IX/2021 Tanggal 06 Desember 2021 tentang Usul Pengalihan Status Barang Milik Daerah	Bagian Umum Setda	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	102.875.400,00
			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	203.363.700,00
			Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	195.864.640,00
			Bagian Hukum Setda	65.553.000,00
			Bagian Organisasi Setda	86.316.800,00
			Bagian Perekonomian Setda	129.761.000,00
			Bagian Sumber Daya Alam Setda	194.602.475,00
			Bagian Kerjasama Setda	57.488.400,00
Jumlah				1.100.825.415,00

- (2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin yang berasal dari Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp32.920.016.248,00 yang terdiri dari Ekstrakomptabel tahun berjalan sebesar Rp32.880.683.053,00 dan koreksi tahun lalu atas aset Ekstrakomptabel dari *Capital Expenditure* sebesar Rp39.333.195,00;
- (3) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Penghapusan Tindaklanjuti Hibah sebesar Rp973.790.951,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 87
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Penghapusan Tindaklanjuti Hibah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	SK Pengelola Barang Nomor: 673/KPTS- BPKAD/2021 Tanggal 10 September 2021	Mitsubishi Pajero Sport 2,5 D GLX 4X MT	Bagian Umum Setda	Pengadilan Agama Sekayu	444.790.951,00
2		Mitsubishi pajero Sport 2,4 L Dakkar			529.000.000,00
	Jumlah				973.790.951,00

- (4) Pengurangan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Penghapusan Tindak Lanjut Lelang sebesar Rp5.442.748.366,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 88
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Penghapusan Tindaklanjuti Hibah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	SK Pengelola Barang Nomor : 545/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 26 Juli 2021	Dinas Kesehatan	657.248.366,00
2		RSUD Sekayu	790.000.000,00
3		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.522.800.000,00
4		Dinas Perikanan	212.700.000,00
5		Sekretariat DPRD	155.000.000,00
6	SK Pengelola Barang Nomor : 866/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 26 Nopember 2021	Dinas Koperasi dan UMKM	105.000.000,00
Jumlah			5.442.748.366,00

- (5) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Penghapusan Lainnya sebesar Rp169.259.676.697,23 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 89
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Penghapusan Lainnya

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	SK Pengelola Barang Nomor : 629/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38.565.412.087,00
2		Dinas Perhubungan	228.112.808,00
3		Dinas Komunikasi dan Informatika	118.407.555,00
4		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	331.000.000,00
5		Sekretariat DPRD	2.247.982.579,35

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
6	SK Pengelola Barang Nomor :	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	75.000.000,00
7	725/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 29 September 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	3.000.000,00
8		Kecamatan Babat Toman	12.000.000,00
9		Kecamatan Plakat Tinggi	5.000.000,00
10		Kecamatan Sungai Lilin	5.000.000,00
11		Kecamatan Bayung Lencir	5.000.000,00
12	725/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 29 September 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang	Kecamatan Lalan	6.000.000,00
13		Bagian Umum Setda	203.120.000,00
14		Bagian Sumber Daya Alam Setda	7.000.000,00
15		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.120.000,00
17	SK Pengelola Barang Nomor :	Dinas Kesehatan	101.609.293.521,00
18	SK Pengelola Barang Nomor :	RSUD Sekayu	1.972.606.642,00
19	866/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 26	Bagian Umum Setda	23.524.097.807,88
20	Nopember 2021 tentang	Dinas Perkebunan	302.523.697,00
	Jumlah		169.259.676.697,23

- (6) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap sebesar Rp1.807.009.794,00 yang berasal dari Reklas Aset Tetap Tahun Berjalan sebesar Rp1.436.656,594,00 dan Reklas antar Aset Tetap berasal capital Expenditure sebesar Rp370.353.200,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 90

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	617.572.794,00
2	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	142.150.000,00
3	Dinas Perkebunan	140.265.000,00
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	246.305.000,00
5	Sekretariat DPRD	64.650.000,00
6	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	596.067.000,00
	Jumlah	1.807.009.794,00

- (7) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp20.441.637.924,94 yang berasal dari Reklas Aset Lainnya tahun berjalan sebesar Rp20.150.611.762,94 dan Reklas Aset Lainnya yang berasal dari *Capital Expenditure* sebesar Rp291.026.162,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 91

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas ke Aset Lainnya

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	141.350.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	6.574.553.484,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	33.678.096,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	830.324.442,00
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.061.780.404,00
6	Sekretariat Daerah	222.540.000,00
7	Sekretariat DPRD	44.000.000,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.341.258.528,00
9	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	3.088.002.868,94
10	Kecamatan Lalan	104.150.102,00
	Jumlah	20.441.637.924,94

- (8) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklas antar KIB sebesar Rp42.439.321.754,64 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 92

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas antar KIB

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.594.608.638,00
2	Dinas Kesehatan	688.018.545,00
3	RSUD Sekayu	866.948.971,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87.034.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	547.727.800,01
31	Kecamatan Sungai Keruh	36.600.000,00
32	Kecamatan Bayung Lencir	91.888.500,00
33	Kecamatan Lalan	5.000.000,00
34	Kecamatan Lawang Wetan	2.400.000,00
35	Kecamatan Babat Supat	16.005.327,00
36	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	96.432.000,00
37	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	61.127.225,00
38	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	14.702.000,00
39	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda	17.188.000,00
40	Bagian Umum Setda	504.120.500,00
41	Bagian Organisasi Setda	37.350.000,00
42	Bagian Perekonomian Setda	11.800.000,00
	Jumlah	42.439.321.754,64

- (9) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari koreksi lainnya sebesar Rp1.689.331.477,00 yang terdiri dari:

- Reklasifikasi atas kesalahan pencatatan Aset Peralatan dan Mesin ke Aset tidak berwujud sebesar Rp1.689.331.477,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 93

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Koreksi Lainnya

No	Jenis Barang>Nama Barang	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Barang Habis Pakai	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.405.000,00
2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75.985.000,00
3		Bagian Umum Setda	1.411.367.560,00
4		Dinas Kesehatan	162.573.917,00
		Jumlah	1.689.331.477,00

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran 16, 16.a-16.b.

c) Gedung dan Bangunan

31 Desember 2021
Rp2.952.251.337.554,46

31 Desember 2020
Rp2.674.484.770.948,95

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.952.251.337.554,46 atau mengalami kenaikan sebesar Rp277.766.566.605,51 atau 10,39% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.674.484.770.948,95. Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021, dengan rincian mutasi pada tabel berikut.

Tabel 94
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.496.724.942.858,25	486.974.340.088,78	234.233.900.463,83	2.749.465.382.483,20
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	158.160.039.675,20	20.027.587.035,76	12.079.606.856,68	166.108.019.854,28
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	7.885.092.477,20	7.104.594.263,00	440.656.868,39	14.549.029.871,81
Bangunan Menara Perambuan	208.817.850,00	0,00	0,00	208.817.850,00
Tugu/Tanda Batas	11.505.878.088,30	10.987.357.406,87	573.148.000,00	21.920.087.495,17
TOTAL	2.674.484.770.948,95	525.093.878.794,41	247.327.312.188,90	2.952.251.337.554,46

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	2.674.484.770.948,95
Penambahan:	Rp	525.093.878.794,41
(1) Belanja Gedung dan Bangunan 2021	TA	Rp 315.940.503.064,17
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan APBD TA 2021	Rp	309.236.680.015,96
- Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dan Dinas Kesehatan	Rp	6.703.823.048,21
(2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Jasa Konsultan sebesar Rp2.812.683.200,00;		
(3) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp58.015.236.185,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:		

Tabel 95
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Yang Berasal Dari Pindah Perangkat Daerah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 879/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 20 Desember 2021 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Musholla di Kel.Balai Agung	Dinas Perikanan	Dinas Kesehatan	50.950.000,00
2		Kios di Kel.Balai Agung			101.658.000,00
3		Kantor di Kel.Balai Agung			1.135.616.000,00
4		Toilet di Kel.Balai Agung			138.419.000,00
5		Penataan Halaman di Kel.balai Agung			198.293.000,00
6		Gapura dan Pagar di Kel.Balai Agung			391.790.000,00
7		Rumah Dinas Kepala Dinas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bagian Umum Setda	199.762.000,00
8		Rumah Jabatan Kepala Bappeda	Badan Perencanaan		97.566.976,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
9		Penataan Halaman Rumah Jabatan Kepala Bappeda	dan Pembangunan Daerah		190.975.024,00
10		Pagar Rumah Dinas Kepala Bappeda			73.580.685,00
11		Masjid Raya Sekayu	Bagian Umum Setda	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	40.400.079.500,00
12		Masjid Agung Raya			3.036.000.000,00
13		Rumah Dinas No.133/144	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		500.000.000,00
14		Pagar Rumah Dinas No.133/144			30.000.000,00
15		Rumah Dinas Dishub		Dinas Perhubungan	145.000.000,00
16		Rumah Dinas Praja Mukti (ASDP)			157.163.000,00
17		Rumah Dinas Meterologi		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	250.000.000,00
18		Pagar Meterologi			30.000.000,00
19		Kantor Kepala Desa Bangun Harjo Kec.Plakat Tinggi		Kecamatan Plakat Tinggi	348.148.000,00
20		Perum Kayuara (belakang PDAM) 8 Couple, 32 unit		Bagian Umum Setda	1.920.000.000,00
21		Perum Asrama Haji 4 Couple 8 unit			360.000.000,00
22		Rumah KPAID			210.000.000,00
23		Pagar KPAID			45.000.000,00
24		Rumah Praja Mukti (No.132/133)			300.000.000,00
25		Rumah Praja Mukti (No.131/134/135)			264.000.000,00
26		Rumah Praja Mukti (No.150/151)			261.000.000,00
27		Rumah Dinas Bupati			1.136.300.000,00
28		Kolam Renang Bupati			213.000.000,00
29		Mess Karyawan, Gundang Bupati			245.100.000,00
30		Guest House Bupati			453.151.000,00
31		Pendopoan Bupati			1.232.349.000,00
32		Kantor Desa Karang Anyar	Kecamatan Babat Toman	Kecamatan Lawang Wetan	46.300.000,00
33		Kantor Desa Karang Waru			35.800.000,00
34		Kantor Desa Ulak Teberau			34.800.000,00
35		Kantor Desa Ulak Paceh			57.300.000,00
36		Kantor Desa Rantau Panjang			74.400.000,00
37	Mutasi Tahun Berjalan	Pembangunan Pagar Kantor Kepala Desa Karang Waru Kec.Lawang Wetan	Dinas Perumahan dan Pemukiman		138.858.000,00
38		Rehab Rumah Dinas Camat Sekayu menjadi Kantor Imigrasi		Kecamatan Sekayu	746.165.000,00
39		Rehab Ringan Kantor Lurah Serasan Jaya Kec.Sekayu			91.826.000,00
40		Rumah Dinas Camat Lais		Kecamatan Lais	188.831.000,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
41		Penataan Halaman Kantor Camat Babat Toman dengan Conblock		Kecamatan Babat Toman	1.086.488.000,00
42		Jasa Konsultan Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Gedung Serba Guna di Kec.Keluang		Kecamatan Keluang	99.495.000,00
43		Pembangunan Gedung Serba Guna di Kecamatan Keluang			1.111.279.000,00
44		Rehab Rumah Dinas Camat Lais Kecamatan Lais		Kecamatan Lais	188.793.000,00
Jumlah					58.015.236.185,00

(4) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Rekening Lainnya sebesar Rp10.532.003.671,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 96

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Rekening Lainnya

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan	Belanja Barang dan Jasa	Gedung dan Bangunan	74.799.900,0
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			122.694.671,0
3	Dinas Perikanan			162.826.000,0
4	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan			11.810.000,0
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			743.238.200,0
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman			265.629.900,0
				9.151.005.000,0

(5) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah sebesar Rp9.555.131.184,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 97

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Naskah Hibah Nomor : 282/M-DAG/NH/05/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 28 Mei 2021	Pasar Rakyat Bero Jaya	Menteri Perdagangan RI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.693.724.184,00
2	Naskah Hibah Nomor : 284/M-DAG/NH/05/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 28 Mei 2021	Pasar Rakyat Sido Mukti			3.861.407.000,00
	Jumlah				9.555.131.184,00

- (6) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap sebesar Rp4.624.275.701,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 98
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari
Reklas dari Aset Tetap

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	602.572.794,00
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			246.305.000,00
3	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah			596.067.000,00
4	Bagian Umum Setda	Tanah		827.734.805,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan		243.452.362,00
6	Dinas Perumahan dan Kaw asan Pemukiman	Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.900.883.000,00
7	RSUD Sekayu			207.260.740,00
	Jumlah			4.624.275.701,00

- (7) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklas dari Aset Lainnya sebesar Rp99.482.934.916,56 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 99
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari
Reklas dari Aset Lainnya

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Aset Lain-lain	Gedung dan Bangunan	78.206.729.575,00
2	Dinas Perhubungan			99.282.700,00
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			98.065.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Aset Lain-lain	Gedung dan Bangunan	4.377.715.228,58
5	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata			8.451.358.639,22
6	Dinas Perikanan			376.500.000,00
7	Kecamatan Sekayu			512.266.000,00
8	Kecamatan Babat Toman			186.700.000,00
9	Kecamatan Keluang			286.037.529,29
10	Kecamatan Sanga Desa			822.168.044,47
11	Kecamatan Batang Hari Leko			1.931.079.000,00
12	Kecamatan Sungai Keruh			93.200.000,00
13	Kecamatan Bayung Lencir			672.763.000,00
14	Kecamatan Lalan			172.000.000,00
15	Kecamatan Sungai Lilin			985.040.000,00
16	RSUD Sekayu			2.212.030.200,00
	Jumlah			99.482.934.916,56

- (8) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklas Antar Rekening Dalam KIB sebesar Rp1.217.287.122,68 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 100
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari
Reklas Antar Rekening Dalam KIB

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Bangunan Gedung Tempat Kerja	138.594.860,16
2	Kecamatan Babat Toman			185.541.000,00
3	Bagian Umum Setda			893.151.262,52
	Jumlah			1.217.287.122,68

- (9) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Utang Belanja Modal pada BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp22.913.823.750,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 101
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Utang TA. 2021

No	Perangkat Daerah	Jenis / Nama Barang	Nilai (Rp)
1	RSUD Sekayu	Gedung Rawat Inap	22.913.823.750,00
	Jumlah		22.913.823.750,00

Pengurangan: Rp 247.327.312.188,90

- (1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah sebesar Rp299.385.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 102
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis/Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	SK Pengelola Barang Nomor : 177/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 08 Maret 2021	Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	Bagian Umum Setda	Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	299.385.000,00
	Jumlah				299.385.000,00

- (2) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp58.015.236.185,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 103
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Yang Berasal Dari Pindah Perangkat Daerah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang/Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 879/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 20 Desember 2021 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Musholla di Kel.Balai Agung	Dinas Perikanan	Dinas Kesehatan	50.950.000,00
2		Kios di Kel.Balai Agung			101.658.000,00
3		Kantor di Kel.Balai Agung			1.135.616.000,00
4		Toilet di Kel.Balai Agung			138.419.000,00
5		Penataan Halaman di Kel.balai Agung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bagian Umum Setda	198.293.000,00
6		Gapura dan Pagar di Kel.Balai Agung			391.790.000,00
7		Rumah Dinas Kepala Dinas			199.762.000,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
8		Rumah Jabatan Kepala Bappeda	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Bagian Umum Setda	97.566.976,00
9		Penataan Halaman Rumah Jabatan Kepala Bappeda			190.975.024,00
10		Pagar Rumah Dinas Kepala Bappeda			73.580.685,00
11		Masjid Raya Sekayu	Bagian Umum Setda	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	40.400.079.500,00
12		Masjid Agung Raya			3.036.000.000,00
13		Rumah Dinas No.133/144	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		500.000.000,00
14		Pagar Rumah Dinas No.133/144			30.000.000,00
15		Rumah Dinas Dishub		Dinas Perhubungan	145.000.000,00
16		Runah Dinas Praja Mukti (ASDP)			157.163.000,00
17		Rumah Dinas Meterologi		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	250.000.000,00
18		Pagar Meterologi			30.000.000,00
19		Kantor Kepala Desa Bangun Harjo Kec.Plakat Tinggi		Kecamatan Plakat Tinggi	348.148.000,00
20		Perum Kayuara (belakang PDAM) 8 Couple, 32 unit		Bagian Umum Setda	1.920.000.000,00
21		Perum Asrama Haji 4 Couple 8 unit			360.000.000,00
22		Rumah KPAID			210.000.000,00
23		Pagar KPAID			45.000.000,00
24		Rumah Praja Mukti (No.132/133)			300.000.000,00
25		Rumah Praja Mukti (No.131/134/135)			264.000.000,00
26		Rumah Praja Mukti (No.150/151)			261.000.000,00
27		Rumah Dinas Bupati			1.136.300.000,00
28		Kolam Renang Bupati			213.000.000,00
29		Mess Karyawan, Gundang Bupati			245.100.000,00
30		Guest House Bupati			453.151.000,00
31		Pendopoan Bupati			1.232.349.000,00
32	Tahun Berjalan	Kantor Desa Karang Anyar	Kecamatan Babat Toman	Kecamatan Lawang Wetan	46.300.000,00
33		Kantor Desa Karang Waru			35.800.000,00
34		Kantor Desa Ulak Teberau			34.800.000,00
35		Kantor Desa Ulak Paceh			57.300.000,00
36		Kantor Desa Rantau Panjang			74.400.000,00
37		Gedung Olahraga Kelurahan Babat Toman	Dinas Pemuda Olahrag dan Pariwisata	Kecamatan Babat Toman	695.763.000,00
38		Rehab Rumah Dinas Camat Sekayu Menjadi Kantor Imigrasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kecamatan Sekayu	746.165.000,00
39		Rehab Ringan Kantor Lurah Serasan Jaya Kec. Sekayu			91.826.000,00
40		Rehab Rumah Dinas Camat Lais Kec.Lais		Kecamatan Lais	188.831.000,00
41		Penataan Halaman Kantor Camat Babat Toman dengan Conblock		Kecamatan Babat Toman	390.725.000,00
42		Jasa Konsultan Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Gedung Serba Guna di Kec.Keluang		Kecamatan Keluang	99.495.000,00
43		Pembangunan Gedung Serba Guna di Kec.Keluang			1.111.279.000,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
44		Penataan Halaman Kantor Desa Sinar Tungkal dengan Paving Blok Kecamatan Tungkal Jaya		Kecamatan Tungkal Jaya	188.793.000,00
45		Pembangunan Pagar Kantor Kepala Desa Karang Waru Kec.Lawang Wetan		Kecamatan Lawang Wetan	138.858.000,00
Jumlah					58.015.236.185,00

(3) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Penghapusan sebesar Rp5.687.528.853,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 104
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Penghapusan

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	SK Pengelola Barang Nomor : 021/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 11 Januari 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	Garasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	125.580.000,00
2		Rumah Jaga		251.710.000,00
3		Gedung Cabdin		573.200.000,00
4		Rumah Dinas I		250.000.000,00
5		Rumah Dinas II		255.000.000,00
6		Pagar		99.250.000,00
7	SK Pengelola Barang Nomor : 138/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Penghapusan	Bangunan Incenator	RSUD Sekayu	166.373.053,00
8		Gardu Jaga		21.218.325,00
9		Kantin		76.100.000,00
10		Bagunan Limbah		60.200.000,00
11	Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Perikanan dan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin	Gedung Pos Jaga Danau Cala	Dinas Perikanan	50.353.818,00
12	SK Pengelola Barang Nomor : 429/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 14 Juni 2021 tentang	Gedung Kantor	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	589.011.400,00
13		Parkir Kantor		12.100.000,00
14		Pagar Kantor		35.200.000,00
15		Mushola		40.400.000,00
16	SK Pengelola Barang Nomor : 849 KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 22 Nopember 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	Ex.Kantor Camat Babat Toman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	110.500.000,00
17		Ex.Aula Kantor Camat Babat Toman		60.700.000,00
18		Mess Korpri		1.071.787.000,00
19		Ex.Kantor Pajak		466.751.000,00
20		Ex.Pagar Kantor Pajak		53.200.000,00
21		Ex.Halaman Kantor Pajak		200.529.000,00
22		SDN 4 Air Balui		794.500.000,00
23		Garasi Kantor	Dinas Perikanan	10.500.000,00
24		Rumah Jaga Reservat (Danau Ulak Lia dan Danau Gaslam)		126.015.257,00
25	SK Pengelola Barang Nomor : 865/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 26 Nopember 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	Pagar Pembatas/Gerbang Gedung Kantor	Sekretariat DPRD	187.350.000,00
Jumlah				5.687.528.853,00

- (4) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar Rp38.289.216.343,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 105
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap/Aset Lainnya

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.427.000,00
2			Peralatan dan Mesin	73.714.250,00
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		Tanah	145.211.401,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Peralatan dan Mesin	2.638.761.680,00
5			Tanah	399.700.000,00
6	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.867.658.168,00
7			Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.918.735.719,00
8	RSUD Sekayu		Peralatan dan Mesin	20.924.771.085,00
9			Konstruksi Dalam Pengerjaan	481.222.500,00
10	Dinas Perumahan dan Kaw asan Pemukiman			2.830.014.540,00
	Jumlah			38.289.216.343,00

- (5) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklas Antar Rekening Dalam KIB sebesar Rp1.217.287.122,68 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 106
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklas Antar Rekening Dalam KIB

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Bangunan Gedung Tempat Kerja	138.594.860,16
2	Kecamatan Babat Toman			185.541.000,00
3	Bagian Umum Setda			893.151.262,52
	Jumlah			1.217.287.122,68

- (6) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Koreksi Lainnya (Bukan Aset) sebesar Rp2.912.809.490,20 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 107
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Koreksi Lainnya

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	234.241.275,20
2	Dinas Perkebunan	134.881.000,00
3	Kecamatan Babat Toman	195.645.000,00
4	Kecamatan Sungai Keruh	69.351.900,00
5	Kecamatan Sungai Lilin	108.757.500,00
6	Bagian Umum Setda	1.832.367.815,00
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	337.565.000,00
Jumlah		2.912.809.490,20

- (7) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Koreksi atas Bangunan yang dipakai oleh Pemerintah Desa pada 15 Kecamatan sebesar Rp140.905.849.195,02 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 108
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Koreksi Audited

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Kecamatan Sekayu	13.972.884.510,38
2	Kecamatan Laís	11.409.501.340,00

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
3	Kecamatan Babat Toman	2.961.803.688,77
4	Kecamatan Keluang	7.498.583.920,00
5	Kecamatan Sanga Desa	2.078.660.902,00
6	Kecamatan Plakat Tinggi	15.222.088.587,00
7	Kecamatan Batanghari Leko	8.427.642.290,00
8	Kecamatan Sungai Keruh	11.047.388.570,00
9	Kecamatan Sungai Lilin	9.996.677.068,74
10	Kecamatan Bayung Lencir	14.929.496.311,75
11	Kecamatan Lalan	13.068.132.723,14
12	Kecamatan Tungal Jaya	10.942.016.816,23
13	Kecamatan Lawang Wetan	12.655.789.360,00
14	Kecamatan Babat Supat	5.348.370.668,00
15	Kecamatan Jirak Jaya	1.346.812.439,01
	Jumlah	140.905.849.195,02

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran 17, 17.a-17.b.

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2021
Rp8.856.523.342.137,43

31 Desember 2020
Rp8.299.814.577.410,00

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.856.523.342.137,43 atau mengalami kenaikan sebesar Rp556.708.764.727,43 atau 6,71% dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.299.814.577.410,00.

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 109
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Jalan	5.879.518.753.725,70	502.590.599.818,07	5.793.826.418,71	6.376.315.527.125,06
Jembatan	986.858.382.968,03	38.828.275.100,00	23.753.050.100,00	1.001.933.607.968,03
Bangunan Air Irigasi	84.694.980.083,04	1.448.608.000,00	830.199.000,00	85.313.389.083,04
Bangunan Pengairan Pasang Surut	514.740.320.619,11	0,00	0,00	514.740.320.619,11
Bangunan Pengembangan Raw a dan Polder	41.046.752.894,12	0,00	200.150.000,00	40.846.602.894,12
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	214.681.131.098,95	4.757.928.480,74	2.185.727.545,00	217.253.332.034,69
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	28.895.371.214,03	1.971.104.000,00	0,00	30.866.475.214,03
Bangunan Air Bersih / Air Baku	26.249.314.575,33	12.751.630.000,00	0,00	39.000.944.575,33
Bangunan Air Kotor	45.500.659.946,71	1.165.998.000,00	112.469.395,74	46.554.188.550,97
Instalasi Air Bersih / Air Baku	44.928.601.141,26	23.054.919.000,00	1.900.883.000,00	66.082.637.141,26
Instalasi Air Kotor	11.939.406.000,00	0,00	0,00	11.939.406.000,00
Instalasi Pengolahan Sampah	7.585.697.600,00	0,00	0,00	7.585.697.600,00
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	2.951.625.450,00	28.802.700,00	54.831.700,00	2.925.596.450,00
Instalasi Gardu Listrik	10.796.967.674,67	0,00	194.972.200,00	10.601.995.474,67
Instalasi Pertahanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi Gas	0,00	1.578.035.706,07	207.260.740,00	1.370.774.966,07
Instalasi Pengaman	271.912.768,00	0,00	0,00	271.912.768,00
Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaringan Air Minum	21.919.382.040,00	0,00	0,00	21.919.382.040,00
Jaringan Listrik	365.650.726.226,86	3.951.166.322,00	184.932.300,00	369.416.960.248,86
Jaringan Telepon	407.252.626,00	0,00	0,00	407.252.626,00
Jaringan Gas	11.170.038.758,19	0,00	0,00	11.170.038.758,19
Jumlah	8.299.814.577.410,00	592.127.067.126,88	35.418.302.399,45	8.856.523.342.137,43

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	8.299.814.577.410,00
Penambahan:	Rp	592.127.067.126,88
(1) Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2021	Rp	572.304.162.158,14
- Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2021	Rp	570.726.126.452,07
- Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari BLUD yang dapat dilihat pada tabel berikut.	Rp	1.578.035.706,07

Tabel 110
Penambahan Aset Tetap Jalan, irigasi dan Jaringan yang berasal dari Belanja BLUD

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	0,00
2	RSUD Sekayu	1.578.035.706,07
	Jumlah	1.578.035.706,07

- (2) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Rekening lainnya sebesar Rp5.229.311.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 111
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Rekening Lainnya

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja yang akan diserahkan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.229.311.000,00
	Jumlah			5.229.311.000,00

- (3) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap sebesar Rp4.199.889.708,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 112
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Rekals Antar Aset Tetap

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.427.000,00
2	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	Peralatan dan Mesin		142.150.000,00
3	Dinas Perkebunan	Peralatan dan Mesin		140.265.000,00
4	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Gedung dan Bangunan		3.867.658.168,00
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Gedung dan Bangunan		40.389.540,00
	Jumlah			4.199.889.708,00

- (4) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Reklas Antar Rekening dalam KIB sebesar Rp3.129.245.940,74 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 113
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari
Reklas Antar KIB

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Penggulangan Bencana Alam, Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah, Instalasi Air Bersih/Air Baku	Bangunan Air Irigasi	2.816.626.545,00
2		Bangunan Air Irigasi	Bangunan Pengembangan Rawa dan Folder	190.550.000,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Penggulangan Bencana Alam	Bangunan Air Kotor	112.469.395,74
4	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	Bangunan Air Irigasi	Bangunan Pengembangan Rawa dan Folder	9.600.000,00
Jumlah				3.129.245.940,74

- (5) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Utang Jangka Pendek sebesar Rp7.264.458.320,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 114
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan
yang berasal dari Utang Jangka Pendek

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.264.458.320,00
Jumlah		7.264.458.320,00

Pengurangan: Rp 35.418.302.399,45

- (1) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari penghapusan aset sebesar Rp276.543.500,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 115
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal
dari penghapusan aset

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	SK Pengelola Barang Nomor : 725/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 29 September 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Penggunaan Barang	Dinas Kesehatan	194.972.200,00
2		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	81.571.300,00
	Jumlah		276.543.500,00

- (2) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap/Lainnya sebesar 26.019.386.540,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 116
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap/Lainnya

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Koperasi, Usaha	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peralatan dan Mesin	65.890.000,00
2	Bagian Umum Setda		Peralatan dan Mesin	28.802.700,00
3	RSUD Sekayu		Gedung dan Bangunan	207.260.740,00
4	Dinas Perumahan dan		Gedung dan Bangunan	1.900.883.000,00
5	Kaw asan Pemukiman		Peralatan dan Mesin	63.500.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum		Konstruksi Dalam Pengerjaan	23.753.050.100,00
	Jumlah			26.019.386.540,00

- (3) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Reklas Antar Rekening dalam KIB sebesar Rp3.129.245.940,74 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 117
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Reklas Antar Rekening dalam KIB

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Air Irigasi	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Penggulangan Bencana Alam, Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah, Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.816.626.545,00
2		Bangunan Pengembangan Raw a dan Folder	Bangunan Air Irigasi	190.550.000,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bangunan Air Kotor	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Penggulangan Bencana Alam	112.469.395,74
4	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan	Bangunan Pengembangan Raw a dan Folder	Bangunan Air Irigasi	9.600.000,00
Jumlah				3.129.245.940,74

- (4) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Koreksi Kurang Volume sebesar Rp728.430.600,21 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 118
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Koreksi Kurang Volume

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Lain-lain	728.430.600,21
Jumlah				728.430.600,21

- (5) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Koreksi Lainnya sebesar Rp858.408.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 119
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal
dari Koreksi Lainnya

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Belanja yang akan diserahkan	858.408.000,00
Jumlah				858.408.000,00

- (6) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Koreksi atas kurang volume sebesar Rp4.406.287.818,50 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 120
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal
dari Koreksi Audited

No	Perangkat Daerah	Paket	CV/PT	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan Jalan Lais - Petaling- Teluk Kijing dengan aspal Hotmix	PT BBP	
		a. Pengurangan pembayaran pekerjaan beton		470.154.964,80
		b. Kekurangan Volume		1.942.639.043,95
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Jurusan SP.Km 11 - Sido Rahayu (B.2)	PT BAJ	
		a. Pengurangan pembayaran pekerjaan beton		185.824.189,22
		b. Kekurangan Volume		1.266.049.754,79
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Ruas Jalan Muara Teladan - Sp. Supat	PT DUR	492.076.177,67
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan RT 07 Menuju R05 Bayung Lencir	CV AK	14.428.466,86
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan Dari Jembatan Medak II Menuju Jembatan Medak I	PT KUB	35.115.221,21
Jumlah				4.406.287.818,50

Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran 18, 18.a-18.b.

e) Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2021
Rp85.769.924.728,25

31 Desember 2020
Rp87.459.809.642,25

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp85.769.924.728,25, atau mengalami Penurunan sebesar Rp1.689.884.914,00 atau 1,93% dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp87.459.809.642,25.

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 121
Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Bahan Perpustakaan	53.486.472.493,00	13.164.348.940,00	13.302.964.090,00	53.347.857.343,00
Barang Bercorak Kebudayaan	16.801.461.468,00	152.347.850,00	1.631.617.614,00	15.322.191.704,00
Hewan	87.000.000,00	0,00	87.000.000,00	0,00
Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanaman	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	17.063.875.681,25	15.000.000,00	0,00	17.078.875.681,25
Jumlah	87.459.809.642,25	13.331.696.790,00	15.021.581.704,00	85.769.924.728,25

Saldo Awal 1 Januari 2021	Rp	85.769.924.728,25
Penambahan:	Rp	13.331.696.790,00
(1) Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2021	Rp	13.252.046.790,00
terdiri dari:		
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya APBD TA 2021	Rp	326.324.850,00
- Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	12.925.721.940,00
(2) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap sebesar Rp79.650.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.		

Tabel 122
Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00
2	Sekretariat DPRD	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	64.650.000,00
	Jumlah			79.650.000,00

Pengurangan:	Rp	15.021.581.704,00
(1) Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Aset Ekstrakomptabel	Rp	13.127.672.090,00
(2) Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Reklas ke Aset Rusak Berat sebesar Rp25.000.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.		

Tabel 123
Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Reklas Antar Aset Rusak Berat

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	25.000.000,00
	Jumlah			25.000.000,00

- (3) Pengurangan dari Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Penghapusan Aset Tetap lainnya sebesar Rp1.868.909.614,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 124
Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Penghapusan

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang/ Nama Barang	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	SK Pengelola Barang Nomor 821/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 11 Nopember 2021	4 Sapi Potong Betina dan 1 Sapi Potong Jantan (Mati)	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	87.000.000,00
2	SK Pengelola Barang Nomor 967/KPTS-BPKAD/2021 Tanggal 31 Desember 2021	Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Habis masa manfaat)	Bagian Umum Setda	1.781.909.614,00
Jumlah				1.868.909.614,00

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran 19, 19.a-19.b

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2021
Rp61.426.048.232,80

31 Desember 2020
Rp23.598.828.075,80

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp61.426.048.232,80, atau mengalami kenaikan sebesar Rp37.827.220.157,00 atau 160,29% dibandingkan dengan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp23.598.828.075,80.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 merupakan kontrak pekerjaan di TA 2020 yang belum selesai pengerjaannya dengan rincian pada tabel berikut

Tabel 125
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	243.452.362,00	0,00	243.452.362,00	0,00
Rehab Bangunan Sekolah SDN Tasa XI Kec.Lais	243.452.362,00	0,00	243.452.362,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.355.375.713,80	24.998.030.500,00	0,00	48.353.406.213,80
Peningkatan Jalan Mekar Jaya - Keluang Kec.Sungai Keruh	2.143.666.454,00	0,00	0,00	2.143.666.454,00
Peningkatan Jalan Mekar Jaya - SP.Rukun Rahayu Kec.Sungai Keruh	1.408.584.982,00	0,00	0,00	1.408.584.982,00
Penbuatan Oprit pada Jembatan Lubuk Buah Kec.Btg Hari Leko	774.771.400,00	0,00	0,00	774.771.400,00
Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Village 13 Kec.Babat Supat	2.718.491.148,25	0,00	0,00	2.718.491.148,25
Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Talang Palibo Kec.Sekayu	7.119.564.000,00	0,00	0,00	7.119.564.000,00
Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Talang Sungai Labi Kayuare ke Sungai Labi Bailangu Kec.Sekayu	985.364.000,00	0,00	0,00	985.364.000,00
Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Bandar Jaya Kec.Sekayu	1.493.200.000,00	0,00	0,00	1.493.200.000,00

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Pembangunan Jaringan Listrik di Village VIII Kec.Babat Supat	295.616.000,00	0,00	0,00	295.616.000,00
Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Musi di Desa Bailangu Barat Kec.Sekayu Tahap I (AP)	74.644.386,00	0,00	0,00	74.644.386,00
Pembangunan Tembok Penahan Tebing Desa Bailangu Kec.Sekayu	4.195.343.044,55	0,00	0,00	4.195.343.044,55
Pembangunan Tembok Penahan Tebing Desa Bailangu Kec.Sekayu	446.391.130,00	0,00	0,00	446.391.130,00
Jaringan Lampu Jalan	80.347.604,00	0,00	0,00	80.347.604,00
Fasilitas Perlengkapan Stadion Serasan Sekate Sekayu	1.619.391.565,00	0,00	0,00	1.619.391.565,00
Jembatan Pada Jalan Kabupaten Strategis Kabupaten	0,00	23.753.050.100,00	0,00	23.753.050.100,00
Jembatan Pada Jalan Kabupaten Strategis Kabupaten	0,00	1.244.980.400,00	0,00	1.244.980.400,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	879.549.000,00	0,00	879.549.000,00
DED Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki dan Jalur Hijau di Kec.Bayung Lencir	0,00	464.046.000,00	0,00	464.046.000,00
DED Lanjutan Pembangunan Taman LH di Kec.Batang Hari Leko	0,00	415.503.000,00	0,00	415.503.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	397.314.000,00	0,00	397.314.000,00
Pengembangan Pasar Randik	0,00	397.314.000,00	0,00	397.314.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	0,00	6.918.735.719,00	0,00	6.918.735.719,00
Pembangunan Padepokan IPSI di Sekayu	0,00	2.406.042.000,00	0,00	2.406.042.000,00
Lapangan Stadion Mini Sepak Bola di Kec.Lalan	0,00	573.504.481,00	0,00	573.504.481,00
Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Stadion Mini Sepak Bola di Kec.Lalan	0,00	55.427.402,00	0,00	55.427.402,00
Stadion Mini Sepak Bola di Kec.Lalan	0,00	3.796.566.219,00	0,00	3.796.566.219,00
Jasa Konsultan Pengawas Stadion Mini Sepak Bola Kec.Lalan	0,00	87.195.617,00	0,00	87.195.617,00
Dinas Kesehatan	0,00	199.207.800,00	0,00	199.207.800,00
Konsultasi Perencanaa DED Pembangunan Gedung IGD RSUD Sungai Lilin	0,00	99.495.000,00	0,00	99.495.000,00
Konsultasi Perencanaan DED Pembangunan Gedung IGD RSUD Bayung Lencir	0,00	99.712.800,00	0,00	99.712.800,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	4.196.613.000,00	0,00	4.196.613.000,00
Perencanaan Jembatan Gantung di Danau Ulak Lia	0,00	478.390.000,00	0,00	478.390.000,00
DED RTH (Ruang Terbuka Hijau Desa Sido Rejo Kec.Keluang)	0,00	88.935.000,00	0,00	88.935.000,00
DED Kantor KONI Kab.Musi Banyuasin Kec.Sekayu	0,00	338.250.000,00	0,00	338.250.000,00

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
DED Gerbang Perbatasan Antar Kabupaten di Kec.Sanga Desa	0,00	250.734.000,00	0,00	250.734.000,00
DED Gerbang Perbatasan Antar Kabupaten di Kec.Babat Supat	0,00	250.679.000,00	0,00	250.679.000,00
Kantor Camat Jirak Jaya	0,00	2.464.630.000,00	0,00	2.464.630.000,00
DED Tahun 2020 Kantor Camat Jirak Jaya	0,00	324.995.000,00	0,00	324.995.000,00
RSUD Sekayu	0,00	481.222.500,00	0,00	481.222.500,00
DED Utility Power House	0,00	481.222.500,00	0,00	481.222.500,00
Jumlah	23.598.828.075,80	38.070.672.519,00	243.452.362,00	61.426.048.232,80

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 23.598.828.075,80

Penambahan: Rp 38.070.672.519,00

(1) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Jasa Konsultan sebesar Rp2.883.058.800,00 terdiri dari :

Tabel 126

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari Jasa Konsultan

No	Jenis Barang>Nama Barang	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	DED Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki dan Jalur Hijau di Kec.Bayung Lencir	Dinas Lingkungan Hidup	464.046.000,00
2	DED Lanjutan Pembangunan Taman LH di Kec.Batang Hari Leko		415.503.000,00
3	Pengembangan Pasar Randik	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	397.314.000,00
4	Konsultasi Perencanaa DED Pembangunan Gedung IGD RSUD Sungai Lilin	Dinas Kesehatan	99.495.000,00
5	Konsultasi Perencanaan DED Pembangunan Gedung IGD RSUD Bayung Lencir		99.712.800,00
6	Perencanaan Jembatan Gantung di Danau Ulak Lia	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	478.390.000,00
7	DED RTH (Ruang Terbuka Hijau Desa Sido Rejo Kec.Keluang)		88.935.000,00
8	DED Kantor KONI Kab.Musi Banyuasin Kec.Sekayu	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	338.250.000,00
9	DED Gerbang Perbatasan Antar Kabupaten di Kec.Sanga Desa		250.734.000,00
10	DED Gerbang Perbatasan Antar Kabupaten di Kec.Babat Supat		250.679.000,00
	Jumlah		2.883.058.800,00

(2) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap sebesar Rp33.942.633.319,00 terdiri dari:

Tabel 127

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari Reklas Aset Tetap

No	Jenis Barang>Nama Barang	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)		
1	Pembangunan Padepokan IPSI di Sekayu	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.406.042.000,00		
2	Lapangan Stadion Mini Sepak Bola di Kec.Lalan				573.504.481,00		
3	Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Stadion Mini Sepak Bola di Kec.Lalan				55.427.402,00		
4	Stadion Mini Sepak Bola di Kec.Lalan				3.796.566.219,00		
5	Jasa Konsultan Pengawas Stadion Mini Sepak Bola Kec.Lalan				87.195.617,00		
6	DED Utility Power House	RSUD Sekayu	Gedung dan Bangunan		Konstruksi Dalam Pengerjaan	481.222.500,00	
7	Kantor Camat Jirak Jaya	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman				2.464.630.000,00	
8	DED Tahun 2020 Kantor Camat Jirak Jaya					324.995.000,00	
9		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Gedung dan Bangunan			Konstruksi Dalam Pengerjaan	23.753.050.100,00
	Jumlah						33.942.633.319,00

- (3) Penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Hutang Jangka Pendek sebesar Rp1.244.980.400,00 terdiri dari:

Tabel 128

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari Hutang Aset Tetap

No	Perangkat Daerah	Jenis / Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan pada Jalan Strategis Kabupaten	1.244.980.400,00
Jumlah			1.244.980.400,00

Pengurangan: Rp 243.452.362,00

- (1) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp243.452.362,00 terdiri dari:

Tabel 129

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Perangkat Daerah	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehab Bangunan Sekolah SDN Tasa XI Kec.Lais	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Gedung dan Bangunan	243.452.362,00
Jumlah					243.452.362,00

Rincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran 20, 20.a-20.b.

g) **Akumulasi Penyusutan**

31 Desember 2021 **31 Desember 2020**
(Rp7.185.361.983.922,56) **(Rp6.698.014.149.307,37)**

Akumulasi Penyusutan adalah akumulasi alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap yang tidak disusutkan yaitu Tanah, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.185.361.983.922,56 atau mengalami kenaikan sebesar Rp487.347.834.615,19 atau 7,28% dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.698.014.149.307,37. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset diuraikan sebagai berikut.

Tabel 130
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2021	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	Nilai Buku Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8=3-7
1	Tanah	617.992.831.280,18	0,00	0,00	0,00	0,00	617.992.831.280,18
2	Peralatan dan Mesin	1.224.386.444.781,19	906.574.739.686,47	133.459.385.487,56	193.545.751.975,30	846.488.373.198,73	377.898.071.582,46
3	Gedung dan Bangunan	2.952.251.337.554,46	508.282.502.265,00	101.749.685.936,00	43.178.185.535,00	566.854.002.666,00	2.385.397.334.888,46
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.856.523.342.137,43	5.283.156.907.355,90	489.011.244.759,93	148.544.058,00	5.772.019.608.057,83	3.084.503.734.079,60
5	Aset Tetap Lainnya	85.769.924.728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	85.769.924.728,25
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	61.426.048.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.426.048.232,80
	JUMLAH	13.798.349.928.714,31	6.698.014.149.307,37	724.220.316.183,49	236.872.481.568,30	7.185.361.983.922,56	6.612.987.944.791,75

(1) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp846.488.373.198,73 atau mengalami penurunan sebesar Rp60.086.366.487,74 atau 6,63% dari nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp906.574.739.686,47. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin diuraikan sebagai berikut :

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 906.574.739.686,47
 Penambahan: Rp 133.459.385.487,56
 Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp133.459.385.487,56 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 131
Rincian Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA. 2021	133.343.516.928,56
2	Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	65.000.000,00
3	Reklas dari gabungan Capital Expenditure ke Aset Induknya	15.668.559,00
4	Koreksi tambah akumulasi penyusutan atas pendapatan hibah dari BNPB selama pandemi COVID-19 pada BPBD dengan BAST nomor BA/BNPB/OJLP/LP.01.03/05/2021 tanggal 5 Mei 2021	35.200.000,00
	Jumlah	133.459.385.487,56

Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp193.545.571.975,30 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 132
Rincian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	65.000.000,00
2	Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	172.041.519.184,35
3	Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	638.757.618,00
4	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang di reklasifikasi ke Aset Lainnya	277.092.829,00
5	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang di reklasifikasi ke Aset Rusak Berat	20.134.661.762,95
6	Reklas dari gabungan Capital Expenditure ke Aset Induknya	39.333.198,00
7	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang di reklasifikasi antar Aset Tetap	349.387.383,00
	Jumlah	193.545.751.975,30

(2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp566.854.002.666,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp58.571.500.401,00 atau 11,52% dibandingkan dengan Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp508.282.502.265,00 dengan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan diuraikan sebagai berikut.

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 508.282.502.265,00
 Penambahan: Rp 101.749.685.936,00
 Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp101.749.685.936,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 133
Rincian Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA. 2021	63.489.771.170,00
2	Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	7.652.883.796,00
3	Koreksi Salah Pencatatan Antar Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat	35.227.945,00
4	Reklas dari gabungan Capital Expenditure ke Aset Induknya	30.571.803.025,00
	Jumlah	101.749.685.936,00

Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp43.178.185.535,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 134
Rincian Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	7.652.883.796,00
2	Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.671.334.614,00
3	Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	95.803.200,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
4	Salah Pencatatan Antar Aset Tetap yang Berdampak pada Perubahan Masa Manfaat	11.160.281,00
5	Koreksi atas akumulasi penyusutan Bangunan yang dipakai oleh Pemerintah Desa pada 15 Kecamatan	33.747.003.644,00
	Jumlah	43.178.185.535,00

(3) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.772.019.608.057,83 atau mengalami kenaikan sebesar Rp488.862.700.701,93 atau 9,25% dibandingkan dengan Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.283.156.907.355,90 dengan Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan diuraikan sebagai berikut :

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 5.283.156.907.355,90
 Penambahan: Rp 489.011.244.759,93
 Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp489.011.244.759,93 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 135
Rincian Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan
Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan TA. 2021	487.553.815.326,19
2	Reklas dari gabungan Capital Expenditure ke Aset Induknya	1.457.429.433,74
	Jumlah	489.011.244.759,93

Saldo Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp148.544.058,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 136
Rincian Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan
Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Aset Tetap yang Dihapuskan	72.269.596,00
2	reklas dari gabungan Capital Expenditure ke Aset Induknya	2.068.900,00
3	Koreksi Akumulasi atas Temuan Kurang Volume	74.205.562,00
	Jumlah	148.544.058,00

Rincian atas akumulasi penyusutan aset tetap Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada lampiran 21 dan 21a-21g.

4) Aset Lainnya

31 Desember 2021 **31 Desember 2020**
Rp143.422.341.197,21 **Rp219.771.380.872,04**

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp143.422.341.197,21 atau mengalami penurunan sebesar Rp76.349.039.674,83 atau 34,74% dibandingkan dengan nilai

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp219.771.380.872,04 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 137
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Mutasi		Koreksi	Per 31 Desember 2021 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)		
Tagihan Penjualan Angsuran Netto	370.017.129,00	370.017.129,00	370.017.129,00	0,00	370.017.129,00
Aset Tak Berwujud	56.770.099.924,46	7.752.328.212,00	3.075.152.900,00	0,00	61.447.275.236,46
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(4.704.192.868,30)	(38.676.721.023,00)	0,00	0,00	(43.380.913.891,30)
Aset Lain-lain	236.200.723.572,13	20.930.163.512,94	154.710.129.083,35	145.312.137.013,52	247.732.895.015,24
Akumulasi Rusak Berat	(68.865.266.885,25)	(20.134.661.762,94)	0,00	(33.747.003.644,00)	(122.746.932.292,19)
Jumlah	219.771.380.872,04	(29.758.873.932,00)	158.155.299.112,35	111.565.133.369,52	143.422.341.197,21

a) Tagihan Penjualan Angsuran

31 Desember 2021

Rp370.017.129,00

31 Desember 2020

Rp370.017.129,00

Tagihan Penjualan Angsuran Netto per 31 Desember 2021 sebesar Rp370.017.129,00. Saldo ini tidak ada perbedaan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp370.017.129,00. Terdapat mutasi antar Perangkat Daerah dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 138
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021

No	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2021 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tagihan atas Penjualan Kend.Roda 4 dan Roda 2	329.427.900,00	0,00	0,00	329.427.900,00
2	Tagihan atas Penjualan Tanah Milik Pemerintah	40.589.229,00	0,00	0,00	40.589.229,00
Jumlah		370.017.129,00	0,00	0,00	370.017.129,00

Rincian atas mutasi tagihan Penjualan Angsuran dapat dilihat pada Lampiran 22.

b) Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud

31 Desember 2021

Rp61.447.275.236,46

31 Desember 2020

Rp56.770.099.924,46

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset non keuangan tersebut bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas. Nilai Aset Tidak Berwujud ini mengalami kenaikan sebesar Rp4.677.175.312,00 atau 8,24% dibandingkan nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp56.770.099.924,46. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 139
Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021

No.	Perangkat Daerah	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
			s.d. 2021 (Rp)	s.d. 2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.766.166.111,00	1.580.966.944,33	185.199.166,67
2	Dinas Kesehatan	3.137.425.766,00	1.894.731.348,00	1.242.694.418,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	2.048.391.129,10	1.936.832.317,65	111.558.811,45
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.900.616.050,00	13.961.543.446,83	9.939.072.603,17
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.548.410.050,00	10.647.561.775,00	900.848.275,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	99.440.000,00	9.944.000,00	89.496.000,00
7	Dinas Sosial	462.395.000,00	417.898.580,00	44.496.420,00
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	623.927.400,00	564.824.125,00	59.103.275,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	326.000.000,00	326.000.000,00	-
10	Dinas Ketahanan Pangan	27.489.550,00	229.080,00	27.260.470,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	726.660.000,00	431.044.669,67	295.615.330,33
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.313.290,00	8.007.676,00	17.305.614,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	196.989.880,00	189.073.308,33	7.916.571,67
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	186.560.000,00	186.560.000,00	-
15	Dinas Perhubungan	1.854.068.700,00	1.646.805.375,33	207.263.324,67
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.458.295.532,00	775.838.445,06	682.457.086,94
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	585.013.000,00	585.013.000,00	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	603.619.500,00	202.431.412,50	401.188.087,50
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	278.811.658,00	95.057.104,50	183.754.553,50
20	Dinas Perikanan	483.164.000,00	483.164.000,00	-
21	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.187.927.500,00	1.092.975.000,00	94.952.500,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	558.080.000,00	198.709.499,67	359.370.500,33
23	Dinas Perkebunan	328.964.000,00	148.559.150,00	180.404.850,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.385.196.000,00	1.192.721.967,00	192.474.033,00
25	Sekretariat Daerah	2.525.380.958,00	1.929.675.041,33	595.705.916,67
26	Sekretariat DPRD	202.499.298,36	161.799.298,36	40.700.000,00
27	Inspektorat	318.065.000,00	27.233.361,00	290.831.639,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.419.713.000,00	1.879.005.081,15	540.707.918,85
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	460.897.320,00	99.439.700,50	361.457.619,50
30	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.279.755.544,00	598.098.147,25	681.657.396,75
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	427.040.000,00	107.520.395,83	319.519.604,17
32	Kecamatan Sungai Lilin	15.000.000,00	1.650.641,00	13.349.359,00
	Jumlah	61.447.275.236,46	43.380.913.891,30	18.066.361.345,17

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 56.770.099.924,46
 Penambahan: Rp 7.752.328.212,00
 (1) Penambahan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari Belanja Konsultansi
 Non Konstruksi per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.086.962.050,00 yang
 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 140
Penambahan Aset Tak Berwujud Berasal dari Belanja Konsultansi

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	483.615.000,00
2	Dinas PU Penataan Ruang	3.635.018.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	67.650.000,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	254.969.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	59.300.000,00
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	30.000.000,00
7	Sekretariat Daerah	543.631.000,00
8	Inspektorat	198.924.000,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah	99.333.000,00
10	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	198.242.000,00
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	189.722.500,00
12	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	99.950.000,00
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	199.118.000,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	27.489.550,00
Jumlah		6.086.962.050,00

- (2) Penambahan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari Reklasifikasi Aset Lain-lain DED ke Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp291.026.162,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 141
Penambahan Aset Tak Berwujud Berasal dari Reklasifikasi Aset Lain-lain DED

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	60.448.066,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	33.678.096,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	125.400.000,00
4	Sekretariat Daerah	27.500.000,00
5	Sekretarian DPRD	44.000.000,00
Jumlah		291.026.162,00

- (3) Penambahan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.358.390.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 142
Penambahan Aset Tak Berwujud Berasal dari Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	528.000.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	497.310.000,00
3	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	333.080.000,00
Jumlah		1.358.390.000,00

- (4) Penambahan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari Reklasifikasi Peralatan Mesin ke Software per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.950.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengurangan:

Rp3.075.152.900,00

- (1) Saldo Pengurangan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 yang merupakan Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 143
Pengurangan Aset Tidak Berwujud reklas ke Aset Tetap

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	2.212.030.200,00
2	Dinas Perhubungan	99.282.700,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	615.791.000,00
Jumlah		2.927.103.900,00

- (2) Saldo Pengurangan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 yang merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset lainnya DED yang sebesar Rp98.065.000,00; dan
- (3) Saldo Pengurangan Aset tidak berwujud dari Software per 31 Desember 2021 sebesar Rp49.984.000.

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran 23, 23.a dan 23.b.

c) Aset Lainnya – Aset Lain-lain

31 Desember 2021 **31 Desember 2020**
Rp247.732.895.015,24 **Rp236.200.723.572,13**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap Dana Cadangan. Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp247.732.895.015,24 atau mengalami penurunan sebesar Rp11.532.171.443,11 atau 4,88% dibandingkan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp236.200.723.572,13.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp247.732.895.015,24 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 144
Rekapitulasi Aset Lain-lain

URAIAN	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2021	TAMBAH	KURANG	KOREKSI	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2021
REKAPITULASI TEMUAN GAJI, TPP, DAN HONOR	627.347.925,00	0,00	0,00	0,00	627.347.925,00
PPH 21	8.809.440,00	0,00	0,00	0,00	8.809.440,00
KOREKSI KDP YANG PUTUS KONTRAK	59.908.800,00	0,00	0,00	0,00	59.908.800,00
Nilai Perolehan ALL Rusak Berat Per 31 Desember 2021	68.916.835.885,25	20.159.661.762,94	0,00	0,00	89.076.497.648,19
KURANG VOLUME PEKERJAAN	18.319.809.963,32	770.501.750,00	6.442.117.524,79	4.406.287.818,50	17.054.482.007,03
Capital Expenditure yang Belum Diatribusikan Sesuai Aset Induknya	96.457.766.016,56	0,00	96.457.766.016,56	0,00	0,00
ASET LAIN-LAIN - ASET YANG DIMANFAATKAN PIHAK LAIN (PDAM)	51.810.245.542,00	0,00	51.810.245.542,00	0,00	0,00
Bangunan yang dipakai oleh Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	140.905.849.195,02	140.905.849.195,02
JUMLAH	236.200.723.572,13	20.930.163.512,94	154.710.129.083,35	145.312.137.013,52	247.732.895.015,24

Terdapat koreksi sebesar Rp145.312.137.013,52 dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Koreksi atas kurang volume sebesar Rp4.406.287.818,50;
- 2) Koreksi kurang atas Bangunan yang dipakai oleh Pemerintah Desa pada 15 kecamatan sebesar Rp140.905.849.196,02.

Adapun rincian mutasi aset lain-lain per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran 24 dan 24.a-24.i.

d) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp43.380.913.891,30)	(Rp4.704.192.868,30)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar (Rp43.380.913.891,30) mengalami penurunan sebesar Rp48.085.106.759,60 atau 1.022,18% dibandingkan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar (Rp4.704.192.868,30).

e) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp122.746.932.292,19)	(Rp68.865.266.885,25)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp122.746.932.292,19) atau mengalami penurunan sebesar Rp53.881.665.406,94 atau 78,24% dibandingkan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar (Rp68.865.266.885,25).

b. Kewajiban

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp332.199.079.157,16	Rp240.777.874.175,32

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp332.199.079.157,16, naik sebesar Rp91.421.204.981,84 atau 37,97% dibandingkan nilai Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp240.777.874.175,32. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 dan 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp332.199.079.157,16	Rp144.911.528.129,32

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp332.199.079.157,16, naik sebesar Rp187.287.551.027,84 atau 129,24% dibandingkan nilai Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp144.911.528.129,32. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 dan 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Rp128.612.225,00

Rp0,00

Saldo tersebut merupakan pembayaran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2021 yang disetor ke kas Negara di Tahun 2022. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- (1) Koreksi tambah atas kurang catat Utang PFK oleh Bendahara BOS SMP Negeri 1 Sekayu sebesar Rp6.555.375,00;
 - (2) Koreksi tambah atas kurang catat Utang PFK oleh bendahara Pengeluaran Dinas PMD sebesar Rp122.056.850,00.
- Rincian lebih lanjut pada lampiran 25.

b) Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Rp224.319.965.296,00

Rp123.594.091.208,00

Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan bukan Bank adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo akhir Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan bukan Bank sebesar Rp224.319.965.296,00 merupakan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Rincian lebih lanjut pada lampiran 26.

c) Pendapatan diterima dimuka

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Rp46.531.930,16

Rp49.673.287,67

Pendapatan Diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima lebih dahulu pada tahun berjalan atau sebelumnya menjadi pendapatan pemerintah daerah pada tahun berjalan. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Pihak Ketiga yang telah diterima uang namun jasanya belum diberikan di tahun anggaran 2021. Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp46.531.930,16 mengalami penurunan sebesar Rp3.141.357,51 atau 6,32% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp49.673.287,67.

Tabel 145
Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka

SKPD	Saldo Awal	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah	Saldo
RSUD Sekayu	38.085.616,44	38.085.616,44	25.377.909,08	25.377.909,08
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	6.245.205,48	6.245.205,48	0,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.342.465,75	5.342.465,75	0,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	13.368.702,08	13.368.702,08
Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	5.985.319,00	5.985.319,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Jumlah	49.673.287,67	49.673.287,67	46.531.930,16	46.531.930,16

Adapun penjelasan mutasi kurang sebesar Rp49.673.287,67 yaitu :

- (1) RSUD Sekayu mutasi kurang sebesar Rp38.085.616,44 dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 18 Mei 2022 sebesar Rp20.794.520,55 merupakan sewa atas Ruang Kantor dan ATM PT BPD Sumsel Babel berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu tentang Sewa Menyewa Ruang Kantor Kas dan ATM Nomor 119/051/RS/V/2018 dan Nomor 37/SKY/PK/4/B/2018 tanggal 18 Mei 2018; dan
 - (b) Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 01 Maret 2022 sebesar Rp17.291.095,89 merupakan sewa Ruang ATM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Sekayu tentang Penyediaan Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI tanggal 03 Maret 2020.
- (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Penggunaan beban atas pendapatan diterima dimuka 13 Juli 2020 sampai dengan 13 Juli 2021 sebesar Rp6.245.205,48 merupakan sewa Ruang Kantor PT BPD Sumsel Babel berdasarkan Perjanjian antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Sewa Menyewa Bangunan Nomor 34/SKY/4/8/2018 dan Nomor 555/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 03 Juli 2018.
- (3) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 10 Mei 2021 sebesar Rp5.342.465,75 merupakan sewa Bangunan Gedung Dekranasda berdasarkan Surat Perjanjian antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Koperasi Permata Bunda tentang Sewa Gedung Dekranasda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32/01/DPPKAD/V/2016 tanggal 10 Mei 2016.

Adapun penjelasan mutasi tambah sebesar Rp46.531.930,16 yaitu :

- (1) RSUD Sekayu mutasi tambah sebesar Rp25.377.909,08 dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 18 Mei 2021 sebesar Rp22.936.813,19 merupakan sewa atas Ruang Kantor dan ATM PT BPD Sumsel Babel berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu tentang Sewa Menyewa Ruang Kantor Kas dan ATM Nomor 119/028/RS/V/2021 dan Nomor 028.1/SKY/PK/4/B/2021 tanggal 19 Mei 2021; dan
 - (b) Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 01 Maret 2022 sebesar Rp2.441.095,89 merupakan sewa Ruang ATM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang

Sekayu tentang Penyediaan Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI tanggal 03 April 2020.

(2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 13 Juli 2021 sebesar Rp13.368.702,08 merupakan sewa Ruang Kantor PT BPD Sumsel Babel berdasarkan Perjanjian antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Sewa Menyewa Kantor Kas dan ATM Nomor 039/SKY/PK/4/B/2021 dan Nomor B-970/749/BPKAD-I/2021 tanggal 03 Juli 2021.

(3) Dinas Komunikasi dan Informatika mutasi tambah sebesar Rp5.985.319,00 dengan rincian sebagai berikut :

(a) Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.850.152,00 merupakan Retribusi Menara Telekomunikasi PT. Gametraco Tunggal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 330/1323/DINKOMINFO/BAI/2021 hal Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(b) Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.135.167,00 merupakan Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT. Persada Sokka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 330/1323/DINKOMINFO/BAI/2021 hal Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(4) Satuan Polisi Pamong Praja

Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.800.000,00 merupakan Pembayaran Retribusi APAR PT. Hamita Utama Karsa.

Rincian mutasi pendapatan diterima dimuka per 30 Juni 2021 dapat dilihat pada lampiran 27.

d) Utang Belanja

31 Desember 2021

Rp49.066.055.323,00

31 Desember 2020

Rp12.354.232.947,65

Utang Belanja merupakan utang karena belum dibayarkannya Belanja Barang dan Jasa atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan diakui sebagai beban pada Laporan Operasional di tahun berjalan.

Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp49.066.055.323,00 mengalami kenaikan sebesar Rp36.711.822.375,35 atau 297,16% sedangkan Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.354.232.947,65.

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 146
Mutasi Utang Belanja

Uraian	Sisa (Rp)	Mutasi TA. 2021 (Rp)		Koreksi	Sisa (Rp)
	Per 31/12/2020	Pembayaran	Penambahan		Per 31/12/2021
1	2	3	4	5	6
Dinas Kesehatan	3.321.307.339,00	3.321.307.339,00	15.210.036.736,00	1.767.354,00	15.211.804.090,00
Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	8.843.300.608,65	8.843.300.608,65	33.481.761.936,00	403.003.899,00	33.078.758.037,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	775.493.196,00	0,00	775.493.196,00
Sekretariat Daerah	189.625.000,00	189.625.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	12.354.232.947,65	12.354.232.947,65	49.467.291.868,00	404.771.253,00	49.066.055.323,00

Terdapat Pembayaran utang belanja yang sebesar Rp12.354.232.947,65 dapat dirinci sebagai berikut:

- (1) Pembayaran Utang belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.321.307.339,00 yaitu pada BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp1.071.765.321,00 dan BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp2.249.542.018,00;

Tabel 147
Rincian Pembayaran Utang Belanja pada Dinas Kesehatan

Rekening	BLUD Bayung Lencir	BLUD Sungai Lilin	Jumlah
Beban Pegawai	1.802.436.894,00	1.011.333.749,00	2.813.770.643,00
Beban Persediaan	407.650.124,00	15.000.000,00	422.650.124,00
Beban Jasa	24.345.000,00	29.900.000,00	54.245.000,00
Beban Pemeliharaan	0,00	15.531.572,00	15.531.572,00
Beban Perjalanan Dinas	15.110.000,00	0,00	15.110.000,00
Jumlah	2.249.542.018,00	1.071.765.321,00	3.321.307.339,00

- (2) Pembayaran utang belanja pada BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp8.843.300.608,65;

Tabel 148
Rincian Pembayaran Utang Belanja pada BLUD RSUD Sekayu

Rekening	BLUD RSUD Sekayu
Beban Persediaan	8.834.220.608,65
Beban Jasa	0,00
Beban Pemeliharaan	9.080.000,00
Jumlah	8.843.300.608,65

- (3) Pembayaran Utang belanja pada Sekretariat Daerah sebesar Rp189.625.000,00 yang merupakan Beban Jasa.

Terdapat Penambahan Utang Belanja sebesar Rp49.467.291.868,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

- (1) Penambahan Utang Belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp15.210.036.736,00 yaitu Dinas Kesehatan sebesar Rp7.203.831.638,00, BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp3.240.373.576,00, pada BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp4.484.223.480,00; dan BLUD Puskesmas sebanyak 10 puskesmas sebesar Rp281.608.042,00.

Tabel 149
Rincian Penambahan Utang Belanja pada Dinas Kesehatan

Rekening	Beban Pegawai	Beban Persediaan	Beban Jasa	Beban Pemeliharaan	Beban Perjalanan Dinas	Jumlah
Dinkes	0,00	0,00	7.203.831.638,00	0,00	0,00	7.203.831.638,00
BLUD Sungai Lilin	2.834.991.341,00	360.627.910,00	41.073.801,00		3.680.524,00	3.240.373.576,00
BLUD Bayung Lencir	4.472.748.480,00	0,00	4.450.000,00	625.000,00	6.400.000,00	4.484.223.480,00
BLUD (Puskes Tanah Abang)	19.875.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.875.500,00
BLUD (Puskes Suka Damai)	42.485.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.485.020,00
BLUD (Puskes Balai Agung)	58.111.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.111.880,00
BLUD (Puskes Lais)	46.367.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.367.125,00
BLUD (Puskes Gardu Harapan)	17.043.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.043.977,00
BLUD (Puskes Sungai Lilin)	45.347.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.347.600,00
BLUD (Puskes Karya Maju)	5.010.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010.615,00
BLUD (Puskes Sumber Harum)	30.843.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.843.825,00
BLUD (Puskes Peninggalan)	12.922.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922.500,00
BLUD (Puskes Sukajaya)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Total						15.210.036.736,00

- (2) Penambahan Utang Belanja pada BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp33.481.761.936,00.

Tabel 150
Rincian Penambahan Utang Belanja pada BLUD RSUD Sekayu

Rekening	BLUD RSUD Sekayu
Beban Pegawai BLUD	17.744.794.830,00
Beban Persediaan	15.736.967.106,00
Beban Jasa	0,00
Beban Pemeliharaan	0,00
Jumlah	33.481.761.936,00

- (3) Penambahan Utang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp775.493.196,00 yang merupakan Beban Pemeliharaan Bangunan yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2021.

Terdapat koreksi sebesar Rp404.771.253,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Koreksi tambah atas hasil pengadaan yang belum dibayar pada RSUD Sungai Lilin sebesar Rp1.767.354,00;
- (2) Koreksi karena Pencatatan Ganda atas Utang pada RSUD Sekayu sebesar Rp403.003.899,00.

Rincian mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran 28 dan 28.a-28.p.

e) Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2021
Rp58.637.914.383,00

31 Desember 2020
Rp8.913.530.686,00

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban jangka pendek yang berasal dari utang belanja selain dari Belanja Barang dan Jasa.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp58.637.914.383,00 mengalami kenaikan sebesar Rp49.724.383.697,00 atau 557,85% dibandingkan dengan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.913.530.686,00. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 151
Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	Sisa (Rp)	Mutasi TA. 2021 (Rp)		Sisa (Rp)
	Per 31/12/2020	Penambahan	Pengurangan	Per 31/12/2021
1	2	3	4	5=2+3-4
RSUD Sekayu	0,00	38.169.028.400,00	15.255.204.650,00	22.913.823.750,00
Dinas PU dan Penataan Ruang	0,00	8.509.438.720,00	0,00	8.509.438.720,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.913.530.686,00	55.128.885.840,00	36.827.764.613,00	27.214.651.913,00
JUMLAH	8.913.530.686,00	101.807.352.960,00	52.082.969.263,00	58.637.914.383,00

Penambahan saldo sebesar Rp101.807.352.960,00 dapat dirinci sebagai berikut :

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

(a) Utang belanja yang belum dibayarkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.913.823.750,00; dan

(b) Penerimaan kredit pembiayaan *Islamic Banking Supplier Financing* Fasilitas Kesehatan rekanan BPJS Kesehatan pada PT Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Sungai Lilin di BLUD RSUD Sekayu sesuai dengan Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 22/361-3/RWBII-Palembang tanggal 04 September 2020 sebesar Rp15.255.204.650,00.

(2) Penambahan sebesar Rp8.509.438.720,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan utang belanja selain belanja barang dan jasa yang belum dibayarkan per 31 Desember 2021.

(3) Penambahan utang jangka pendek sebesar Rp55.128.885.840,00 yang merupakan Penambahan Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan berdasarkan 129/PMK.07/2021.

Pembayaran utang jangka pendek lainnya sebesar Rp52.082.969.263,00 dapat dirinci sebagai berikut:

(1) Pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp15.255.204.650,00 merupakan pembayaran Pokok atas Fasilitas Pembiayaan Kredit PT Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Sungai Lilin di BLUD RSUD Sekayu; dan

(2) Pembayaran utang jangka pendek yang merupakan Saldo Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp36.827.764.613,00.

Rincian mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran 29 dan 29.a-29.d.

2) Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2021

Rp0,00

31 Desember 2020

Rp95.866.346.046,00

Kewajiban jangka panjang adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar. Adapun Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 karena kewajiban tersebut telah dilunasi.

a) Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

31 Desember 2021

Rp0,00

31 Desember 2020

Rp95.866.346.046,00

Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp95.866.346.046,00 atau 100% dibandingkan dengan Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank per 31 Desember 2020 sebesar Rp95.866.346.046,00. Rincian Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 152
Mutasi Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Tahun	Penerimaan Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp)	Reklas ke Bagian Lancar (Rp)	Saldo Utang (Rp)
2018	184.013.606.400,00	0,00	0,00	184.013.606.400,00
2019	397.765.657.400,00	117.520.178.664,00	0,00	280.245.478.736,00
2020	317.735.065.336,00	98.274.628.082,00	123.594.091.208,00	95.866.346.046,00
2021	128.453.619.250,00	123.594.091.208,00	4.859.528.042,00	0,00

c. Ekuitas

31 Desember 2021

Rp7.519.589.848.651,72

31 Desember 2020

Rp7.895.849.269.005,57

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.519.589.848.651,72.

Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp7.519.589.848.651,72 turun sebesar Rp376.259.420.353,85 atau 4,77% dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.895.849.269.005,57.

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

a. Pendapatan-LO

Tahun 2021
Rp3.066.468.795.227,82

Tahun 2020
Rp3.479.315.079.681,81

Pendapatan-LO Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 sebesar Rp3.066.468.795.227,82. Pendapatan tersebut turun sebesar Rp421.763.152.081,99 atau 12,12% dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2020 sebesar Rp3.479.315.079.681,81.

Tabel 153
Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan-LO
per 31 Desember 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	387.443.291.673,82	344.542.792.534,77	42.900.499.139,05	12,45
2	Pendapatan Transfer-LO	2.541.503.119.757,00	2.957.389.830.460,00	(415.886.710.703,00)	(14,06)
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO	137.522.383.797,00	177.382.456.687,04	(39.860.072.890,04)	(22,47)
	JUMLAH	3.066.468.795.227,82	3.479.315.079.681,81	(412.846.284.453,99)	(11,87)

Realisasi masing-masing akun pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

Tahun 2021
Rp387.443.291.673,82

Tahun 2020
Rp344.542.792.534,77

Pendapatan Asli Daerah-LO menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 adalah sebesar Rp387.443.291.673,82, pendapatan tersebut naik sebesar Rp42.900.499.139,05 atau 12,45% dibandingkan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2020 sebesar Rp344.542.792.534,77 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 154
Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pajak Daerah -LO	88.818.527.260,50	87.302.258.783,00	1.516.268.477,50	1,74
2	Retribusi Daerah-LO	8.018.610.712,00	12.201.653.299,00	(4.183.042.587,00)	34,28
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	17.341.957.795,41	15.206.508.321,84	2.135.449.473,57	14,04
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	273.264.195.905,91	229.832.372.130,93	43.431.823.774,98	18,90
	JUMLAH	387.443.291.673,82	344.542.792.534,77	42.900.499.139,05	12,45

Saldo Pendapatan-LO masing-masing jenis PAD dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Tahun 2021

Tahun 2020

Rp88.818.527.260,50

Rp87.302.258.783,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2021, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada Tahun 2021 ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Keterangan pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2021.

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp88.818.527.260,50, naik sebesar Rp1.516.268.477,50 atau 1,74% dibandingkan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2020 sebesar Rp87.302.258.783,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 155
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pajak Hotel-LO	1.213.192.881,00	808.038.348,00	405.154.533,00	50,14
2	Pajak Restoran-LO	12.700.264.073,00	12.722.173.872,00	(21.909.799,00)	(0,17)
3	Pajak Hiburan-LO	55.149.153,00	72.681.773,00	(17.532.620,00)	(24,12)
4	Pajak Reklame-LO	2.219.768.384,25	1.223.520.535,00	996.247.849,25	81,42
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	35.172.256.357,15	27.759.383.462,00	7.412.872.895,15	26,70
7	Pajak Parkir-LO	121.641.450,00	0,00	121.641.450,00	0,00
8	Pajak Air Tanah-LO	335.388.091,00	108.071.490,00	227.316.601,00	210,34
9	Pajak Sarang Burung Walet-LO	331.405.000,00	244.337.000,00	87.068.000,00	35,63
10	Pajak Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	1.556.075.613,00	816.995.962,00	739.079.651,00	90,46
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan -LO	27.352.161.081,00	27.307.621.516,00	44.539.565,00	0,16
12	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	7.761.225.177,10	16.239.434.825,00	(8.478.209.647,90)	(52,21)
	JUMLAH	88.818.527.260,50	87.302.258.783,00	1.516.268.477,50	1,74

Rekonsiliasi Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 156
Rekonsiliasi Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2021

No	Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah			Pendapatan-LO (Rp)
			Pembayaran Piutang 2020 dan Sebelumnya (Rp)	Penambahan dari Pengakuan Piutang Pajak Tahun 2021 (Rp)	Koreksi (Rp)	koreksi BPK (Rp)	
1	2	3	4	5	6		8 = 3-4+5+6+7
1	Pajak Hotel	961.879.761,00	2.602.000,00	253.915.120,00	0,00	0,00	1.213.192.881,00
2	Pajak Restoran	13.913.410.093,00	3.710.207.447,00	2.514.579.623,00	(12.614.095,00)	(4.904.101,00)	12.700.264.073,00
3	Pajak Hiburan	54.649.153,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	55.149.153,00
4	Pajak Reklame	2.042.869.840,00	186.327.102,00	364.275.646,25	0,00	(1.050.000,00)	2.219.768.384,25
5	Pajak Penerangan Jalan	33.264.005.993,50	2.778.639.622,10	4.713.058.720,15	(25.595.605,40)	(573.129,00)	35.172.256.357,15
6	Pajak Parkir	112.644.450,00	0,00	8.997.000,00	0,00	0,00	121.641.450,00
7	Pajak Air Tanah	99.534.357,00	11.996.000,00	247.849.734,00	0,00	0,00	335.388.091,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	332.697.000,00	2.792.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	331.405.000,00
9	Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	19.369.111.297,00	473.644.539,00	8.972.904.568,00	13.068.874,00	(529.279.119,00)	27.352.161.081,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.631.358.557,10	2.921.950,00	132.788.570,00	0,00	0,00	7.761.225.177,10
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.535.267.364,00	0,00	21.031.944,00	602,00	(224.297,00)	1.556.075.613,00
	JUMLAH	79.317.427.865,60	7.169.130.660,10	17.231.400.925,40	(25.140.224,40)	(536.030.646,00)	88.818.527.260,50

Pendapatan Pajak Daerah menurut LRA adalah sebesar Rp79.317.427.365,60, sedangkan menurut LO adalah sebesar Rp88.818.527.260,50, terdapat perbedaan sebesar Rp9.502.946.820,90 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Koreksi Kurang sebesar (Rp25.140.224,40) terdiri dari :
 - (a) Koreksi Kurang Piutang Pajak Restoran Tahun 2021 sebesar (Rp12.614.095,00);
 - (b) Koreksi Kurang Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2021 sebesar (Rp25.595.605,40);
 - (c) Koreksi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021 sebesar Rp602,00;
 - (d) Koreksi Piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021 sebesar Rp13.068.874,00.
- (2) Pembayaran Piutang Pajak Daerah sebesar Rp7.169.130.660,10 terdiri dari:
 - (a) Pembayaran Piutang Pajak Hotel Tahun 2021 sebesar Rp2.602.000,00;
 - (b) Pembayaran Piutang Pajak Restoran Tahun 2021 sebesar Rp3.710.207.447,00;
 - (c) Pembayaran Piutang Pajak Reklame Tahun 2021 sebesar Rp186.327.102,00;
 - (d) Pembayaran Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2021 sebesar Rp2.778.639.622,10;
 - (e) Pembayaran Piutang Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2021 sebesar Rp11.996.000,00;
 - (f) Pembayaran Piutang Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2021 sebesar Rp2.792.000,00;
 - (g) Pembayaran Piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021 sebesar Rp473.644.539,00;
 - (h) Pembayaran Piutang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp2.921.950,00.
- (3) Mutasi tambah sebesar Rp17.231.400.925,40 terdiri dari :
 - (a) Penambahan Piutang Pajak Hotel Tahun 2021 sebesar Rp253.915.120,00;
 - (b) Penambahan Piutang Pajak Restoran Tahun 2021 sebesar Rp2.514.579.623,00;
 - (c) Penambahan Piutang Pajak Hiburan Tahun 2021 sebesar Rp500.000,00;
 - (d) Penambahan Piutang Pajak Reklame Tahun 2021 sebesar Rp364.275.646,25;
 - (e) Penambahan Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2021 sebesar Rp4.713.058.720,15;
 - (f) Penambahan Piutang Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2021 sebesar Rp247.849.734,00;
 - (g) Penambahan Piutang Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2021 sebesar Rp1.500.000,00;
 - (h) Penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021 sebesar Rp21.031.944,00
 - (i) Penambahan Piutang Pajak Parkir Tahun 2021 sebesar Rp8.997.000,00:

- (j) Penambahan Piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2021 sebesar Rp8.972.904.568,00;
- (k) Penambahan Piutang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp132.788.570,00;
- (4) Koreksi BPK sebesar (Rp536.030.646,00) dengan rincian:
 - (a) Koreksi atas dobel input pada sistem, Kelompok Usaha Perempuan Pelangi (*Catering*) telah menyetor pada tanggal 22 Desember 2021 sebesar (Rp189.091,00);
 - (b) Koreksi atas dobel input pada sistem, Kelompok Perempuan Karya Tempe *Crispy* Mandiri telah menyetor pada tanggal 26 Agustus 2021 sebesar (Rp643.638,00);
 - (c) Koreksi atas dobel input pada sistem a.n. RM Surya/Ibu Wariso (2021) Kec. Tungkal Jaya sebesar (Rp69.546,00);
 - (d) Koreksi atas dobel input pada sistem a.n. RM Surya/Ibu Wariso (2021) Kec. Tungkal Jaya sebesar (Rp68.182,00);
 - (e) Koreksi atas RM Surya/Ibu Wariso Kec. Tungkal Jaya (2021) sudah bayar pada tanggal 27 Desember 2021 sebesar (Rp954.546,00);
 - (f) Koreksi atas Dapur Bunda kec. Babat Toman (2021) sudah bayar pada Bulan Desember 2021 sebesar (Rp799.093,00);
 - (g) Koreksi atas Rm. Baraso kec. Babat Toman (2021) sudah bayar pada Bulan Desember 2021 sebesar (Rp2.180.005,00);
 - (h) Koreksi atas kurang catat untuk setoran reklame PT. Nusa Sarana Citra Bakti yang disetor pada tanggal 12 juli 2021 sebesar (Rp1.050.000,00);
 - (i) Koreksi atas kurang catat untuk setoran pajak penerangan jalan PT. Bintang Sukses Energi yang disetor pada tanggal 12 juli 2021 sebesar (Rp573.129,00)
 - (j) Koreksi atas kurang catat pembayaran PBB tahun 2020 yang telah dibayar pada tahun 2021 sebesar (Rp656.583.021,00);
 - (k) Koreksi atas Pembatalan SK Penghapusan Piutang di Kec. Batang Hari Leko dan Kec. Babat Toman sebesar Rp127.303.902,00; dan
 - (l) Koreksi atas kurang catat untuk setoran PT. Karya Pelindung Nusantara yang disetor pada tanggal 27 Agustus 2021 sebesar (Rp224.297,00).

b) Pendapatan Retribusi Daerah

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp8.018.610.712,00	Rp12.201.653.299,00

Retribusi Daerah-LO dipungut dan dikelola oleh sebelas OPD. Pendapatan Retribusi Daerah-LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp8.018.610.712,00 turun sebesar Rp4.183.042.587,00 atau 34,28% dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2020 sebesar Rp12.201.653.299,00 yang dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 157
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	1.786.421.702,00	2.463.991.921,00	(677.570.219,00)	(27,50)
2	Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan-LO	332.470.150,00	283.268.000,00	49.202.150,00	17,37
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	219.948.000,00	207.911.000,00	12.037.000,00	5,79
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	148.990.004,00	186.622.010,00	(37.632.006,00)	(20,16)
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	172.215.000,00	91.360.000,00	80.855.000,00	88,50
6	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus-LO	21.050.000,00	17.650.000,00	3.400.000,00	19,26
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	324.076.500,00	167.400.000,00	156.676.500,00	0,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	1.008.706.977,00	740.638.816,00	268.068.161,00	0,00
9	Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah-LO	1.133.941.776,00	1.017.002.872,00	116.938.904,00	11,50
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan-LO	334.291.200,00	274.855.000,00	59.436.200,00	21,62
11	Retribusi tempat khusus parkir-LO	245.794.000,00	209.402.000,00	36.392.000,00	17,38
12	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	36.325.000,00	37.090.000,00	(765.000,00)	(2,06)
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan-LO	130.200.000,00	96.050.000,00	34.150.000,00	35,55
14	Retribusi Tempat Olahraga dan Rekreasi-LO	223.089.000,00	0,00	223.089.000,00	0,00
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	1.901.091.403,00	6.408.411.680,00	(4.507.320.277,00)	(70,33)
	Jumlah	8.018.610.712,00	12.201.653.299,00	(4.183.042.587,00)	(34,28)

Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah -LRA disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 158
Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2021

Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Pembayaran Piutang 2020 (Rp)	Koreksi BPK (Rp)	Pendapatan-LO (Rp)
2	3	4	5	6= 3-4 +5
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	1.786.421.702,00	0,00	0,00	1.786.421.702,00
Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan-LO	332.470.150,00	0,00	0,00	332.470.150,00
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	219.948.000,00	0,00	0,00	219.948.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	148.990.004,00	0,00	0,00	148.990.004,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	174.015.000,00	0,00	(1.800.000,00)	172.215.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus-LO	21.050.000,00	0,00	0,00	21.050.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	324.076.500,00	0,00	0,00	324.076.500,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	1.014.692.296,00	0,00	(5.985.319,00)	1.008.706.977,00
Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah-LO	1.133.941.776,00	0,00	4.000.000,00	1.133.941.776,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan-LO	334.291.200,00	0,00	0,00	334.291.200,00
Retribusi tempat khusus parkir-LO	245.794.000,00	0,00	0,00	245.794.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	36.325.000,00	0,00	0,00	36.325.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan-LO	130.200.000,00	0,00	0,00	130.200.000,00
Retribusi Tempat Olahraga dan Rekreasi-LO	223.089.000,00	0,00	0,00	223.089.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	1.901.091.403,00	0,00	0,00	1.901.091.403,00
jumlah	8.026.396.031,00	0,00	(3.785.319,00)	8.018.610.712,00

Pendapatan Retribusi Daerah menurut LRA sebesar Rp8.026.396.031, sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah menurut LO adalah sebesar Rp8.018.610.712,00, terdapat perbedaan sebesar Rp3.785.319,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Koreksi BPK sebesar Rp3.785.319,00 yang terdiri dari:

- (1) Mutasi kurang sebesar Rp1.800.000,00 yang merupakan reklasifikasi pendapatan diterima dimuka dari Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/pengujian APAR ke Hasil Sewa BMD pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Mutasi kurang sebesar Rp5.985.319,00 yang merupakan reklasifikasi pendapatan diterima dimuka dari Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ke Hasil Sewa BMD pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (3) Mutasi Tambah sebesar Rp4.000.000,00 yang merupakan reklasifikasi pendapatan penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain ke pendapatan retribusi pemakaian ruangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp17.341.957.795,41	Rp15.206.508.321,84

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2021 sebesar Rp17.341.957.795,41, atau naik sebesar Rp2.135.449.473,57 atau 14,04% dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2020 sebesar Rp15.206.508.321,84 dan tidak dapat perbedaan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp17.341.957.795,41 di Tahun Anggaran 2021 merupakan jumlah dividen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT BPD Sumsel Babel Tahun Buku 2020 yang dilaksanakan tanggal 22 Maret 2021, diputuskan bahwa saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 85.736 lembar dengan jumlah dividen yang diterima Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp17.341.957.795,41 yang telah disetor ke kas daerah pada tanggal 24 Maret 2021. Pendapatan tersebut merupakan dividen Tahun Buku 2020 atas bagian laba dari penyertaan modal pada Bank SumselBabel sesuai dengan Surat Direktur Utama Bank SumselBabel Nomor 387/DIR/III/B/2021 Tanggal 6 April 2021.

d) Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp273.264.195.905,91	Rp229.832.372.130,93

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak dan retribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp273.264.195.905,91 naik sebesar Rp43.431.823.774,98 atau 18,90% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp229.832.372.130,93 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 159
Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	54.661.081,00	0,00	54.661.081,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	27.968.969,15	0,00	27.968.969,15	0,00
3	Jasa Giro-LO	7.803.300.435,00	7.891.469.289,00	(88.168.854,00)	(1,12)
4	Pendapatan Bunga-LO	4.030.429.472,00	29.066.063.680,75	(25.035.634.208,75)	0,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	1.642.405.167,61	4.114.631.972,66	(2.472.226.805,05)	0,00
6	Penerimaan Komis, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	192.271.007,71	6.058.515.918,69	(5.866.244.910,98)	(96,83)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan -LO	507.645.079,23	2.217.426.080,27	(1.709.781.001,04)	(77,11)
8	Pendapatan Denda Pajak-LO	484.162.298,14	197.685.097,00	286.477.201,14	144,92
9	Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	0,00	848.393.950,00	(848.393.950,00)	(100,00)
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	52.679.670,00	35.442.488,68	17.237.181,32	48,63
11	Pendapatan BLUD-LO	238.042.310.893,52	151.429.274.327,88	86.613.036.565,64	57,20
12	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	19.713.983.875,00	27.973.469.326,00	(8.259.485.451,00)	(29,53)
13	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya-LO	712.377.957,55	0,00	712.377.957,55	0,00
	JUMLAH	273.264.195.905,91	229.832.372.130,93	43.431.823.774,98	18,90

Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 160
Rekonsiliasi Lain-lain PAD Yang Sah- LO TA 2020

No	Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Koreksi BPK (Rp)	Pendapatan-LO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 3-4+5+6
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.142.647.081,00	1.087.986.000,00	0,00	0,00	54.661.081,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	29.750.000,00	46.531.930,16	49.673.287,67	(4.922.388,36)	27.968.969,15
3	Penerimaan Jasa Giro-LO	7.803.300.435,00	0,00	0,00	0,00	7.803.300.435,00
4	Pendapatan Bunga-LO	4.030.429.472,00	0,00	0,00	0,00	4.030.429.472,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan-LO	7.800.805.086,49	6.158.399.918,88	0,00	0,00	1.642.405.167,61
6	Penerimaan Komis, Potongan, atau Bentuk Lain -LO	192.271.007,71	0,00	0,00	0,00	192.271.007,71
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan -LO	507.645.079,23	0,00	0,00	0,00	507.645.079,23
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	484.162.298,14	0,00	0,00	0,00	484.162.298,14
9	Pendapatan dari Pengembalian-LO	52.679.670,00	0,00	0,00	0,00	52.679.670,00
10	Pendapatan BLUD-LO	230.902.942.878,16	160.570.949.118,00	167.670.979.426,00	39.337.707,36	238.042.310.893,52
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LO	19.713.983.875,00	0,00	0,00	0,00	19.713.983.875,00
12	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	0,00	0,00	709.990.060,55	2.387.897,00	712.377.957,55
	JUMLAH	272.660.616.882,73	167.863.866.967,04	168.430.642.774,22	36.803.216,00	273.264.195.905,91

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp272.660.616.882,73 sedangkan menurut Pendapatan Asli Daerah Lainnya menurut LO adalah sebesar Rp273.264.195.905,91, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp603.579.023,18 yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- (1) Mutasi kurang sebesar Rp167.863.866.967,04 yang terdiri dari :
 - (a) Pembayaran Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp160.570.949.118,00 pada RSUD Sekayu;
 - (b) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.087.986.000,00;
 - (c) Pembayaran Kurang Volume sebesar Rp6.157.399.918,88;
 - (d) Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 sebesar Rp46.531.930,16;
 - (e) Pembayaran piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp1.000.000,00.
- (2) Mutasi tambah sebesar Rp168.430.642.774,22 yang terdiri dari :
 - (a) Pembayaran Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2020 sebesar Rp49.673.287,67;
 - (b) Surplus Pembayaran Piutang BP2RD sebesar Rp709.990.060,55;
 - (c) Penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp167.670.979.426,00.
- (3) Koreksi BPK sebesar Rp36.803.216,00 yang terdiri dari
 - (a) Koreksi atas kurang catat piutang hasil verifikasi dari BPJS untuk Puskesmas Balai Agung sebesar Rp7.675.000,00;
 - (b) Koreksi atas kurang catat piutang hasil verifikasi dari BPJS untuk Puskesmas Lumpatan sebesar Rp9.105.000,00;
 - (c) Koreksi atas kurang catat piutang hasil verifikasi dari BPJS untuk Puskesmas Gardu Harapan sebesar Rp2.800.000,00;
 - (d) Koreksi atas kurang catat piutang hasil verifikasi dari BPJS untuk Puskesmas Gardu Tanjung Kerang sebesar Rp1.450.000,00;
 - (e) Koreksi atas kurang catat piutang hasil verifikasi dari BPJS untuk Puskesmas Gardu Sungai Lilin sebesar Rp5.600.000,00;
 - (f) Koreksi kelebihan bayar iuran 1% dan 4% IW PNS Daerah dan Pemda atas kelebihan potong gaji kekurangan (rapel) PNS Daerah yang pensiun pada BPKAD sebesar Rp2.387.897,00;
 - (g) Reklasifikasi pendapatan diterima dimuka dari Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/Pengujian APAR ke Hasil Sewa BMD pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.800.000,00; dan
 - (h) Reklasifikasi pendapatan diterima dimuka dari Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ke Hasil Sewa BMD pada Kominfo sebesar Rp5.985.319,00.

2) Pendapatan Transfer– LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp2.541.503.119.757,00	Rp2.957.389.830.460,00

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi saldo Pendapatan Transfer-LO Tahun 2021 sebesar Rp2.541.503.119.757,00 turun sebesar Rp415.886.710.703,00 atau 14,06%

dibandingkan dengan pendapatan transfer-LO Tahun 2020 sebesar Rp2.957.389.830.460,00 rincian sebagai berikut.

Tabel 161
Rincian Pendapatan Transfer-LO

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020(Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	2.309.709.528.570,00	2.819.711.558.124,00	(510.002.029.554,00)	(18,09)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	231.793.591.187,00	137.678.272.336,00	94.115.318.851,00	68,36
	JUMLAH	2.541.503.119.757,00	2.957.389.830.460,00	(415.886.710.703,00)	(14,06)

a) Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp2.256.004.942.570,00	Rp2.759.983.577.124,00

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 sebesar Rp2.256.004.942.570,00 turun sebesar Rp503.978.634.554,00 atau 18,26% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO Tahun 2020 sebesar Rp2.759.983.577.124,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 162
Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Dana Bagi Hasil Pajak	1.590.677.665.931,00	2.052.230.434.471,00	(461.552.768.540,00)	(22,49)
2	Dana Alokasi Umum	372.756.063.000,00	376.024.938.000,00	(3.268.875.000,00)	(0,87)
3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	131.606.440.464,00	172.122.747.761,00	(40.516.307.297,00)	(23,54)
4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	160.964.773.175,00	159.605.456.892,00	1.359.316.283,00	0,85
	JUMLAH	2.256.004.942.570,00	2.759.983.577.124,00	(503.978.634.554,00)	(18,26)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA Tahun 2021 sebesar Rp2.516.963.356.389,00, sedangkan menurut Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.256.004.942.570,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp260.958.413.819,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut.

(1) Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak menurut LRA sebesar Rp1.851.636.079.750,00 sedangkan menurut Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak menurut LO sebesar Rp1.590.677.665.931,00, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp260.958.413.819.00, dengan rincian sebagai berikut:

(a) Pembayaran Piutang 2020 dari Perhitungan sebesar Rp242.657.292.592,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 Tanggal 16 September 2021;

- (b) Penambahan Lebih Bayar sebesar Rp55.128.885.840,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 Tanggal 16 September 2021; dan
- (c) Pemotongan Lebih Bayar sebesar Rp36.827.764.613,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 Tanggal 16 September 2021.
- (2) Dana Alokasi Umum-LO
Pendapatan Dana Alokasi Umum- LO dan Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp372.756.063.000,00, sehingga tidak terdapat perbedaan dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO;
- (3) Dana Alokasi Khusus Fisik -LO
Pendapatan Dana Alokasi Khusus- LO dan Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LRA sebesar Rp131.606.440.464,00, sehingga tidak terdapat perbedaan dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik-LO.
- (4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik -LO
Pendapatan Dana Alokasi Khusus- LO dan Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LRA sebesar Rp160.964.773.175,00, sehingga tidak terdapat perbedaan dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO.

b) Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp53.704.586.000,00	Rp59.727.981.000,00

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya-LO Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 sebesar Rp53.704.586.000,00 turun sebesar Rp6.023.395.000,00 atau 10,08% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO Tahun 2020 sebesar Rp59.727.981.000,00 yang merupakan Dana Insentif Daerah–LO.

Dana Insentif Daerah-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp53.704.586.000,00	Rp59.727.981.000,00

Dana Insentif Daerah–LO Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 sebesar Rp53.704.586.000,00 turun sebesar Rp6.023.395.000,00 atau 10,08% dibandingkan dengan Dana Insentif Daerah–LO Tahun 2020 sebesar Rp59.727.981.000,00. Dana Insentif Daerah-LRA sebesar Rp53.074.586.000,00 tidak terdapat perbedaan dengan Dana Insentif Daerah -LO.

c) Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp231.793.591.187,00	Rp137.678.272.336,00

Transfer Antar Daerah –LO merupakan penerimaan transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Saldo

Transfer Antar Daerah -LO Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 sebesar Rp231.793.591.187,00 naik sebesar Rp94.115.318.851,00 atau 68,36% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2020 sebesar Rp137.678.272.336,00, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Bagi Hasil-LO

Tahun 2021 Rp122.427.391.627,00	Tahun 2020 Rp92.770.918.406,00
--	---

Pendapatan Bagi Hasil-LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp122.427.391.627,00, sedangkan menurut Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA Tahun 2021 sebesar Rp111.916.782.665,01. Sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp10.510.608.961,99, yang merupakan kurang bayar piutang tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 836/KPTS/BPKAD/2021 Tanggal 22 Desember 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Bulan Oktober 2021 sampai dengan Bulan November 2021) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Rp1.202.248.584,99 dan koreksi piutang dana bagi hasil pajak daerah prov sumsel kepada pemkab musu banyuasin sesuai dengan keputusan Gubernur Sumsel Nomor 154/KPTS/BPKAD/2022 Tgl 22 Februari 2022 sebesar Rp9.308.360.377,00.

(2) Bantuan Keuangan-LO

Tahun 2021 Rp109.366.199.560,00	Tahun 2020 Rp44.907.353.930,00
--	---

Saldo Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 sebesar Rp109.366.199.560,00 naik sebesar Rp64.458.845.630,00 atau 143,54% dibandingkan dengan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi- LO Tahun 2020 sebesar Rp44.907.353.930,00. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LRA Tahun 2021 sebesar Rp109.366.199.560,00, tidak terdapat perbedaan dengan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi -LO.

3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO

Tahun 2021 Rp137.522.383.797,00	Tahun 2020 Rp177.382.456.687,04
--	--

Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Tahun 2021 sebesar Rp137.522.383.797,00 turun sebesar Rp39.860.072.890,04 atau 22,47% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp177.382.456.687,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 163
Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Hibah-LO	137.522.383.797,00	177.382.456.687,04	(39.860.072.890,04)	(22,47)
2	Dana Desa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	137.522.383.797,00	177.382.456.687,04	(39.860.072.890,04)	(22,47)

Pendapatan Hibah-LO

Tahun 2021
Rp137.522.383.797,00

Tahun 2020
Rp177.382.456.687,04

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2021 sebesar Rp137.522.383.797,00 turun sebesar Rp39.975.592.890,04 atau 22,54% dibandingkan pendapatan Hibah-LO Tahun 2020 sebesar Rp177.382.456.687,04.

Tabel 164
Rincian Pendapatan Hibah-LO TA 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Hibah-LO	137.406.863.797,00	177.382.456.687,04	(39.975.592.890,04)	(22,54)
	JUMLAH	137.406.863.797,00	177.382.456.687,04	(39.975.592.890,04)	(22,54)

Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2021 sebesar Rp107.950.732.347,00 sedangkan menurut Pendapatan Hibah-LO Tahun 2021 sebesar Rp137.522.383.797,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp29.571.651.450,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (a) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendapatkan Hibah barang pakai habis sebesar Rp443.982.000,00;
- (b) Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana mendapatkan Hibah barang pakai habis sebesar Rp2.102.294.089,00;
- (c) Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan Hibah bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp9.555.131.184,00;
- (d) Dinas Kesehatan mendapatkan Hibah barang pakai habis sebesar Rp3.216.541.180,00;
- (e) RSUD Sekayu mendapatkan Hibah barang pakai habis sebesar Rp135.106.525,00;
- (f) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mendapatkan Hibah tanah sebesar Rp122.890.200,00;
- (g) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan Hibah tanah sebesar Rp7.692.528.000,00;
- (h) Dinas Kesehatan mendapatkan Hibah tanah sebesar Rp736.847.000,00;
- (i) RSUD Sekayu mendapatkan Hibah peralatan mesin sebesar Rp5.450.811.272,00;
- (j) Koreksi BPK sebesar Rp115.520.000,00 yang terdiri dari:
 - (1) Koreksi tambah atas pendapatan hibah dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan selama pandemi COVID-19 pada BPBD dengan Nomor BA/BPBD.SS-III/BA/2021 tanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp9.920.000,00;
 - (2) Koreksi tambah atas pendapatan hibah dari BNPB selama pandemi COVID-19 pada BPBD dengan Nomor BA/BNPB/OJLP/LP.01.03/05/2021 tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp105.600.000,00.

b. Beban

Tahun 2021
Rp3.299.270.516.303,52

Tahun 2020
Rp3.018.997.589.710,71

Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun 2021. Beban untuk Periode 31 Desember 2021 sebesar Rp3.299.270.516.303,52. Beban naik sebesar Rp280.272.926.592,81 atau 9,28% dibandingkan dengan beban Tahun 2020 sebesar Rp3.018.997.589.710,71. Rincian mengenai Beban dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 165
Rincian Beban

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Pegawai	975.909.279.310,00	884.598.635.850,00	91.310.643.460,00	10,32
2	Beban Barang dan Jasa	1.305.610.336.752,87	1.186.830.924.252,59	118.779.412.500,28	10,01
3	Beban Bunga	15.843.408.598,00	19.894.751.077,00	(4.051.342.479,00)	(20,36)
4	Beban Subsidi	0,00	46.193.540.000,00	(46.193.540.000,00)	(100,00)
5	Beban Hibah	32.763.517.097,00	22.892.022.822,29	9.871.494.274,71	43,12
6	Beban Bantuan Sosial	311.500.000,00	311.000.000,00	500.000,00	0,16
7	Beban Penyisihan Piutang	11.407.340.799,90	9.367.295.238,22	2.040.045.561,68	21,78
8	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	133.378.716.928,56	113.151.551.843,76	20.227.165.084,80	17,88
9	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	63.489.771.170,00	55.168.220.311,00	8.321.550.859,00	15,08
10	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	487.479.609.764,19	456.549.942.594,98	30.929.667.169,21	6,77
11	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	38.498.549.671,00	1.456.966.106,77	37.041.583.564,23	2.542,38
12	Beban Bantuan Keuangan	233.559.632.412,00	221.655.105.614,10	11.904.526.797,90	5,37
13	Beban Tak Terduga	1.018.853.800,00	927.634.000,00	91.219.800,00	9,83
	JUMLAH	3.299.270.516.303,52	3.018.997.589.710,71	280.272.926.592,81	9,28

Penjelasan rincian realisasi beban operasional adalah sebagai berikut.

1) Beban Operasi

Tahun 2021
Rp2.341.845.382.557,77

Tahun 2020
Rp2.170.088.169.240,10

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.341.845.382.557,77, beban tersebut naik sebesar Rp171.757.213.317,67 atau 7,91% dibandingkan Beban Operasi-LO Tahun 2020 sebesar Rp2.170.088.169.240,10 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 166
Rincian Beban Operasi-LO

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Pegawai	975.909.279.310,00	884.598.635.850,00	91.310.643.460,00	10,32
2	Beban Barang dan Jasa	1.305.610.336.752,87	1.186.830.924.252,59	118.779.412.500,28	10,01
3	Beban Bunga	15.843.408.598,00	19.894.751.077,00	(4.051.342.479,00)	20,36
4	Beban Subsidi	0,00	46.193.540.000,00	(46.193.540.000,00)	100,00
5	Beban Hibah	32.763.517.097,00	22.892.022.822,29	9.871.494.274,71	43,12
6	Beban Bantuan Sosial	311.500.000,00	311.000.000,00	500.000,00	0,16
7	Beban Penyisihan Piutang	11.407.340.799,90	9.367.295.238,22	2.040.045.561,68	21,78
	JUMLAH	2.341.845.382.557,77	2.170.088.169.240,10	171.757.213.317,67	7,91

a) Beban Pegawai

Tahun 2021
Rp975.909.279.310,00

Tahun 2020
Rp884.598.635.850,00

Beban Pegawai Tahun 2021 sebesar Rp975.909.279.310,00 naik sebesar Rp91.310.643.460,00 atau 10,32% dibandingkan Beban Pegawai Tahun 2020 sebesar Rp884.598.635.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 167
Rincian Beban Pegawai

No	Beban Pegawai	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	466.456.089.443,00	462.189.669.269,00	4.266.420.174,00	0,92
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	249.509.781.743,00	206.414.863.735,00	43.094.918.008,00	20,88
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	116.489.842.760,00	110.525.669.759,00	5.964.173.001,00	5,40
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	33.362.397.096,00	27.453.712.764,00	5.908.684.332,00	21,52
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	603.394.399,00	0,00	603.394.399,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	982.750.000,00	10.370.000,00	1,06
7	Beban Pegawai BLUD	108.494.653.869,00	77.031.970.323,00	31.462.683.546,00	40,84
Jumlah		975.909.279.310,00	884.598.635.850,00	91.310.643.460,00	10,32

Tabel 168
Rekonsiliasi antara Belanja Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO

No	Beban Pegawai	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	466.456.089.443,00	0,00	0,00	466.456.089.443,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	249.509.781.743,00	0,00	0,00	249.509.781.743,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	116.489.842.760,00	0,00	0,00	116.489.842.760,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	33.362.397.096,00	0,00	0,00	33.362.397.096,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	603.394.399,00	0,00	0,00	603.394.399,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	0,00	0,00	993.120.000,00
7	Beban Pegawai BLUD	85.977.881.819,00	25.330.542.693,00	2.813.770.643,00	108.494.653.869,00
Jumlah		953.392.507.260,00	25.330.542.693,00	2.813.770.643,00	975.909.279.310,00

Belanja Pegawai-LRA Sebesar Rp953.392.507.260,00 sedangkan beban pegawai-LO sebesar Rp975.909.279.310,00, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp 22.516.772.050,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp 953.392.507.260,00;
- Mutasi tambah Utang Beban Pegawai BLUD sebesar Rp25.330.542.693,00 terdiri dari:
 - Penambahan Utang Beban Pegawai RSUD Sekayu sebesar Rp17.744.794.830,00;
 - Penambahan Utang Beban Pegawai BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp4.472.748.480,00;
 - Penambahan Utang Beban Pegawai BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp2.834.991.341,00;

- 4) Penambahan Utang Beban Pegawai BLUD Puskesmas Tanah Abang sebesar Rp19.875.500,00;
 - 5) Penambahan Utang Beban Pegawai BLUD Puskesmas Suka Damai sebesar Rp42.485.020,00;
 - 6) Penambahan Utang Beban Pegawai BLUD Puskesmas Balai Agung sebesar Rp58.111.880,00;
 - 7) Penambahan Utang Beban Pegawai BLUD Puskesmas Lais sebesar Rp46.367.125,00;
 - 8) Penambahan Utang Beban Pegawai BLUD Puskesmas Gardu Harapan sebesar Rp17.043.977,00;
 - 9) Penambahan Utang Beban Pegawai BLUD Puskesmas Sungai Lilin sebesar Rp45.347.600,00;
 - 10) Penambahan Utang Beban Pegawai BLUD Puskesmas Karya Maju sebesar Rp5.010.615,00;
 - 11) Penambahan Utang Beban Pegawai BLUD Puskesmas Sumber Harum sebesar Rp30.843.825,00; dan
 - 12) Penambahan Utang Beban Pegawai BLUD Puskesmas Peninggalan sebesar Rp12.922.500,00.
- c) Mutasi kurang Pembayaran Utang Beban Pegawai BLUD sebesar Rp2.813.770.643,00 terdiri dari:
- 1) Pembayaran Utang Beban Pegawai BLUD Bayung Lencir sebesar Rp1.802.436.894,00; dan
 - 2) Pembayaran Utang Beban Pegawai BLUD Sungai Lilin sebesar Rp1.011.333.749,00.

Rincian beban pegawai dapat dilihat pada lampiran 30.

b) Beban Barang dan Jasa

Tahun 2021 **Tahun 2020**
Rp1.305.610.336.752,87 **Rp1.186.830.924.252,59**

Beban Barang dan Jasa merupakan pengakuan atas pembayaran dan/atau kewajiban pemerintah daerah atas Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok belanja langsung. Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp1.305.610.336.752,87 naik sebesar Rp118.779.412.500,28 atau 10,01% dibandingkan Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 sebesar Rp1.186.830.924.252,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 169
Rincian Beban Barang dan Jasa

No	Beban Persediaan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Persediaan	356.790.788.119,47	302.860.294.998,94	53.930.493.120,53	17,81
2	Beban Jasa	554.351.966.021,60	508.973.584.606,38	45.378.381.415,22	8,92
3	Beban Pemeliharaan	97.587.670.557,00	54.875.862.529,00	42.711.808.028,00	77,83
4	Beban Perjalanan Dinas	105.736.753.074,00	166.222.649.417,00	(60.485.896.343,00)	(36,39)
5	Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat	29.390.782.040,00	2.965.651.000,00	26.425.131.040,00	891,04
6	Beban Barang dan Jasa BOS	69.218.818.218,00	91.284.907.061,00	(22.066.088.843,00)	(24,17)
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	92.533.558.722,80	59.647.974.640,27	32.885.584.082,53	55,13
Jumlah		1.305.610.336.752,87	1.186.830.924.252,59	118.779.412.500,28	10,01

Adapun rincian dari Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

(1) Beban Persediaan

Tahun 2021
Rp356.790.788.119,47

Tahun 2020
Rp302.860.294.998,94

Beban Persediaan merupakan biaya pemakaian persediaan selama satu tahun anggaran. Beban Persediaan Tahun 2021 sebesar Rp356.790.788.119,47 naik sebesar Rp53.930.493.120,53 atau 17,81% dibandingkan Beban Persediaan Tahun 2020 sebesar Rp302.860.294.998,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 170
Rincian Beban Persediaan

No	Beban Persediaan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Barang Pakai Habis	308.853.165.124,27	259.246.245.320,94	49.606.919.803,33	19,14
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	47.937.622.995,20	43.614.049.678,00	4.323.573.317,20	9,91
Jumlah		356.790.788.119,47	302.860.294.998,94	53.930.493.120,53	17,81

Tabel 171
Rekonsiliasi antara Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan

No	Beban Persediaan	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Beban Barang Pakai Habis	329.206.542.074,37	47.762.479.275,48	68.115.856.225,58	308.853.165.124,27
2	Beban Barang Tak Pakai Habis	10.395.000,00	47.927.227.995,20	0,00	47.937.622.995,20
Jumlah		329.216.937.074,37	95.689.707.270,68	68.115.856.225,58	356.790.788.119,47

Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp329.216.937.074,37, sedangkan beban persediaan-LO sebesar Rp356.790.788.119,47, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp27.573.851.045,10, dengan rincian sebagai berikut:

(a) Mutasi Tambah sebesar Rp95.689.707.270,68 terdiri dari:

1. Persediaan awal Tahun 2021 sebesar Rp37.231.584.826,85;
2. Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp46.008.355.143,00 terdiri dari:
 - a. Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp32.880.683.053,00 pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp29.518.477.450,00;
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp1.923.815.560,00;
 - Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp40.958.000,00;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp142.660.100,00;
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp11.750.000,00;
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp93.469.000,00;
 - Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp42.570.000,00;
 - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp97.630.060,00;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp2.070.000,00;
 - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sebesar Rp33.860.000,00;
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp61.504.493,00;

- Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp4.545.300,00;
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp12.743.000,00;
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp15.129.400,00;
 - Dinas Perikanan sebesar Rp109.799.250,00;
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp59.760.000,00;
 - Dinas Perkebunan sebesar Rp1.221.000,00;
 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp20.024.400,00;
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp49.354.500,00;
 - Sekretariat DPRD sebesar Rp396.805.160,00;
 - Inspektorat sebesar Rp36.748.500,00;
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp8.651.500,00;
 - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp60.746.400,00;
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp1.320.000,00;
 - Kecamatan Lais sebesar Rp935.000,00;
 - Kecamatan Plakat Tinggi sebesar Rp39.630.000,00;
 - Kecamatan Batanghari Leko sebesar Rp822.250,00;
 - Kecamatan Sungai Keruh sebesar Rp22.791.560,00;
 - Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp18.800.000,00;
 - Kecamatan Lalan sebesar Rp1.880.000,00;
 - Kecamatan Tungkal Jaya sebesar Rp92.170,00;
 - Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp946.000,00;
 - Kecamatan Babat Supat sebesar Rp1.264.000,00;
 - Kecamatan Jirak Jaya sebesar Rp29.297.000,00; dan
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp18.612.000,00.
- b. Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.127.672.090,00 pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp12.938.822.090,00; dan
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp188.850.000,00.
3. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp3.119.545.752,20 yang terdiri dari:
- Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp337.565.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp234.241.275,20 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp75.985.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp162.573.917,00 pada Dinas Kesehatan;
 - Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp39.405.000,00 pada Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;

- Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.411.367.560,00 pada Sekretariat Daerah; dan
 - Koreksi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp858.408.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
4. Hibah Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material dari Bantuan COVID-19 pada RSUD Sekayu sebesar Rp5.897.923.794,00;
 5. Koreksi Penambahan Persediaan TA. 2020 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.424.715.754,63; dan
 6. Koreksi penambahan atas pendapatan hibah dari BPBD Provinsi Sumsel selama pandemi COVID-19 pada BPBD dengan Berita Acara Serah Terima nomor BA/360/BPBD.SS-III/BA/2021 tanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp7.582.000,00.
- (b) Mutasi Kurang sebesar Rp68.115.856.225,58 terdiri dari:
1. Persediaan Akhir Tahun 2021 sebesar Rp45.121.004.935,30; dan
 2. Reklas Antar Aset sebesar Rp15.260.065.571,00 pada:
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp14.871.741.000,00;
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp265.629.900,00; dan
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp122.694.671,00.
 3. Koreksi Pengurangan Persediaan TA. 2021 pada BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD Dinas Kesehatan sebesar Rp7.686.405.719,28;
 4. Koreksi Pengurangan atas sisa persediaan hasil pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp48.380.000,00.

Rincian Beban Persediaan pada Lampiran 31.

(2) Beban Jasa

Tahun 2021
Rp554.351.966.021,60

Tahun 2020
Rp508.973.584.606,38

Beban Jasa merupakan biaya pemakaian Jasa selama 1 tahun anggaran. Beban Jasa Tahun 2021 sebesar Rp554.351.966.021,60 naik sebesar Rp45.378.381.415,22 atau 8,92% dibandingkan Beban Jasa Tahun 2020 sebesar Rp508.973.584.606,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 172
Rincian Beban Jasa

No	Beban Jasa	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Jasa Kantor	410.980.934.852,00	397.687.349.175,00	13.293.585.677,00	3,34
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	114.405.483.962,60	102.320.293.305,82	12.085.190.656,78	11,81
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.665.299.112,00	1.112.080.000,00	1.553.219.112,00	139,67
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	4.517.044.995,00	3.567.288.429,00	949.756.566,00	26,62
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	17.500.000,00	5.240.000,00	12.260.000,00	0,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	10.566.230.500,00	1.939.871.696,56	8.626.358.803,44	444,69
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.124.614.600,00	620.862.000,00	3.503.752.600,00	564,34
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.535.705.000,00	1.536.645.000,00	(940.000,00)	(0,06)
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.539.153.000,00	183.955.000,00	5.355.198.000,00	2.911,15
	Jumlah	554.351.966.021,60	508.973.584.606,38	45.378.381.415,22	8,92

Tabel 173
Rekonsiliasi antara Belanja Jasa-LRA dengan Beban Jasa-LO

No	Beban Jasa	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Jasa Kantor	410.964.284.852,00	16.650.000,00	0,00	410.980.934.852,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	113.278.010.224,00	2.319.058.175,76	1.191.584.437,16	114.405.483.962,60
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.665.299.112,00	0,00	0,00	2.665.299.112,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.706.669.995,00	0,00	189.625.000,00	4.517.044.995,00
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	16.994.121.500,00	626.241.000,00	7.054.132.000,00	10.566.230.500,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	10.161.592.650,00	0,00	6.036.978.050,00	4.124.614.600,00
8	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.535.705.000,00	0,00	0,00	1.535.705.000,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.539.153.000,00	0,00	0,00	5.539.153.000,00
Jumlah		565.862.336.333,00	2.961.949.175,76	14.472.319.487,16	554.351.966.021,60

Belanja Jasa-LRA Sebesar Rp565.862.336.333,00, sedangkan beban Jasa-LO sebesar Rp554.351.966.021,60 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp11.510.370.311,40 dengan rincian sebagai berikut :

(a) Mutasi Tambah sebesar Rp2.961.949.175,76 terdiri dari:

1. Penambahan Utang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp16.650.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pemakaian asuransi dibayar dimuka untuk Tahun 2020 sebesar Rp2.319.058.175,76; dan
3. Koreksi sebesar Rp626.241.000,00 yang merupakan koreksi salah penganggaran aset pada Sekretariat Daerah.

(b) Mutasi Kurang sebesar Rp14.472.319.487,16 terdiri dari :

1. Pembayaran asuransi dibayar dimuka untuk Tahun 2021 sebesar Rp1.191.584.437,16;
2. Kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp2.443.375.800,00 pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp743.160.000,00;
 - Dinas Perikanan sebesar Rp44.115.500,00;
 - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp879.549.000,00;
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp181.508.500,00; dan
 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp595.042.800,00.
3. Pembayaran Utang Jasa Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp189.625.000,00 pada Sekretariat Daerah;
4. Reklas Aset ke Gedung sebesar Rp3.252.366.200,00 pada:
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp746.727.300,00;
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.406.988.000,00;
 - Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sebesar Rp800.000,00;
 - Dinas Perkebunan sebesar Rp63.140.000,00;
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp925.282.900,00; dan
 - Sekretariat DPRD sebesar Rp109.428.000,00.
5. Aset Tidak Berwujud Jasa sebesar Rp7.395.368.050,00 pada:
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp483.615.000,00;

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.163.018.000,00;
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp497.310.000,00;
- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp67.650.000,00;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp254.969.000,00;
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp59.300.000,00;
- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp363.080.000,00;
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp199.118.000,00;
- Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp27.489.550,00
- Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp99.950.000,00;
- Sekretariat Daerah sebesar Rp493.647.000,00;
- Inspektorat sebesar Rp198.924.000,00;
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp99.333.000,00;
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp198.242.000,00; dan
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp189.722.500,00.

Rincian beban jasa dapat dilihat pada Lampiran 32.

(3) Beban Pemeliharaan

Tahun 2021
Rp97.587.670.557,00

Tahun 2020
Rp54.875.862.529,00

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 sebesar Rp97.587.670.557,00, naik sebesar Rp42.711.808.028,00 atau 77,83% dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan Tahun 2020 sebesar Rp54.875.862.529,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 174
Rincian Beban Pemeliharaan

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.902.523.224,00	25.391.767.493,00	(3.489.244.269,00)	(13,74)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.472.086.572,00	9.668.953.099,00	2.803.133.473,00	28,99
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.160.498.761,00	19.782.971.937,00	43.377.526.824,00	219,27
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	52.562.000,00	32.170.000,00	20.392.000,00	63,39
	Jumlah	97.587.670.557,00	54.875.862.529,00	42.711.808.028,00	77,83

Tabel 175
Rekonsiliasi antara Belanja Pemeliharaan-LRA
dengan Beban Pemeliharaan-LO

No	Beban Pemeliharaan	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.902.523.224,00	0,00	0,00	21.902.523.224,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.749.998.457,00	1.714.762.215,00	992.674.100,00	12.472.086.572,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.401.655.565,00	758.843.196,00	0,00	63.160.498.761,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	52.562.000,00	0,00	0,00	52.562.000,00
	Jumlah	96.106.739.246,00	2.473.605.411,00	992.674.100,00	97.587.670.557,00

Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp96.106.739.246,00 sedangkan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp97.587.670.557,00, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp1.480.931.311,00, dengan rincian sebagai berikut :

(a) Mutasi Tambah sebesar Rp2.473.605.411,00 terdiri dari:

1. Koreksi Salah Penganggaran sebesar Rp1.714.762.215,00 pada:

- Dinas Perkebunan sebesar Rp134.881.000,00;
- Kecamatan Sungai Lilin sebesar Rp108.757.500,00;
- Kecamatan Sungai Keruh sebesar Rp69.351.900,00;
- Kecamatan Babat Toman sebesar Rp195.645.000,00; dan
- Sekretariat Daerah sebesar Rp1.206.126.815,00.

2. Penambahan Utang BLUD RSUD Sekayu tahun 2021 sebesar Rp758.843.196,00.

(b) Mutasi Kurang sebesar Rp992.674.100,00 terdiri dari:

Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2021 sebesar Rp992.674.100,00 pada:

- Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp74.799.900,00;
- Dinas Perikanan sebesar Rp162.826.000,00;
- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp11.810.000,00; dan
- Dinas Koperasi sebesar Rp743.238.200,00.

Rincian beban pemeliharaan dapat dilihat pada lampiran 33.

(4) Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp105.736.753.074,00	Rp166.222.649.417,00

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp105.736.753.074,00 turun sebesar Rp60.485.896.343,00 atau 36,39% dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 sebesar Rp166.222.649.417,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 176
Rincian Beban Perjalanan Dinas

No	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Perjalanan Dinas	105.736.753.074,00	166.222.649.417,00	(60.485.896.343,00)	(36,39)
	Jumlah	105.736.753.074,00	166.222.649.417,00	(60.485.896.343,00)	(36,39)

Tabel 177
Rekonsiliasi antara Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas

No	Beban Perjalanan Dinas	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Beban Perjalanan Dinas	105.736.753.074,00	0,00	0,00	105.736.753.074,00
	Jumlah	105.736.753.074,00	0,00	0,00	105.736.753.074,00

Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp105.736.753.074,00 sedangkan Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp105.736.753.074,00 sehingga tidak terdapat perbedaan.

Rincian beban perjalanan dinas dapat dilihat pada lampiran 34.

(5) Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp29.390.782.040,00	Rp2.965.651.000,00

Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp29.390.782.040,00 naik sebesar Rp26.425.131.040,00 atau 891,04% dibandingkan dengan Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2020 sebesar Rp2.965.651.000,00. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat–LRA Tahun 2021 sebesar Rp29.390.782.040,00 tidak terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Rincian Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dinas dapat dilihat pada lampiran 35.

(6) Beban Barang dan Jasa BOS

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp69.218.818.218,00	Rp91.284.907.061,00

Beban Barang dan Jasa BOS periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp69.218.818.218,00 turun sebesar Rp22.066.088.843,00 atau 24,17% dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2020 sebesar Rp91.284.907.061,00. Belanja Barang dan Jasa BOS–LRA Tahun 2021 sebesar Rp69.218.818.218,00 tidak terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa BOS.

Rincian Beban Barang dan Jasa BOS dapat dilihat pada lampiran 36.

(7) Beban Barang dan Jasa BLUD

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp92.533.558.722,80	Rp59.647.974.640,27

Beban Barang dan Jasa BLUD periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp92.533.558.722,80 naik sebesar

Rp32.885.584.082,53 atau 55,13% dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2020 sebesar Rp59.647.974.640,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 178
Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD

No	Beban Barang dan Jasa BLUD	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	92.533.558.722,80	59.647.974.640,27	32.885.584.082,53	55,13
	Jumlah	92.533.558.722,80	59.647.974.640,27	32.885.584.082,53	55,13

Tabel 179
Rekonsiliasi antara Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan Beban Barang dan Jasa BLUD

No	Beban Barang dan Jasa BLUD	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	73.953.327.206,80	31.296.445.046,61	12.716.213.530,61	92.533.558.722,80
	Jumlah	73.953.327.206,80	31.296.445.046,61	12.716.213.530,61	92.533.558.722,80

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp73.953.327.206,80 sedangkan Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp92.533.558.722,80 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp18.580.231.516,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Mutasi Tambah sebesar Rp31.296.445.046,61 terdiri dari:
 - (a) Penambahan Utang Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp22.960.019.434,00 pada:
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp7.626.056.227,00; dan
 - Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebesar Rp15.333.963.207,00.
 - (b) Koreksi lebih catat persediaan ATK, Perabot, Obat, Pakan, BBM, Dll pada Puskesmas dan BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp8.334.266.622,61;
 - (c) Koreksi lebih catat persediaan obat pada Puskesmas Ulak Paceh sesuai Kantor Akuntan Publik sebesar Rp2.158.990,00;
- (2) Mutasi Kurang sebesar Rp12.716.213.530,61 terdiri dari:
 - (a) Pembayaran Utang Tahun 2020 sebesar Rp9.349.898.356,00 pada:
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp507.536.696,00; dan
 - Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp8.842.361.660,00.
 - (b) Persediaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Tahun 2021 sebesar Rp2.767.013.281,28;
 - (c) Koreksi kurang catat atas hasil pengadaan yang belum tercatat pada RSUD Sungai Lilin hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik sebesar Rp281.271.211,33;
 - (d) Koreksi kurang catat persediaan Bahan Keg Kantor, Barang diserahkan kepada Masyarakat, Bahan-bahan Lainnya, Bahan Kimia, Bahan Isi Tabung Gas, Suku Cadang Alat Angkutan dan Makanan dan

Minuman pada Fasilitas Pelayanan urusan pada Puskesmas dan BLUD Dinas Kesehatan sebesar Rp300.751.882,00; dan
(e) Koreksi kurang catat atas hasil pengadaan persediaan obat yang belum tercatat pada RSUD Sekayu sebesar Rp17.278.800,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD dapat dilihat pada lampiran 37.

c) Beban Bunga

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp15.843.408.598,00	Rp19.894.751.077,00

Beban Bunga periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp15.843.408.598,00 turun sebesar Rp4.051.342.479,00 atau 20,36% dibandingkan dengan Beban Bunga Tahun 2020 sebesar Rp19.894.751.077,00 yang merupakan pembayaran bunga PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Belanja Bunga-LRA Tahun 2021 sebesar Rp15.843.408.598,00 tidak terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan Beban Bunga.

d) Beban Subsidi

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp0,00	Rp46.193.540.000,00

Beban Subsidi Tahun 2021 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp46.193.540.000,00 atau 100% dibandingkan dengan Beban Subsidi Tahun 2020 sebesar Rp46.193.540.000,00.

e) Beban Hibah

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp32.763.517.097,00	Rp 22.892.022.822,29

Beban Hibah Tahun 2021 sebesar Rp32.763.517.097,00 naik sebesar Rp9.871.494.274,71 atau 43,12% dibandingkan dengan Beban Hibah Tahun 2020 sebesar Rp22.892.022.822,29. Belanja Hibah-LRA Tahun 2021 sebesar Rp32.224.901.964,00 sedangkan Beban Hibah-LO Tahun 2021 sebesar Rp32.763.517.097,00. Perbedaan Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO sebesar Rp538.615.133,00, dengan rincian sebagai berikut :

Mutasi Tambah sebesar Rp538.615.133,00 terdiri dari:

- (a) Hibah dari Sekretariat Daerah Bagian Umum berupa bangunan gedung rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Sekayu sebesar Rp203.581.800,00 ke Kejaksaan Negeri Sekayu sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 001/NPH/BPKAD-V/2021; dan
- (b) Hibah dari Sekretariat Daerah berupa perlatan dan mesin ke Pengadilan Agama Sekayu sebesar Rp335.033.333,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 002/NPH/BPKAD-V/2021.

Rincian Beban Hibah dapat dilihat pada Lampiran 38.

f) Beban Bantuan Sosial

Tahun 2021
Rp311.500.000,00

Tahun 2020
Rp311.000.000,00

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp311.500.000,00 naik sebesar Rp500.000,00 atau 0,16% dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2020. Belanja Bantuan Sosial–LRA Tahun 2021 sebesar Rp311.500.000,00 tidak terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial.

g) Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2021
Rp11.407.340.799,90

Tahun 2020
Rp9.367.295.238,22

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 sebesar Rp11.407.340.799,90 naik sebesar Rp2.040.045.561,68 atau 21,78% dibandingkan dengan beban penyisihan piutang Tahun 2020 sebesar Rp9.367.295.238,22. Saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp11.407.340.799,90 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 180
Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Beban Panyisihan Piutang (Rp)
1	2	6=3+4-5
1	Piutang Pajak Daerah	6.862.457.832,40
2	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.309.380.560,67
3	Piutang Lainnya	235.502.406,83
	Jumlah	11.407.340.799,90

Rincian mengenai Beban Penyisihan Piutang dilihat pada Lampiran 5,6,7,7.a, 8, 8.a, s.d 8.e.

2) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2021
Rp722.846.647.533,75

Tahun 2020
Rp626.326.680.856,51

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 sebesar Rp722.846.647.533,75 naik sebesar Rp96.519.966.677,24 atau 15,41% dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 sebesar Rp626.326.680.856,51. Saldo beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp722.846.647.533,75 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 181
Rincian Penyusutan dan Amortisasi-LO

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	133.378.716.928,56	113.151.551.843,76	20.227.165.084,80	17,88
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	63.489.771.170,00	55.168.220.311,00	8.321.550.859,00	15,08
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	487.479.609.764,19	456.549.942.594,98	30.929.667.169,21	6,77
4	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	38.498.549.671,00	1.456.966.106,77	37.041.583.564,23	2.542,38
	JUMLAH	722.846.647.533,75	626.326.680.856,51	96.519.966.677,24	15,41

a) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp133.378.716.928,56	Rp113.151.551.843,76

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp133.378.716.928,56 naik sebesar Rp20.227.165.084,80 atau 17,88% dibandingkan dengan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2020 sebesar Rp113.151.551.843,76 yang merupakan Beban Penyusutan Alat Angkutan.

b) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp63.489.771.170,00	Rp55.168.220.311,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp63.489.771.170,00 naik sebesar Rp8.321.550.859,00 atau 15,08% dibandingkan dengan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp55.168.220.311,00 yang merupakan Beban Penyusutan Bangunan Gedung.

c) Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp487.479.609.764,19	Rp456.549.942.594,98

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp487.479.609.764,19 naik sebesar Rp30.929.667.169,21 atau 6,77% dibandingkan dengan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2020 sebesar Rp456.549.942.594,98 yang merupakan Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan.

d) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp38.498.549.671,00	Rp1.456.966.106,77

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp38.498.549.671,00 naik sebesar Rp37.041.583.564,23 atau 2.542,38% dibandingkan dengan Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2020 sebesar Rp1.456.966.106,77.

3) Beban Transfer

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp233.559.632.412,00	Rp221.655.105.614,10

Beban Transfer periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp233.559.632.412,00 naik sebesar Rp11.904.526.797,90 atau 5,37% dibandingkan dengan beban transfer Tahun 2021 sebesar Rp221.655.105.614,10.

Tabel 182
Rincian Beban Transfer

No	Beban Transfer	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Beban Transfer	467.003.286.509,00	0,00	233.443.654.097,00	233.559.632.412,00
	Jumlah	467.003.286.509,00	0,00	233.443.654.097,00	233.559.632.412,00

Belanja Transfer-LRA sebesar Rp467.003.286.509,00 sehingga terdapat perbedaan dengan Beban Transfer LO sebesar Rp233.443.654.097,00 yang merupakan koreksi pengurangan atas Pencatatan Transfer Bantuan Keuangan ke Dana Desa karena transfer bantuan keuangan yang bersumber dari APBN tidak dicatat dalam beban transfer-LO.

Rincian Beban Transfer dapat dilihat pada lampiran 39.

4) Beban Tak Terduga

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp1.018.853.800,00	Rp927.634.000,00

Beban Tak Terduga periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp1.018.853.800,00 naik sebesar Rp91.219.800,00 atau 9,83% dibandingkan dengan Beban Tak Terduga Tahun 2020 sebesar Rp927.634.000,00.

Belanja Tak Terduga menurut LRA adalah sebesar Rp1.018.853.800,00 tidak dapat perbedaan dengan Beban Tak Terduga menurut LO.

c. Surplus/Defisit dari Operasi

Tahun 2021	Tahun 2020
(Rp232.801.721.075,70)	Rp460.317.489.971,10

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasional. Defisit dari Operasi Tahun 2021 sebesar Rp Rp232.801.721.075,70 turun sebesar Rp693.119.211.046,80 atau 150,57% dibandingkan dengan surplus Tahun 2020 sebesar Rp460.317.489.971,10. Surplus/defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 183
Surplus/Defisit Operasi

No	Surplus/Defisit dari Operasi	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	3.066.468.795.227,82
2	Beban	3.299.270.516.303,52
	Defisit dari Operasi (1-2)	(232.801.721.075,70)

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Tahun 2021	Tahun 2020
(Rp48.445.036.257,24)	(Rp54.182.523.193,61)

Defisit dari Kegiatan Non operasional Tahun 2021 sebesar Rp48.445.036.257,24 naik sebesar Rp5.737.486.936,37 atau 10,59% dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 sebesar Rp54.182.523.193,61. Saldo Defisit dari Kegiatan Non operasional sebesar Rp48.445.036.257,24.

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dapat dilihat pada Lampiran 40.

1) Surplus Non Operasional

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp1.081.711.000,00	Rp362.945.001,00

Surplus Non Operasional periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp1.081.711.000,00 naik sebesar Rp718.765.999,00 atau 198,04% dibandingkan dengan Surplus Non Operasional Tahun 2020 sebesar Rp362.945.001,00.

a) Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp1.081.711.000,00	Rp362.945.001,00

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp1.081.711.000,00 naik sebesar Rp718.765.999,00 atau 198,04% dibandingkan dengan Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2020 sebesar Rp362.945.001,00. Realisasi sebesar Rp1.081.711.000,00 merupakan Penjualan Aset non Lancar dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Lelang atas Kendaraan Roda Empat sebesar Rp105.450.000,00 pada Dinas Perikanan berdasarkan SK Lelang Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 545/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- (2) Lelang atas Kendaraan Roda Empat sebesar Rp61.845.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan SK Lelang Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 545/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- (3) Lelang atas Kendaraan Roda Empat sebesar Rp29.776.000,00 pada Dinas Kesehatan berdasarkan SK Lelang Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 545/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 26 Juli 2021;
- (4) Lelang atas Kendaraan Roda Empat sebesar Rp31.825.000,00 pada Sekretariat DPRD berdasarkan SK Lelang Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 545/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 26 Juli 2021; dan
- (5) Lelang atas Kendaraan Roda Empat sebesar Rp852.815.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Muba berdasarkan SK Lelang Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 545/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 26 Juli 2021.

Rincian Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar dapat dilihat pada Lampiran 40.a.

2) Defisit Non Operasional

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp49.526.747.257,24	Rp54.545.468.194,61

Defisit Non Operasional periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp49.526.747.257,24 turun sebesar Rp5.018.720.937,37 atau 9,20% dibandingkan dengan Defisit Non Operasional Tahun 2020 sebesar Rp54.545.468.194,61. Realisasi sebesar Rp49.526.747.257,24 merupakan Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp41.325.818.059,36 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp8.200.929.197,88.

a) Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp41.325.818.059,36	Rp50.052.915.348,48
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp41.325.818.059,36 turun sebesar Rp8.727.097.289,12 atau 17,44% dibandingkan dengan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2020 sebesar Rp50.052.915.348,48. Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp41.325.818.059,36 yang terdiri dari:	
(1) Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp543.079.438,00, dengan uraian sebagai berikut:	
- Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp373.590.938,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 032/256/KPTS/SK/I/2021 tanggal 20 Mei 2021; dan - Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp169.488.500,00 pada Sekretrariat DPRD berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 000/15641/XI/2021 Tanggal 15 November 2021.	
(2) Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp40.782.738.621,36 merupakan laba rugi BUMD di Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:	
- Defisit PDAM sebesar Rp34.171.408.702,37; - Surplus PT. Petro Muba laba sebesar Rp899.717.869,00; - Defisit PT. Muba Link rugi sebesar Rp4.955.154.866,99; - Defisit PT. Muba Electric Power rugi sebesar Rp1.465.585.269,00; - Defisit PT. Muba Sarana rugi sebesar Rp792.884.130,00; dan - Defisit PT. Perkebunan Muba Lestari rugi sebesar Rp297.423.522,00.	
Rincian Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar dapat dilihat pada Lampiran 40.b.	

b) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp8.200.929.197,88	Rp4.492.552.846,13
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp8.200.929.197,88 naik sebesar Rp3.708.376.351,75 atau 82,54% dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp4.492.552.846,13. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp8.200.929.197,88 yang terdiri dari:	
(1) Penghapusan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.660.905.878,88 pada Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 866/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 26 November 2021;	
(2) Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.466.839.801,00, dengan uraian sebagai berikut:	
- Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.052.772.484,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan	

- Sekretaris Daerah Nomor 021/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 11 Januari 2021 & Nomor 849/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 22 November 2021;
- Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp269.373.263,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 138/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 22 Februari 2021; dan
 - Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp144.694.054,00 pada Dinas Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 138/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 22 Februari 2021 dan Nomor 849/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 22 November 2021;
- (3) Penghapusan Jalan,Irigasi dan Jaringan sebesar Rp204.273.904,00, dengan uraian sebagai berikut:
- Defisit Penghapusan Jalan,Irigasi dan Jaringan sebesar Rp51.545.680,00 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 725/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 29 September 2021; dan
 - Defisit Penghapusan Jalan,Irigasi dan Jaringan sebesar Rp152.728.224,00 pada Dinas Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 725/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 29 September 2021.
- (4) Penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.868.909.614,00, dengan uraian sebagai berikut:
- Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.781.909.614,00 pada Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 967/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 31 Desember 2021; dan
 - Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp87.000.000,00 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 821/KPTS-BPKAD/2021 tanggal 11 November 2021.

Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 40.c.

5.4.5 Surplus/Defisit-LO

Tahun 2021	Tahun 2020
(Rp281.246.757.332,94)	Rp406.134.966.777,49

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Di Tahun 2021 ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami defisit sebesar Rp281.246.757.332,94 turun sebesar Rp687.381.724.110,43 atau 169,25% dibandingkan dengan surplus Tahun 2020 sebesar Rp406.134.966.777,49.

5.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2021 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris. Arus masuk dan keluar kas yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas tersebut, dijelaskan sebagai berikut.

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

- 1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari penerimaan.
 - a) Penerimaan Pajak Daerah
 - b) Penerimaan Retribusi Daerah
 - c) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - e) Penerimaan Dana Bagi Hasil
 - f) Penerimaan Dana Alokasi Umum
 - g) Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik
 - h) Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik
 - i) Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)
 - j) Penerimaan Dana Alokasi Desa
 - k) Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi
 - l) Penerimaan Bantuan Keuangan
 - m) Penerimaan Hibah
 - n) Penerimaan Dana Darurat
 - o) Penerimaan dari Pendapatan Lainnya
- 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari pengeluaran:
 - a) Pembayaran Pegawai
 - b) Pembayaran Barang dan Jasa
 - c) Pembayaran Bunga
 - d) Pembayaran Subsidi
 - e) Pembayaran Belanja Hibah
 - f) Pembayaran Bantuan Sosial
 - g) Pembayaran Tak Terduga
 - h) Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap serta Investasi Lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi diperoleh dari pendapatan atas

pelepasan/penjualan Aset Tetap dan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan Arus Keluar Kas diperoleh dari pembelian Aset Tetap.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan Utang Jangka Panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi Piutang Jangka Panjang dan Utang Jangka Panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Pajak, Taspen, Taperum dan Askes.

Rincian Arus Masuk dan Keluar Kas dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2021 disajikan sebagai berikut.

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp770.268.911.228,58 dan Rp953.423.018.472,99. Saldo tersebut merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas dari Aktivitas Operasi berasal dari komponen berikut.

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.509.549.062.551,75 dan Rp3.540.296.752.124,82 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.739.280.151.323,17 dan Rp2.586.873.733.651,83 merupakan Belanja Operasi dari Laporan Realisasi Anggaran.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 184
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Arus Masuk Kas		
- Penerimaan Pajak Daerah	79.317.427.865,60	79.220.521.196,50
- Penerimaan Retribusi Daerah	8.026.396.031,00	12.201.663.299,00
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.341.957.795,41	15.206.508.321,84

Tabel 185

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.081.711.000,00	340.742.101,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	6.275.000,00	0,00
3	Penjualan Aset Lainnya	54.661.081,00	22.200.000,00
	Arus Masuk Kas	1.142.647.081,00	362.942.101,00

2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2020	Tahun 2020
Rp1.180.140.604.587,31	Rp803.204.925.338,91

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan sebesar Rp1.180.140.604.587,31 merupakan pengeluaran anggaran untuk belanja Aset Tetap, penyertaan modal dan Investasi Jangka Pendek pemerintah daerah yang memberi manfaat lebih. Rincian arus keluar kas dari aktivitas investasi non keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 186

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Belanja Tanah	11.586.787.866,00	5.600.217.824,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	184.093.954.709,00	193.883.458.388,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	315.940.503.064,17	137.596.937.296,74
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	572.304.162.158,14	417.611.575.380,17
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	13.252.046.790,00	36.012.736.350,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	82.963.150.000,00	12.500.000.000,00
	Arus Keluar Kas	1.180.140.604.587,31	803.204.925.238,91

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh pengeluaran aktivitas investasi tidak didanai dari arus masuk aktivitas investasi.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp4.859.528.042,00	(Rp66.762.241.482,00)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.859.528.042,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 187

	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
-	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	143.708.823.900,00	99.961.007.152,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	15.255.204.650,00	62.471.420.552,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	128.453.619.250,00	37.489.586.600,00
-	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	138.849.295.858,00	166.723.248.634,00
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	15.255.204.650,00	68.448.620.552,00
	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	123.594.091.208,00	98.274.628.082,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	4.859.528.042,00	(66.762.241.482,00)

1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari:

a) Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank

Realisasi penerimaan pembiayaan berupa pinjaman dari lembaga keuangan bank adalah sebesar Rp15.255.204.650,00 merupakan penerimaan kredit pembiayaan *Islamic Banking Supplier Financing Fasilitas* Kesehatan Rekanan BPJS Kesehatan pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk di BLUD RSUD Sekayu berdasarkan Perjanjian *Line Facility* pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Nomor 01/084-3/ACB Palembang Tanggal 25 November 2021, dengan jangka waktu sampai sampai 31 Juli 2022.

b) Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Realisasi penerimaan Pembiayaan pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank sebesar Rp128.453.619.250,00 merupakan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sesuai Perjanjian pinjaman pembangunan berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor PERJ-100/SMI/0820 dan Nomor 25/PKS/RSUD/VIII/2020 Tanggal 11 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn (Notaris di Jakarta Selatan). Pinjaman dari PT SMI pada TA 2020 digunakan dalam rangka pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu (RSUD Sekayu). Penerimaan pembiayaan sebesar Rp128.453.619.250,00 diterima di rekening kas daerah sebanyak 6 (enam) kali yakni:

- (1) Pada Tanggal 23 April 2021 sebesar Rp22.668.285.750,00;
- (2) Pada Tanggal 17 Juni 2021 sebesar Rp18.134.628.600,00;
- (3) Pada Tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp25.690.723.850,00;
- (4) Pada Tanggal 7 September sebesar Rp25.690.723.850,00;
- (5) Pada Tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp18.134.628.600,00; dan
- (6) Pada Tanggal 26 November 2021 sebesar Rp18.134.628.600,00.

Atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp128.453.619.250,00 telah dilakukan pembayaran untuk kegiatan Pembangunan RSUD Sekayu dengan Nomor Kontrak 027/146/SPPK_PEM.GED.RS/RS/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan nilai kontrak sebesar Rp151.121.905.000,00. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 001/CPK-RSUD/BA.STP/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 bahwa kemajuan hasil pekerjaan telah mencapai 100% dan pembayaran Termin ke VI sebesar Rp22.668.285.750,00 di Tahun Anggaran 2022. Adapun rincian pembayaran kegiatan pembangunan RSUD Sekayu selama Tahun Anggaran 2021.

2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari:

a) Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri

Pembayaran pokok pinjaman kepada lembaga keuangan bank sebesar Rp15.255.204.650,00 merupakan pembayaran pokok atas fasilitas pembiayaan kredit PT Bank Syariah Indonesia di BLUD RSUD Sekayu.

b) Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank sebesar Rp123.594.091.208,00 merupakan pembayaran pokok atas fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan.

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2021
Rp128.612.225,00

Tahun 2020
Rp0,00

Menjelaskan transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), kiriman uang atas pemindahbukuan antar rekening milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan koreksi kesalahan kiriman uang atas koreksi pemindahbukuan rekening Kas Daerah. Arus Kas Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2021 sebesar Rp128.612.225,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 188
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
-	Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	237.002.961.683,00	174.065.725.673,00
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	236.191.623.648,00	173.822.663.224,00
	Koreksi Kesalahan Kiriman Uang Masuk	811.338.035,00	243.062.449,00
	Koreksi Silpa Tahun sebelumnya	0,00	0,00
-	Dikurangi Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	236.874.349.458,00	174.065.725.673,00
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	236.063.011.423,00	173.822.663.224,00
	Koreksi Kesalahan Kiriman Uang Keluar	811.338.035,00	243.062.449,00
	Arus Kas Bersih	128.612.225,00	0,00

- 1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris terdiri dari:
- a) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp237.002.961.683,00 terdiri:
- Perhitungan Pihak Ketiga yang dipotong/dipungut oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) SKPKD atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari belanja daerah melalui mekanisme SP2D LS sebesar Rp234.394.376.065,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 189
Potongan PFK dengan mekanisme SP2D LS

NO.	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai 8%	26.326.250.271,00
2	Askes	14.489.835.510,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	32.318.765.902,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	3.242.454.279,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	1.707.922.882,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	24.916.521.806,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	124.558.665.170,00
8	Taspen	0,00
9	Iuran Wajib Pegawai IWP 1%	3.618.366.758,00
10	Iuran JKK	721.166.891,00
11	Iuran JKM	2.163.502.069,00
12	IWP - PPPK 3,25%	120.284.032,00
13	IWP - PPPK 1%	39.144.598,00
14	Askes - PPPK	139.265.514,00
15	Iuran JKM - PPPK	8.057.822,00
16	Iuran JKM - PPPK	24.172.561,00
JUMLAH		234.394.376.065,00

- Perhitungan Fihak Ketiga yang dipotong/dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atas transaksi Pengeluaran yang bersumber dari anggaran belanja melalui mekanisme SP2D UP/GUDan TU sebesar Rp1.797.247.583,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 190
Potongan PFK dengan mekanisme SP2D LS UP/GU dan TU

NO.	URAIAN	PENGELUARAN (Rp)
1	Pajak Penghasilan Ps 21	196.879.225,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	110.878.585,00
3	Pajak Penghasilan Ps 23	233.843.322,00
4	Pajak Penghasilan Ps 4	1.166.152,00
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1.254.480.299,00
JUMLAH		1.797.247.583,00

Sehingga dari Arus Kas Masuk dan arus Kas Keluar terdapat selisih sebesar Rp128.612.225,00 , dengan rincian sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan Ps 21 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang belum disetor per 31 Desember 2021 sebesar Rp122.056.850,00 dan sudah disetor 31 Januari 2022.
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bendahara BOS SMP Negeri Sekayu yang belum disetor per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.555.375,00 dan sudah disetor tanggal 20 Januari 2022.
- b) Koreksi kesalahan kiriman uang masuk sebesar Rp811.338.035,00 dapat dirinci sebagai berikut:
- (1) Pada tanggal 5 Januari 2021 kredit di Kas Daerah sebesar Rp7.996.250,00 merupakan kesalahan transfer dana angsuran PNS Puskesmas Karang Mukti Kecamatan Lalan;
 - (2) Pada tanggal 21 Januari 2021 kredit di Kas Daerah sebesar Rp48.000.000,00 merupakan pengembalian sisa Dana Desa tahun 2015-2019 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Tahun Anggaran 2015 s.d 2018 Nomor BAR-1103/403601/2020 tanggal 26 November 2020 terdapat sisa Dana Desa yang harus disetor ke RKUN;
 - (3) Pada tanggal 25 Januari 2021 kredit di Kas Daerah sebesar Rp17.000.000,00 merupakan pengembalian sisa Dana Desa tahun 2015-2019 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Tahun Anggaran 2015 s.d 2018 Nomor BAR-1103/403601/2020 tanggal 26 November 2020 terdapat sisa Dana Desa yang harus disetor ke RKUN;
 - (4) Pada tanggal 26 Februari 2021 kredit di Kas Daerah sebesar Rp13.455.000,00 merupakan pembatalan pembayaran atas 3 objek pajak BPHTB;
 - (5) Pada tanggal 14 April 2021 kredit di Kas Daerah sebesar Rp787.700,00 merupakan kekeliruan pembukuan oleh petugas Bank Sumsel Babel atas setoran oleh Manager PT. GPI ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - (6) Pada tanggal 29 April 2021 kredit di Kas Daerah sebesar Rp346.795.000,00 merupakan kelebihan bayar BPHTB wajib pajak Hj. Maisuri;
 - (7) Pada tanggal 29 April 2021 kredit di Kas Daerah sebesar Rp361.795.000,00 merupakan kelebihan bayar BPHTB wajib pajak Lucianty;

- (8) Pada tanggal 7 September 2021 kredit ke Kas Daerah sebesar Rp2.482.750,00 merupakan setoran untuk Program ASN Peduli Bencana Kecamatan Bayung Lincir;
 - (9) Pada tanggal 17 November 2021 kredit ke Kas Daerah sebesar Rp1.259.182,00 merupakan kesalahan pendebitan rekening pada rekening Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas PPH Pasal 4 dari SP2D Nomor 13291/Perkim/2202/LS/2021;
 - (10) Pada tanggal 17 November 2021 kredit ke Kas Daerah sebesar Rp2.667.153,00 merupakan kesalahan pendebitan rekening pada rekening Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas PPH Pasal 4 dari SP2D Nomor 13255/Perkim/2202/LS/2021;
 - (11) Pada tanggal 23 Desember 2021 kredit ke Kas Daerah sebesar Rp9.100.000,00 merupakan kesalahan penyetoran Desa Tanjung Agung Timur ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021.
- 2) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris terdiri dari:
- a) Pengeluaran Perhitungan Pajak sebesar Rp236.063.011.423,00 terdiri :
 - Perhitungan Pihak Ketiga yang disetor oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) SKPKD atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari belanja daerah melalui mekanisme SP2D LS sebesar Rp234.265.763.840,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 191
Penyetoran PFK dengan mekanisme SP2D LS

NO.	URAIAN	PENGELUARAN (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai 8%	26.326.250.271,00
2	Askes	14.489.835.510,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	32.196.709.052,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	3.242.454.279,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	1.707.922.882,00
6	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	24.916.521.806,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	124.552.109.795,00
8	Taspen	0,00
9	Iuran Wajib Pegawai IWP 1%	3.618.366.758,00
10	Iuran JKK	721.166.891,00
11	Iuran JKM	2.163.502.069,00
12	IWP - PPPK 3,25%	120.284.032,00
13	IWP - PPPK 1%	39.144.598,00
14	Askes - PPPK	139.265.514,00
15	Iuran JKM - PPPK	8.057.822,00
16	Iuran JKM - PPPK	24.172.561,00
JUMLAH		234.265.763.840,00

- Perhitungan Pihak Ketiga yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atas transaksi Pengeluaran yang bersumber dari anggaran belanja melalui mekanisme SP2D UP/GU/dan TU sebesar Rp1.797.247.583,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 192
Potongan PFK dengan mekanisme SP2D LS UP/GU dan TU

NO.	URAIAN	PENGELUARAN (Rp)
1	Pajak Penghasilan Ps 21	196,879,225.00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	110,878,585.00
3	Pajak Penghasilan Ps 23	233,843,322.00
4	Pajak Penghasilan Ps 4	1,166,152.00
5	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1,254,480,299.00
JUMLAH		1,797,247,583.00

- b) Koreksi kesalahan kiriman uang keluar sebesar Rp811.338.035,00 merupakan pengembalian atas kesalahan kiriman uang masuk dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 193
Koreksi Kesalahan Kiriman Uang

No. SP2D	Tanggal SP2D	Tanggal Rekening Koran	Jumlah (Rp)
0001/PPKD/NA/2021	26 Januari 2021	28 Januari 2021	7.996.250,00
0003/PPKD/NA/2021	22 April 2021	26 April 2021	13.455.000,00
0004/PPKD/NA/2021	23 April 2021	26 April 2021	65.000.000,00
0005/PPKD/NA/2020	28 Mei 2021	31 Mei 2021	787.700,00
0006/PPKD/NA/2021	06 September 2021	06 September 2021	708.590.000,00
0007/PPKD/NA/2021	07 Oktober 2021	08 Oktober 2021	2.482.750,00
000225769/627452	17 November 2021	17 November 2021	1.259.182,00
0002257794/627452	17 November 2021	17 November 2021	2.667.153,00
0008/PPKD/NA/2021	29 Desember 2021	30 Desember 2021	9.100.000,00
Total			811.338.035,00

e. Ikhtisar Laporan Arus Kas

1) Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo awal kas per 1 Januari 2021 sebesar Rp675.605.322.695,48 merupakan kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang tersedia untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional, investasi, pendanaan dan transitoris dengan rincian:

Tabel 194
Saldo Awal Kas

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	656,803,968,675.04	584,141,441,178.43
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	7,711,500.00	3,325,000.00
4	Kas di BLUD	12,368,762,132.83	2,882,998,686.86
5	Kas di Bendahara FKTP	4,412,800,866.61	4,622,528,680.61
6	Kas di Bendahara BOS	139,277.00	0.00
7	Kas Lainnya	11,940,244.00	0.00
8	Kas Setara Kas	2,000,000,000.00	136,235,396.50
	Jumlah Saldo Akhir Kas	675,605,322,695.48	591,786,528,942.40

2) Perubahan/Mutasi Kas

Perubahan/mutasi kas sepanjang per 31 Desember 2021 menginformasikan tentang kenaikan/penurunan kas dari berbagai aktivitas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan rincian:

Tabel 195
Kenaikan (Penurunan) Kas

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Kenaikan Kas Operasi	770.268.911.228,58	953.423.018.472,99
2	Penurunan Kas Investasi	(1.178.997.957.506,31)	(802.841.983.237,91)
3	Penurunan Kas Pendanaan	4.859.528.042,00	(66.762.241.482,00)
4	Penurunan Kas Transitoris	0,00	0,00
	Kenaikan (Penurunan) Kas	(403.869.518.235,73)	83.818.793.753,08

Dari data tersebut berarti terdapat penurunan kas bersih Tahun 2021 sebesar (Rp403.869.518.235,73) yaitu selisih antara penurunan kas dari aktivitas operasi dengan kenaikan kas dari aktivitas investasi dan kenaikan kas pendanaan.

3) Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2021 sebesar Rp271.864.416.684,75 yang merupakan kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun anggaran berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 196
Saldo Akhir Kas

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	209.697.789.448,84	656.803.968.675,04
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	122.056.850,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	7.711.500,00
4	Kas di BLUD	53.865.384.190,91	12.368.762.132,83
5	Kas di Bendahara FKTP	6.120,00	4.412.800.866,61
6	Kas di Bendahara BOS	179.180.075,00	139.277,00
7	Kas Lainnya	0,00	11.940.244,00
8	Kas Setara Kas	8.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Jumlah Saldo Akhir Kas	271.864.416.684,75	675.605.322.695,48

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo akhir ekuitas pada LPE berasal dari saldo awal ekuitas ditambah/dikurangi oleh surplus/defisit pada Laporan Operasional periode bersangkutan dan perubahan lainnya berupa dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/koreksi kesalahan sebagai berikut.

Tabel 197
Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	(Rp)	(Rp)
Ekuitas Awal	7.895.849.269.005,57	8.589.377.610.219,98
Surplus/Defisit-LO	(281.246.757.332,94)	406.134.966.777,49
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	(95.012.663.020,91)	(1.099.663.307.991,90)
Ekuitas Akhir	7.519.589.848.651,72	7.895.849.269.005,57

a. Ekuitas Awal

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp7.895.849.269.005,57	Rp8.589.377.610.219,98

Jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp7.895.849.269.005,57 merupakan saldo awal Ekuitas dana Tahun 2021. Ekuitas Awal tersebut turun sebesar Rp693.528.341.214,41 atau 8,07% dibandingkan dengan Ekuitas Awal Tahun 2020 sebesar Rp8.589.377.610.219,98.

b. Penambahan Ekuitas dari Surplus Laporan Operasional (LO)

Tahun 2021	Tahun 2020
(Rp281.246.757.332,94)	Rp406.134.966.777,49

Defisit Laporan Operasional (LO) sebesar Rp281.246.757.332,94 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021. Defisit Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 turun sebesar Rp687.381.724.110,43 atau sebesar 169,25% dibandingkan nilai Surplus Laporan Operasional (LO) Tahun 2020 sebesar Rp406.134.966.777,49.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Tahun 2021	Tahun 2020
(Rp95.012.663.020,91)	(Rp1.099.663.307.991,90)

Koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp95.012.663.020,91) dapat dijelaskan sebagai dampak kumulatif karena perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan. Atas

dampak kumulatif tersebut dilakukan jurnal penyesuaian ke Koreksi Ekuitas Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Mutasi tambah dampak kumulatif dari perubahan kebijakan sebesar Rp7.572.763.076,08 terdiri dari:
 - a) Koreksi kurang catat Pembulatan 4 Desimal Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya sebesar Rp0,71 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b) Koreksi kurang catat Persediaan obat-obat lainnya sebesar Rp3.424.715.754,63 pada Dinas Kesehatan dan 28 Puskesmas.
 - c) Koreksi atas Laba/Rugi BUMD PT. Petro Muba Holding sebesar Rp1.076.377.177,08 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - d) Reklas Tambah atas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin merupakan *Capital Expenditure* dari Aset Induknya ke Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp591.252.270,01 pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp125.400.000,00;
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp33.992.563,00;
 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp215.516.875,00;
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp3,00;
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp27.500.000,00;
 - Sekretariat DPRD sebesar Rp94.716.667,00;
 - Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp33.678.096,00;
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp0,01; dan
 - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp60.448.066,00.
 - e) Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan *Capital Expenditure* ke Aset Induknya sebesar Rp11.160.281,00 pada Kecamatan Lalan;
 - f) Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan *Capital Expenditure* ke Aset Induknya sebesar Rp2.068.900,00 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
 - g) Koreksi lebih catat Utang barang dan Jasa BLUD Tahun 2020 sebesar Rp938.948,65 pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - h) Koreksi atas penghapusan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain berupa Aset Lain-Lain - Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain (PDAM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.233.124.872,00; dan
 - i) Koreksi kurang catat Aset Lain-lain berupa Aset Lain-Lain - Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain (PDAM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.233.124.872,00.
- 2) Mutasi kurang dampak kumulatif dari perubahan kebijakan sebesar Rp102.585.426.096,99 terdiri dari:
 - a) Penghapusan PBB Pedesaan Perkotaan sebesar Rp1.439.062.248,00 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b) Koreksi lebih catat atas Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp37.686.283,00 pada:
 - RSUD Sekayu sebesar Rp37.486.283,00; dan
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp200.000,00.
 - c) Koreksi lebih catat Piutang Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebesar Rp67.182.168.091,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2021;

- d) Pembulatan Aplikasi dikarenakan 4 desimal sebesar Rp0,01 pada:
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp0,0040; dan
 - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp0,0033.
- e) Reklas Kurang atas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin merupakan *Capital Expenditure* dari Aset Induknya ke Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15.668.559,00 pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp869.164,00;
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp14.799.395,00.
- f) Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Capital Expenditure ke Aset Induknya sebesar Rp30.571.803.025,00 pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp22.306.282.134,00;
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp 233.083.394,00;
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp245.842.887,00;
 - Dinas Perhubungan sebesar Rp143.792.740,00;
 - Dinas Perikanan sebesar Rp79.540.162,00;
 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp373.780.998,00;
 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp2.075.628.845,00;
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp2.999.053.587,00;
 - Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp146.646.429,00;
 - Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp209.967.470,00;
 - Kecamatan Babat Supat sebesar Rp3.579.256,00;
 - Kecamatan Batanghari Leko sebesar Rp255.121.018,00;
 - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp513.662,00;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp14.272.810,00;
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp2.226.984,00;
 - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.401.874,00;
 - Kecamatan Lais sebesar Rp 165.888.896,00;
 - Kecamatan Sekayu sebesar Rp209.846.703,00;
 - Kecamatan Keluang sebesar Rp99.874.815,00;
 - Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp178.180.405,00;
 - Kecamatan Sungai Keruh sebesar Rp149.574.744,00;
 - Kecamatan Sungai Lilin sebesar Rp368.013.278,00;
 - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp132.422.045,00;
 - Kecamatan Tungkal Jaya sebesar Rp8.331.988,00;
 - Kecamatan Babat Toman sebesar Rp38.360.698,00; dan
 - Kecamatan Plakat Tinggi sebesar Rp128.575.203,00.
- g) Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Capital Expenditure ke Aset Induknya sebesar Rp 1.457.429.433,74 pada:
- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp1.203.972.829,74;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp253.456.604,00;
- h) Pembayaran kurang volume tahun 2019 dan 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp242.646.456,12;
- i) Koreksi kurang catat Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp178.171.352,00 pada:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp62.640.000,00;
 - Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp33.678.096,00;

- Sekretariat Daerah sebesar Rp27.450.000,00; dan
 - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp54.403.256,00.
- j) Koreksi atas penyetoran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - Piutang Lainnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp227.665.777,12 dengan rincian sebagai berikut:
- atas nama AMRAN,S.Pd,MM NIP.19660818 198602 1 002 pada tanggal 16 Desember 2019 dan pada tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp42.648.798,60;
 - atas nama MUARDI, S.Pd., M.M NIP.19700911 199211 1 001 pada tanggal 7 & 8 Januari 2020 sebesar Rp41.711.759,95;
 - atas nama H. EDWAR, ST NIP. 19601013 198503 1 007 pada tahun 2016, 2019, dan 2020 sebesar Rp76.833.716,40;
 - atas nama Ir. ZULFAN PADLI NIP. 19610722 198303 1 001 pada tanggal 26 Juni 2020 sebesar Rp30.128.000,00;
 - atas nama H. Ardi Arfani NIP.19630323 198503 1 005 pada tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp36.343.502,17.
- k) Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain berupa Aset Lain-Lain - Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain (PDAM) pada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.233.124.872,00.
Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dapat dilihat pada Lampiran 41 dn 41.a.

d. Ekuitas Akhir

Tahun 2021	Tahun 2020
Rp7.519.589.848.651,72	Rp7.895.849.269.005,57

Jumlah Ekuitas akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp7.519.589.848.651,72. Nilai Ekuitas ini mengalami penurunan sebesar Rp376.259.420.353,85 atau 4,77% dari Ekuitas akhir Tahun 2020 sebesar Rp7.895.849.269.005,57.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Nomor 821).

Secara geografis, Kabupaten Musi Banyuasin terletak antara 1030-1050 Bujur Timur dan 1,30-40 Lintang Selatan yang terbentang dari bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan sampai bagian timur dengan luas wilayah 14.265,96 km² yang terdiri atas 14 kecamatan dan 263 desa.

Kondisi geografis tersebut memberikan tipologi kabupaten hampir 53% dari luasnya merupakan dataran rendah atau rawa-rawa, sebesar 12% berupa dataran tinggi dan bergelombang dan sisanya 35% berupa tanah datar. Batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan wilayah sekitarnya dapat dinyatakan sebagai:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten PALI;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

6.2. Catatan Penting Lainnya

a. Pengakuan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah merealisasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (Dana Desa) sebesar Rp467.003.286.509,00. Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa dari Tahun 2015 s.d. 2018, terdapat sisa Dana Desa yang harus disetor ke Kas Umum Daerah sebesar Rp374.112.172,00. Selama tahun 2021 sisa Dana Desa yang sudah disetor ke RKUD dan telah juga disetorkan ke RKUN sebesar Rp302.481.269,00 sehingga sampai tanggal 31 Desember 2021 sisa Dana Desa yang belum disetor ke RKUD sebesar Rp71.630.903,00.

b. Laporan Penggunaan Penanganan COVID-19

Penyebaran Corona Virus Disease 2020 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Sehubungan dengan penanganan pandemi COVID-19 termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, perlu dilakukan

penyesuaian penggunaan (*refocusing*) anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Tahun Anggaran 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 19 Februari 2021.

Adapun Ringkasan Laporan Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 adalah sebagai berikut :

Tabel 198
Laporan Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
I.	Bidang Kesehatan	74.826.294.918,00	53.230.552.439,00	71,14%
	A. Penanganan COVID-19	43.010.270.644,00	33.783.159.867,00	78,55%
	B. Dukungan Vaksinasi	27.020.944.274,00	16.334.480.811,00	60,45%
	C. Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 (Sumber dana : DAU)	650.000.000,00	632.205.940,00	97,26%
	D. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 (Sumber Dana : DAU) :	4.145.080.000,00	2.480.705.821,00	59,85%
II.	Penanganan Dampak/ Dukungan Ekonomi	11.369.375.665,00	10.208.887.624,00	89,79%
III.	Bantuan Sosial Safety Net / Jaring Pengaman Sosial	9.654.586.000,00	7.457.401.720,00	77,24%
Total I+II+III		95.850.256.583,00	70.896.841.783,00	73,97%

Dan untuk laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran 1.1.

c. Aparatur Sipil Negara Peduli Bencana

Aparatur Sipil Negara Peduli Bencana ini bertujuan sebagai bentuk empati Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang mengalami musibah bencana. Berdasarkan Surat keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor B-800/378/KPTS-BKPSDM/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Tim Aparatur Sipil Negara Peduli Bencana Kab. Musi Banyuasin. Dana ASN Peduli ini bersumber dari donasi ASN di lingkungan Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang ditampung dalam Rekening Bank SumselBabel dengan nomor rekening 1493013098 atas nama Satgas Peduli Bencana Kabupaten Musi Banyuasin. Dana yang terkumpul sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.443.076.337,25 dan telah digunakan sebesar Rp444.000.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp999.076.337,25.

BAB VII PENUTUP

Sesuai dengan penjelasan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1 Laporan Realisasi Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Pendapatan	3.613.690.337.116,00	3.510.691.709.632,75
b. Belanja	4.199.063.344.221,00	3.836.457.605.910,48
c. Surplus / (Defisit)	(585.373.007.105,00)	(325.765.896.277,73)
d. Penerimaan Pembiayaan	826.727.227.696,00	819.314.146.595,48
e. Pengeluaran Pembiayaan	241.354.220.591,00	221.812.445.858,00
f. Pembiayaan Netto	585.373.007.105,00	597.501.700.737,48
g. SILPA	0,00	271.735.804.459,75
2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
a. Saldo Anggaran Lebih awal	675.605.322.695,48	591.786.528.942,40
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	675.605.322.695,48	591.786.528.942,40
c. Subtotal (a-b)	0,00	0,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan	271.735.804.459,75	675.605.322.695,48
e. Subtotal (c+d)	271.735.804.459,75	675.605.322.695,48
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya	0,00	0,00
g. Lain-lain	0,00	0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir	271.735.804.459,75	675.605.322.695,48
3 Neraca	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
a. Aset	7.851.788.927.808,88	8.136.627.143.180,89
b. Kewajiban	332.199.079.157,16	240.777.874.175,32
c. Ekuitas	7.519.589.848.651,72	7.895.849.269.005,57

4 Laporan Operasional	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Kegiatan Operasional		
Pendapatan	3.066.468.795.227,82	3.479.315.079.681,81
Beban	3.299.270.516.303,52	3.018.997.589.710,71
Surplus Defisit dari Operasional	(232.801.721.075,70)	460.317.489.971,10
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(48.445.036.257,24)	(54.182.523.193,61)
Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(281.246.757.332,94)	406.134.966.777,49
Pos Luar Biasa		
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/Defisit- LO	(281.246.757.332,94)	406.134.966.777,49
5 Laporan Arus Kas	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	770.268.911.228,58	953.423.018.472,99
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(1.178.997.957.506,31)	(802.841.983.237,91)
c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	4.859.528.042,00	(66.762.241.482,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	128.612.225,00	0,00
e. Kenaikan/Penurunan Kas	(403.740.906.010,73)	83.818.793.753,08
c. Saldo Aw al Kas	675.605.322.695,48	591.786.528.942,40
d. Saldo Akhir Kas	271.864.416.684,75	675.605.322.695,48
6 Laporan Perubahan Ekuitas	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
a. Ekuitas Aw al	7.895.849.269.005,57	8.589.377.610.219,98
b. Surplus/Defisit- LO	(281.246.757.332,94)	406.134.966.777,49
c. Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
d. Koreksi Ekuitas Lainnya	(95.012.663.020,91)	(1.099.663.307.991,90)
d. Ekuitas Akhir	7.519.589.848.651,72	7.895.849.269.005,57

Demikian penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021, untuk dapat dijadikan sebagai kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

